



PUTUSAN

Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Ahmad Rizal Am, bertempat tinggal di Kp. Tegalkoneng I, RT 01 RW 01, Desa Tambakjati, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, Desa Tambakjati, Patokbeusi, Kab. Subang, Jawa Barat, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

- 1) **PANITIA PENYELENGGARA MUSCAB PARTAI DEMOKRAT SERENTAK TAHAP II Se-Jabar c.q. PANITIA PENGARAH (Steering Committee/SC) c.q. ROCKY AMU**; Selaku Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee/SC); yang berkedudukan di Jalan Proklamasi No. 41 Menteng Jakarta Pusat; untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
- 2) **DADAN YUDASWARA**, Tempat/Tanggal Lahir Subang, 20 Desember 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang, Alamat KP. Citalutug RT 17 RW 06, Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.
- 3) **ANTON SUKARTONO SURATTO**, selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat; yang berkedudukan di Komplek Surapati Core Blok B 19-21 Pasir Layung Cibeunying Kidul, Bandung, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**.
- 4) **ROHMANI**, Tempat/Tanggal Lahir Subang, 1 Juni 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KP. Parigi RT 18 RW 07, Desa Belendung, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**.
- 5) **HERMAN KHAERON**, Selaku Kepala BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat; yang berkedudukan di Jalan Proklamasi No. 41 Menteng Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**.
- 6) **AGUS HARIMURTI YUDHOYONO**, Selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, yang berkedudukan di Jalan Proklamasi No. 41 Menteng Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 November 2022 dalam Register Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) **PANITIA PENYELENGGARA MUSCAB PARTAI DEMOKRAT SERENTAK TAHAP II Se-Jabar c.q. PANITIA PENGARAH (Steering Committee/SC) c.q. ROCKY AMU**; Selaku Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee/SC); yang berkedudukan di Jalan Proklamasi No. 41 Menteng Jakarta Pusat; untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
- 2) **DADAN YUDASWARA**, Tempat/Tanggal Lahir Subang, 20 Desember 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang, Alamat KP. Citalutug RT 17 RW 06, Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.
- 3) **ANTON SUKARTONO SURATTO**, selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat; yang berkedudukan di Komplek Surapati Core Blok B 19-21 Pasir Layung Cibeunying Kidul, Bandung, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**.
- 4) **ROHMANI**, Tempat/Tanggal Lahir Subang, 1 Juni 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KP. Parigi RT 18 RW 07, Desa Belendung, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**.
- 5) **HERMAN KHAERON**, Selaku Kepala BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat; yang berkedudukan di Jalan Proklamasi No. 41 Menteng Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**.
- 6) **AGUS HARIMURTI YUDHOYONO**, Selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, yang berkedudukan di Jalan Proklamasi No. 41 Menteng Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**.

Adapun yang menjadi alasan dan dasar Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Penggugat adalah Bakal Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode tahun 2022-2027.
2. Bahwa dalam pencalonan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang tersebut, Penggugat mendapat dukungan 27 DPAC Partai Demokrat Kabupaten

Halaman 2 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang dari total keseluruhan 30 DPAC Partai Demokrat Kabupaten Subang, yang mendukung Penggugat diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Nama : **ENGKOS KOSASIH;**
Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Subang;
Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 21 April 1985;
Alamat : KP. Situraja, RT 010 RW 003, Desa Cinangsi, Kec. Cibogo, Kabupaten Subang;
2. Nama : **EUIS FARIDA;**
Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Cibogo;
Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 01 November 1974;
Alamat : BTN Griya Cinangsi Asri, RT 015 RW 005, Desa Cinangsi, Kec. Cibogo, Kabupaten Subang;
3. Nama : **UDIN SAMSUDIN;**
Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Cijambe;
Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 17 Oktober 1982;
Alamat : KP. Cileungsing, RT 016 RW 006, Desa Cikadu, Kec. Cijambe, Kabupaten Subang;
4. Nama : **ASEP DIMYATI;**
Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Jalancagak;
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 01 April 1962;
Alamat : KP. Jabong 1, RT 020 RW 006, Curugrendeng, Kec. Jalancagak, Kabupaten Subang;
5. Nama : **ATO SUKARTO;**
Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Kasomalang;
Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 09 November 1980;
Alamat : KP. Irian, RT 005 RW 002, Desa Kasomalang, Kec. Kasomalang, Kabupaten Subang;
6. Nama : **ARIF SURAHMAN;**
Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Cisalak;
Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 10 Oktober 1970;
Alamat : KP. Cigadog, RT 001 RW 001, Desa Cisalak, Kec. Cisalak, Kabupaten Subang;
7. Nama : **UTE SAEPU DIN;**
Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Tanjungsiang;
Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 01 Juli 1976;
Alamat : Cikadongdong, RT 004 RW 001, Desa Buniara, Kec. Tanjungsiang, Kabupaten Subang;
8. Nama : **ADE WAHYU WIKARTA;**

Halaman 3 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Ciater;
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 17 Februari 1960;
Alamat : Jl. Palabuan, RT 064 RW 017, Kelurahan
Sukamelang, Kec. Subang, Kabupaten Subang;

9. Nama : **RDS. SUMIARSA;**
Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Serangpanjang
Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 09 September 1963;
Alamat : KP. Cijengkol, RT 016 RW 008, Desa Cijengkol,
Kec. Sarangpanjang, Kabupaten Subang;

10. Nama : **TATENG JOHARI;**
Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Kalijati;
Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 21 Februari 1964;
Alamat : KP. Sindangsari, RT 033 RW 009, Desa Kalijati
Barat, Kec. Kalijati, Kabupaten Subang;

11. Nama : **INDRA;**
Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Cipeundeuy;
Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 14 Mei 1982;
Alamat : KP. Ciomas, RT 007 RW 004, Desa Karangmukti,
Kec. Cipeundeuy, Kabupaten Subang;

12. Nama : **DEDI HERLIANDI HASIBUAN;**
Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Pabuaran;
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 18 Juni 1982;
Alamat : KP. Kelapa Kembar, RT 008 RW 002, Desa
Pabuaran, Kec. Pabuaran, Kabupaten Subang;

13. Nama : **YANTO;**
Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Patokbeusi;
Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 12 Juni 1965;
Alamat : KP. Ciberes, RT 006 RW 002, Desa Ciberes, Kec.
Patokbeusi, Kabupaten Subang;

14. Nama : **SARIP BIN CARIM;**
Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Ciasem;
Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 30 Oktober 1973;
Alamat : Dusun Rawajolang, RT 004 RW 009, Desa
Sukahaji, Kec. Ciasem, Kabupaten Subang;

15. Nama : **SOLEH MA'MUN;**
Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Blanakan;
Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 13 April 1967;
Alamat : Dusun Sukamulya, RT 003 RW 004, Desa Muara,

Halaman 4 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Blanakan, Kabupaten Subang;

16. Nama : **IWAN ROSMAWAN;**

Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Binong;

Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 11 Februari 1969;

Alamat : KP. Krajan II, RT 007 RW 002, Desa Binong,
Kec. Binong, Kabupaten Subang;

17. Nama : **UJANG ABDUROHMAN;**

Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Cikaum;

Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 12 Desember 1993;

Alamat : KP. Tanjung Kerta, RT 012 RW 003, Desa
Gandasari, Kec. Cikaum, Kab. Subang;

18. Nama : **BAMBANG DARMAWAN;**

Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Purwadadi;

Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 25 Desember 1987;

Alamat : Dusun Krajan, RT 012 RW 006, Desa
Panyingkiran, Kec. Purwadadi, Kab. Subang;

19. Nama : **SUYANTO;**

Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Tambakdahan;

Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 01 Januari 1965;

Alamat : Dusun Tambaksari, RT 004 RW 003, Desa
Tambakdahan, Kec. Binong, Kab. Subang;

20. Nama : **CARSIM BIN SALYA;**

Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Legonkulon;

Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 10 Desember 1976;

Alamat : Dusun Mesir Kaler, RT 012 RW 003, Desa
Karangmulya, Kec. Legonkulon, Kab. Subang;

21. Nama : **ASEP CHANDRA IRAWAN;**

Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Sukasari;

Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 13 Mei 1966;

Alamat : Dusun Krajan, RT 004 RW 001, Desa Sukamaju,
Kec. Sukasari, Kabupaten Subang;

22. Nama : **MANAF HADI PERMANA;**

Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Pusakanagara;

Tempat/Tanggal Lahir : Patokbeusi, 01 Desember 1977;

Alamat : Dusun Tegalkoneng I, RT 006 RW 002, Desa

Halaman 5 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Tambakjati, Kec. Patokbeusi, Kabupaten Subang;

23. Nama : RINDA SUKMAYA;
Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Pusakajaya;
Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 05 November 1976;
Alamat : Dusun Karang Anyar, RT 018 RW 003, Desa
Kebondanas, Kec. Pusakajaya, Kab. Subang;

24. Nama : ROESMANA SALINGGIH;
Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Pagaden;
Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 05 Agustus 1969;
Alamat : KP. Lengkong, RT 002 RW 001, Desa Pagaden,
Kec. Pagaden, Kabupaten Subang;

25. Nama : IRWAN KURNIAWAN;
Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Cipunagara;
Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 12 Juni 1979;
Alamat : Dusun Salagedang, RT 034 RW 007, Desa Jati,
Kec. Cipunagara, Kabupaten Subang;

26. Nama : AYUB MULYADI;
Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Compreng;
Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 08 Juli 1972;
Alamat : DSN Krajan I, RT 002 RW 001, Desa Kalensari,
Kec. Compreng, Kabupaten Subang;

27. Nama : RIKA WIDIASARI;
Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Dawuan;
Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 08 Desember 1988;
Alamat : DSN Rawalele RT 002 RW 001, Desa Rawalele,
Kec. Dawuan, Kabupaten Subang;

3. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2022, Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang di Sekretariat DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat Komp. Braga Plaza B2 No. 5-11 Kel. Baraga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung Jawa Barat, dengan melampirkan persyaratan Administrasi Pencalonan Ketua DPC Partai Demokrat Subang serta melampirkan Pernyataan Dukungan dari 27 Ketua DPAC Partai Demokrat se-Kabupaten Subang.

4. Bahwa kandidat bakal Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) orang peserta yaitu : **1. Penggugat (H. Ahmad Rizal, AM), 2. Dadan Yudaswara (Tergugat II) dan 3. Rohmani (Turut Tergugat I).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat mendapat dukungan lebih dari 90% (sembilan puluh persen) dari total keseluruhan 30 (tiga puluh) Ketua DPAC yang berada di Kabupaten Subang, sehingga Penggugat telah memenuhi segala persyaratan dan ketentuan untuk Pencalonan diri sebagai Bakal Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dan Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Ketua Dewan Pimpinan Ranting, dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Pasal 13 huruf b angka 2 yang menyatakan, *"bakal calon ketua DPC Partai Demokrat harus mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah pemegang hak suara"*;

6. SEMULA:

Bahwa menurut Penggugat, 2 (dua) orang kandidat Bakal Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang, yaitu : **Sdr. Dadan Yudaswara (Tergugat II) dan Rohmani (Turut Tergugat I)** tidak memenuhi syarat untuk menjadi Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang, karena kedua Bakal Calon tersebut tidak mendapat dukungan 20% (dua puluh persen) dari jumlah pemegang hak suara yaitu; a. Unsur DPP, b. Unsur DPD, c. Unsur DPC dan d. Unsur Para Ketua DPAC Partai Demokrat yang ada di Kabupaten Subang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) serta Petunjuk Pelaksanaan No. 01/BPOKK.PD/VI/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dan Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Ketua Dewan Pimpinan Ranting, dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat.

PERUBAHAN:

Bahwa menurut Penggugat, 2 (dua) orang kandidat Bakal Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang, yaitu : **Sdr. Dadan Yudaswara (Tergugat II) dan Rohmani (Turut Tergugat I)** tidak memenuhi syarat untuk menjadi Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang, karena kedua Bakal Calon tersebut tidak mendapat dukungan 20% (dua puluh persen) dari jumlah pemegang hak suara yaitu: a. Unsur DPP 1 (satu), b. Unsur DPD 1 (satu), c. Unsur DPC 1 (satu), d. Unsur Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Demokrat (Ketua DPAC Partai Demokrat Kabupaten Subang) 30, dan Unsur Gabungan Orsrap yang terdaftar dan terverifikasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) Pasal 14 huruf d no. 2 dan Petunjuk Pelaksanaan No. 01/BPOKK.PD/VI/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Daerah

Halaman 7 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dan Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Ketua Dewan Pimpinan Ranting, dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat.

7. Bahwa Tergugat I (PANITIA PENYELENGGARA MUSCAB PARTAI DEMOKRAT SERENTAK TAHAP II Se-Jabar c.q. PANITIA PENGARAH (*Steering Committe/SC*) c.q. ROCKY AMU) tidak melakukan Verifikasi dan Validasi dengan tepat dan akurat sesuai dengan ketentuan AD/ART, Peraturan Organisasi (PO) serta Petunjuk Pelaksanaan No. 01/BPOKK.PD/VI/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dan Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Ketua Dewan Pimpinan Ranting, dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat.

8. Bahwa dalam Muscab Partai Demokrat tersebut, **Tergugat I** selaku PANITIA PENYELENGGARA MUSCAB PARTAI DEMOKRAT SERENTAK TAHAP II Se-Jabar c.q. PANITIA PENGARAH (*Steering Committe/SC*) c.q. ROCKY AMU telah melakukan kelalaian atau kecurangan dalam melaksanakan verifikasi dan validasi untuk meloloskan/menentukan Bakal Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang, karena Tergugat I telah mengikut sertakan atau memasukkan beberapa Ketua DPAC Partai Demokrat yang telah di **NONAKTIFKAN** dan/atau diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPAC sebagai peserta Muscab, yang disinyalir bertujuan untuk memberikan dukungan suara kepada Tergugat II agar supaya Tergugat II tersebut mendapat dukungan cukup hingga 20%, sehingga menjadi memenuhi syarat Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang dalam Muscab tersebut.

9. Bahwa Ketua DPAC Partai Demokrat Kabupaten Subang yang telah di Nonaktifkan dan berhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPAC Partai Demokrat, yang di ikut sertakan sebagai peserta Muscab adalah :

1. Nama : **EDI SUHERMAN;**
Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Cikaum;
2. nama : **ANHARUDIN;**
Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Pabuaran;
3. Nama : **UNANG SAMSUDIN;**
Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Cipeundeuy;
4. Nama : **DEDI KUSTENDI;**
Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Tanjungsang;
5. Nama : **SITI AMINAH;**

Halaman 8 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Purwadadi;

6. Nama : **ROBIYANA;**

Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Subang;

7. Nama : **AGUS SOBIR;**

Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Pagaden;

8. Nama : **TARJONO;**

Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Pusakanagara;

9. Nama : **AGUNG GUMILAR;**

Jabatan : Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Ciater;

10. Bahwa akibat kelalaian atau kesalahan **Tergugat I** yang mengikut sertakan para Ketua DPAC Partai Demokrat yang telah di Nonaktifkan tersebut, maka telah terjadi kejanggalan dalam penghitungan jumlah peserta yang bisa memberikan dukungan suara, dimana yang seharusnya jumlah dukungan suara DPAC Partai Demokrat Kabupaten Subang berjumlah 30 (tiga puluh) sesuai data di Sekretariat Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang, maka membengkak menjadi sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) jumlah suara dukungan.

11. Bahwa pelaksanaan Muscab Partai Demokrat secara serentak tahap II se-Jawa Barat sebagaimana Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat Nomor : 050/INT/DPD.PD/JP/VI/2022 tanggal 04 Juni 2022 tentang Intruksi Pelaksanaan Muscab Serentak Tahap II se-Jabar, adalah sesuatu hal yang keliru, seharusnya DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat terlebih dahulu menyampaikan Surat DPP Nomor : 05/INT/DPP.PD/II/2022, tentang Intruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, kepada seluruh DPC se-Jawa Barat untuk melakukan persiapan pelaksanaan MUSCAB sebagaimana diatur dalam AD/ART dan PO Partai Demokrat, bukan Dewan Pimpinan daerah Partai Demokrat langsung menentukan dan menetapkan Jadwal Musyawarah Cabang (Muscab) se-Jawa Barat.

Bahwa menurut Penggugat seharusnya Tahapan Muscab disesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang ada baik secara Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Partai Demokrat, sehingga mekanisme dan Administrasinya menjadi benar, dan DPC yang akan melaksanakan Muscab menjadi bertanggungjawab atas pelaksanaan MUSCAB tersebut, (**Vide 1. pasal 13 huruf a No. 3, 4, 5, 6 dan 7, Pasal 13 huruf b No. 2, 3, dan Pasal 14 huruf b No. 2, Pasal 14 huruf c No. 2, Pasal 14 huruf d No. 1 serta Pasal 14 huruf e No. 3). Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat.**

12. Bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh **Tergugat I** dalam Musyawarah Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2022 di hotel Grand Preanger Bandung,

Halaman 9 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak sesuai dengan ketentuan PO Partai Demokrat dan Juklak No. 01/BPOKK.PD/VI/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dan Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Ketua Dewan Pimpinan Ranting, dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, **dimana Tergugat III** mengabaikan Proses Administrasi Tahapan-tahapan MUSCAB sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, maka Muscab serentak tahap II adalah Cacat Hukum dan tidak sah secara Hukum.

13. Bahwa Penggugat menilai Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) serentak yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2022 di hotel Grand Preanger Bandung, tidak memiliki Dasar Hukum, dimana Musyawarah Cabang MUSCAB secara serentak tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART maupun PO Partai Demokrat, sehingga pelaksanaan Muscab serentak menjadi tidak sah atau Cacat Hukum dan harus dibatalkan.

14. Bahwa oleh karena Musyawarah Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2022 di hotel Grand Preanger Bandung Cacat Hukum dan tidak Sah secara Hukum, maka Penggugat meminta perlu ditetapkan waktu lain untuk dilaksanakan Muscab Ulang, dan memilih kembali Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang.

15. SEMULA:

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perselisihan Internal Partai ke Mahkamah Partai Demokrat pada tanggal 19 Juni 2022 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai berdasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan, "Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik" dan Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2020 pasal 97 ayat (2), akan tetapi keputusan Mahkamah Partai Demokrat tidak mendapatkan hasil yang memuaskan.

PERUBAHAN:

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perselisihan Internal Partai ke Mahkamah Partai Demokrat pada tanggal 27 Juli 2022, dengan Nomor Perkara : 029/PIP-MPD/2022 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai berdasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan, "Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik

Halaman 10 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik” dan Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2020 pasal 97 ayat (2), **AKAN TETAPI** Keputusan Mahkamah Partai Demokrat, tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, dan **anehnya** Mahkamah Partai Demokrat memutuskan Perkara yang Penggugat ajukan tersebut, Penggugat sebagai Pihak Pemohon hanya diberikan SPIP (Surat Pemberitahuan Isi Putusan) saja tanpa salinan Putusan, padahal dalam Peraturan Organisasi (PO) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 03/PD.MP/DPP.PD/XII/2020, tentang tata cara, mekanisme kerja dan Hukum acara Mahkamah Partai, tertanggal 23 Desember 2020, Pasal 8, tentang Keputusan, butir 6, **JELAS MENYATAKAN** “Mahkamah Partai menyampaikan salinan Keputusan kepada Para Pihak (Pemohon dan Termohon)”.

Maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara memerintahkan Mahkamah Partai Demokrat, melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk segera memberikan Salinan Keputusan Mahkamah Partai Demokrat tersebut kepada Penggugat untuk Penggugat jadikan bukti tertulis dalam perkara ini.

16. **SEMULA:**

Bahwa oleh karena Penggugat merasa tidak puas dengan Keputusan Mahkamah Partai Demokrat, yang telah mengabaikan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Partai yang berlaku, maka Penggugat mengambil langkah dengan mengajukan gugatan ini Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PERUBAHAN:

Bahwa Penggugat sebagai Pemohon dalam Gugatan Perselisihan Internal Partai di Mahkamah Partai Demokrat, Pengugat tidak pernah mengikuti Persidangan di Mahkamah Partai Demokrat dan Penggugat tidak menerima undangan atau Panggilan Sidang dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Demokrat yang Penggugat ajukan.

Bahwa oleh karena Penggugat merasa tidak puas dengan Keputusan Mahkamah Partai Demokrat, yang telah mengabaikan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Partai yang berlaku, maka Penggugat mengambil langkah dengan mengajukan gugatan ini Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadila perkara ini, dan selanjutnya berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Musyawarah Cabang (MUSCAB) Partai Demokrat Kabupaten Subang yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2022 di hotel Grand Preanger Bandung, adalah Cacat Hukum dan tidak Sah;

3. SEMULA:

Memerintahkan kepada Turut Tergugat VI untuk menunda pelaksanaan Pelantikan Tergugat II sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027;

PERUBAHAN:

Memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk menunda pelaksanaan Pelantikan Tergugat II sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027;

4. Memerintahkan kepada Tergugat I, Panitia Penyelenggara Muscab Partai Demokrat serentak tahap II Se-Jabar, untuk melaksanakan Muscab Ulang DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang;

5. Mebebankan kepada para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

6. SEMULA:

Memerintahkan kepada Turut Tergugat IV, V dan VI untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;

PERUBAHAN:

Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, II dan III untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Sendiri di persidangan, Para Tergugat Dan Turut Tergugat II Serta Turut Tergugat III hadir Kuasa Hukumnya yaitu Dr. Mehbob., Sh. Mh. Cn., Yandri Sudarso., Sh. Mh., Dr. Muhajir., Sh. Mh. Dormauli Silalahi., Sh. Mh., Reinhard Romulo Silaban., Sh. Cepi Hendrayani., Sh. Mh., Dr. Papang Sapari., Sh. Mh. Cm, Novianto Rahmanty., Sh. Mh., Muhammad Mu'alimin., Sh. Mh., Dinda Wulan Ariani., Sh. Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang bergabung pada "BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP)" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II pada Tanggal 28 November 2022 serta Surat Kuasa Khusus dari Turut Tergugat III pada Tanggal 11 November 2022;

Halaman 12 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam ruang lingkup perkara khusus, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, terhadap perkara aquo tidak dilakukan mediasi, sehingga dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan setelah gugatannya dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat Dan Turut Tergugat II Serta Turut Tergugat III telah mengajukan jawabannya tertanggal 07 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. EKSEPSI TENTANG PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MENGADILI DAN MEMUTUS GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA INI KARENA PERKARA INI TELAH DISELESAIKAN OLEH MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT SESUAI PASAL 32 JO. PASAL 33 UU NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (KOMPETENSI ABSOLUT).

1. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III;

2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III setelah mencermati dan menganalisa serta mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap:**

1. Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022;

3. Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021;

Halaman 13 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



4. Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022;

5. Surat Instruksi dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat Nomor: 050 / INT / DPD. PD / JB / VI / 2022, Perihal: Instruksi Pelaksanaan Musyawarah Cabang Serentak Tahap II Se-Jawa Barat, Tertanggal 04 Juni 2022;

6. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;

7. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;

8. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;

9. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022;

10. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022;

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, pada **halaman 7 paragraf 5** pertimbangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) pada pokoknya menyatakan: **Menimbang**, bahwa yang menjadi objek Sengketa gugatan Para Pemohon ke Mahkamah adalah pemenang Muscab DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, yang menurut Para Pemohon adalah “harus kandidat yang memperoleh dukungan DPAC terbanyak” tanpa mempertimbangkan tentang bahwasanya perolehan dukungan terbanyak tersebut adalah hanya merupakan syarat awal sebagai bakal calon Ketua DPC Partai Demokrat (jelas, di Pasal 15 “Pelaksanaan Muscab/Muscablub,

Halaman 14 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



huruf g angka 7 “Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat harus terlebih dahulu mendapat surat dukungan/rekomendasi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah pemegang Hak Suara yang sah” dan bukan merupakan syarat keterpilihan dan pasti terpilih sebagai Ketua DPC, yang artinya begitu calon Ketua DPC sudah ditetapkan ikut dalam kompetisi Penetapan Calon Ketua DPC hasil Muscab, maka suara akan kembali ke nol, untuk kemudian dilaksanakan Uji Kelayakan (Fit & Proper Test) (wawancara, paparan, visi, misi dan penandatanganan Pakta Integritas) terhadap Calon Ketua DPC Partai Demokrat hasil Muscab/Muscablub oleh Tim 5 (lima), selaku pemilik hak mutlak yang menentukan Putusan Akhir, siapa Calon yang terpilih dan yang akan ditetapkan sebagai Ketua DPC Partai Demokrat;

5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, pada halaman 8 paragraf 3 pertimbangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) pada pokoknya menyatakan: Menimbang, bahwa dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Pasal 22 tentang Dewan Pimpinan Pusat, ayat 4 huruf (c) “Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dengan melibatkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk salah satunya dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang oleh Tim 5 (lima) yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Dewan Pimpinan Pusat dan 2 (dua) orang unsur Dewan Pimpinan Daerah juncto PO tentang Musda dan Muscab Partai Demokrat tahun 2021, Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, tanggal 03 Mei 2021, Pasal 6 tentang Muscab / Muscablub, huruf (d) Wewenang Muscab atau Muscablub adalah: (3) Memilih, menetapkan dan mengusulkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama calon Ketua DPC Partai Demokrat kepada DPP Partai Demokrat untuk salah satunya dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua DPC Partai Demokrat oleh Tim 5 (lima) yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur DPP Partai Demokrat 9Ketua Umu, Sekretaris Jenderal, Kepala BPOKK) dan 2 (dua) orang unsur DPD Partai Demokrat (Ketua dan Sekretaris), jelas, artinya Keputusan Akhir Penetapan calon Ketua DPC terpilih adalah menjadi hak mutlak dari pada Tim 5 (lima), dimana salah 1 (satu) nya adalah hak Ketua Umum, sebagaimana Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Pasal 15 tentang “Kewenangan dan Kewajiban Ketua Dewan Pimpinan Pusat” ayat 1 (b)

Halaman 15 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



“Membuat Peraturan Organisasi, Keputusan – Keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) serta kebijakan – kebijakan lainnya demi tercapainya tujuan partai”;

6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, pada halaman 9 paragraf 2 pertimbangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) pada pokoknya menyatakan: Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 32 dan Pasal 33, Undang – undang Partai Politik, mahkamah Partai Politik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara partai politik yang bersifat Yustisial dan Korektif, yang mana Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal;

7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, pada halaman 9 paragraf 3 pertimbangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) pada pokoknya menyatakan: Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik menurut penjelasan Pasal 32 Undang – undang Partai Politik juncto Pasal 20 dan Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat serta Pasal 12 ayat 1 (a) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat adalah: (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai; (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) Penyalahgunaan kewenangan; (5) Pertanggung-jawaban keuangan; dan/atau (6) Keberatan terhadap keputusan partai;

8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, pada halaman 10 paragraf 2 pertimbangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) pada pokoknya menyatakan: Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon ditolak dengan pertimbangan perkara yang dilaporkan oleh Para Pemohon ke Mahkamah Partai Demokrat tersebut adalah hak mutlak dari pada Tim 5 (lima), yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur DPP Partai Demokrat (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Kepala BPOKK) dan 2 (dua) orang unsur DPD Partai Demokrat (Ketua dan Sekretaris), dengan uraian: Pemohon XXVII (saudara Ahmad Rizal, AM), selaku Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang, Pemohon, selaku Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana bukti, Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan

Halaman 16 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, tertanggal 16 Juni 2022 dan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, tertanggal 16 Juni 2022 jelas, di kedua lembar Surat Keputusan tersebut ada nama Pemohon XXVII (saudara Ahmad Rizal, AM), selaku Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang, Pemohon, selaku Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, sebagai Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat yang sudah di ikut sertakan dalam kompetensi dan juga Fit & Proper Test, sehingga Keputusan Akhir Penetapan Calon Ketua DPC terpilih adalah menjadi hak mutlak dari pada Tim 5 (lima), dimana salah 1 (satu) nya adalah Ketua Umum tersebut juncto Pakta Integritas Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten / Kota Se-Jawa Barat atas nama Pemohon XXVII Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang (H. Ahmad Rizal, AM), yang salah 1 (satu) komitmen-nya diangka 4 (empat), dengan jelas menyatakan: “Menerima Keputusan DPP Partai Demokrat tentang Penetapan Ketua Terpilih hasil Musyawarah Cabang DPC Partai Demokrat se-Jawa Barat Tahun 2022” dan juga di angka 5 (lima), “Tidak akan keluar dari Partai Demokrat siapapun pemenang hasil Musyawarah Cabang DPC Partai Demokrat se-Jawa Barat Tahun 2022 serta akan terus ikut berjuang membesarkan Partai Demokrat”, sehingga dengan demikian terbantah sudah semua dalil permohonan Para Pemohon, Keputusan Akhir Penetapan Calon Ketua DPC terpilih yang menjadi hak mutlak dari pada Tim 5 (lima) dimana salah 1 (satu) nya adalah Ketua Umum, sah, dengan semikian maka Perselisihan Internal Partai (PIP) antara Para Pemohon dan Para Termohon dianggap selesai;

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum, perkara perselisihan internal Partai antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III sebagaimana dimaksud diatas, telah diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, diktum Putusannya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan proses pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022 adalah sah;

Halaman 17 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



10. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyatakan: (1). Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum, perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara a quo karena perkara a quo adalah perkara Internal Partai Politik, yang telah diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat sesuai kewenangan dan kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Internal Partai Politik khususnya Partai Demokrat adalah Mahkamah Partai Demokrat;

12. Bahwa Mahkamah Partai Demokrat menempati prioritas utama dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik, maka penyelesaian secara eksternal hanya dapat berjalan sepanjang penyelesaian internal belum dapat diselesaikan oleh internal Partai Politik. Dalam mekanisme yang bertahap dan berlapis seperti itu, kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak dapat menggantikan apalagi mengambil alih kewenangan Mahkamah Partai atau sebutan lain maupun badan kewenangan badan peradilan lain, jika penyelesaian perselisihan internal Partai Politik, telah diselesaikan secara internal Partai oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, yang ditempuh sebagaimana mestinya oleh para pihak yang berkepentingan yaitu dalam perkara a quo adalah Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III. Sebaliknya, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memasuki persoalan perselisihan yang telah diadili dan diputus secara internal kepartaian, maka langkah seperti ini selain akan cacad yuridis dan menimbulkan anomali hukum, karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memasuki atau mencampuri kewenangan institusi lain (Mahkamah Partai Demokrat), maka dapat dipastikan langkah ilegal seperti itu juga akan menutup peluang bagi penguatan kelembagaan dan otonomi setiap Partai Politik dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik secara cepat, sederhana dan berkepastian hukum, hal tersebut

Halaman 18 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



masuk ruang lingkup menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan Internal Partai sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat juncto Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat juncto Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang mana perkara a quo telah diadili dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

13. Bahwa terkait adanya pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II dalam melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang berpedoman pada Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik juncto Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa hal-hal terkait aturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan / pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) dapat diatur melalui Peraturan Organisasi (PO) dan Petunjuk Pelaksanaan dan / atau Petunjuk Teknis (juklak / juknis) terkait Musyawarah Cabang (Muscab). Bahwa dalam penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, tidak ada satupun Peraturan Organisasi (PO) dan Petunjuk Pelaksanaan dan / atau Petunjuk Teknis (juklak / juknis) aturan hukum, yang bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat maupun dengan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dan/atau ditabrak oleh Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II. Bahwa penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) Kabupaten Subang yang diselenggarakan / dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II telah sesuai dan berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat Bab X Pasal 85 ayat 3.b, Tentang Kewenangan Musyawarah Cabang dan Penetapan Calon Ketua Dewan

Halaman 19 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang (DPC) oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Peraturan Organisasi (PO) Bab II Pasal 5 huruf d angka 3 (memilih, menetapkan dan mengusulkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) kepada Turut Tergugat III / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) untuk salah satunya dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang oleh Tim 5 (lima) yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP), (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Kepala BPOKK) dan 2 (dua) orang unsur Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) (Ketua dan Sekretaris), Tentang Wewenang Musyawarah Cabang, dan telah dilaksanakan Fit and Proper Test oleh Tim 5 (lima) Partai Demokrat yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Kepala BPOKK Dewan Pimpinan Pusat, Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat terhadap Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagai berikut: (1). Saudara Admad Rizal (2). Saudara Dadan Yudaswara (3). Saudara Rohmani. Selanjutnya berdasarkan hasil Fit and Proper Test oleh Tim 5 (lima), maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memutuskan bahwa: Tergugat II (Dadan Yudaswara) ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027, di Jakarta oleh Tim 5 (lima), maka dalam Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) memutuskan bahwa atas nama Tergugat II (Dadan Yudaswara), ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027, di Jakarta oleh Tim 5 (lima);

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 telah menyelesaikan perselisihan internal partai terkait Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 juncto Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 juncto Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara

Halaman 20 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 juncto Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 juncto Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 juncto Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 juncto Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 juncto Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 juncto Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat. Sesuai bunyi ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang pada pokoknya menyatakan: “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”;

15. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan

Halaman 21 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 telah menyelesaikan perselisihan internal partai antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terkait dengan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 juncto Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 juncto Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 juncto Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 juncto Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 juncto Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 juncto Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 juncto Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 juncto Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut), harus

Halaman 22 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

16. Bahwa objek gugatan Penggugat di dasari oleh karena adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 juncto Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 juncto Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 juncto Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 juncto Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 juncto Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 juncto Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027, Tertanggal 16 Juni 2022 juncto Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027, Tertanggal 16 Juni 2022. Yang mana objek perkara a quo yaitu: Surat

Halaman 23 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang diterbitkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III tersebut diatas, telah diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, yang amar putusannya termaktub sebagaimana dimaksud diatas adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan pada Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Tentang “Kewenangan dan Kewajiban Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat” yang termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 – 2025, menyebutkan:

Kewenangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah:

- a. Membuat program umum partai;
- b. Membuat Peraturan Organisasi, Keputusan-Keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar serta kebijakan-kebijakan lainnya demi tercapainya tujuan partai;
- c. Memberhentikan Anggota sebagaimana dimaksud Pasal (8) Anggaran Rumah Tangga;
- d. Memberhentikan dan mengangkat Pengurus Dewan Pimpinan Pusat;
- e. Menerima atau menolak keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang;
- f. **Mengesahkan dan/atau memberhentikan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang;**
- g. Mengesahkan dan/atau memberhentikan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang;
- h. Membatalkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Musyawarah Daerah dan Musyawarah cabang melalui Rapat Pleno apabila keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau membahayakan Partai, Negara dan Bangsa;
- i. Bertindak mewakili partai dalam menyikapi perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Kewajiban Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah:

- a. Menjalankan program umum partai;

Halaman 24 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



- b. Melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Rapat Tingkat Nasional dan Peraturan Partai lainnya;
- c. Melaksanakan kebijakan serta melaporkan pelaksanaan Keputusan Majelis Tinggi Partai;
- d. Meminta pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Partai terkait hal-hal yang strategis;
- e. Menerima rekomendasi dari Dewan Kehormatan Partai dan/atau Mahkamah Partai;
- f. Memberikan pengarahan, pedoman dan persetujuan terkait hal-hal strategis sesuai dengan tugas-tugas dan fungsi Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- g. Memberikan perintah, arahan, pedoman dan persetujuan kepada Dewan Pimpinan Partai di semua tingkatan di bawahnya dalam melaksanakan keputusan dan garis-garis besar strategi, kebijakan dan rencana aksi partai serta peraturan organisasi;
- h. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga negara, instansi, mitra-mitra kerja dan pihak-pihak terkait;
- i. Melaporkan secara berkala perkembangan politik dan hal-hal penting kepada Majelis Tinggi Partai;
- j. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kongres;

18. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 12 huruf b Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, berhak:

- b. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari Negara;
- c. **Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;**
- d. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Membentuk fraksi ditingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dwan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

Halaman 25 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

g. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

h. Mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

i. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

j. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

k. Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan

l. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

19. Bahwa terkait dengan **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan** dalam suatu Organisasi Partai Politik, berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Organisasi dan Partai Politik tersebut;

20. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan antara lain :

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD-ART;
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Halaman 26 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai kepada Kementerian;
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Penjelasan Pasal 32:

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;** (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau; (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

21. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan antara lain :

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
2. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;

22. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Pengujian Undang-undang (PUU) Nomor: 78 / PUU – XII / 2015, pada point (3.7.11) halaman 92 ditegaskan pemaknaan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut diatas yakni sebagai berikut: “Rumusan Pasal 32 UU Parpol terdiri dari lima ayat. Ketentuan tersebut memiliki makna: penyelesaian perselisihan partai politik yang meliputi **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan

Halaman 27 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan partai politik diselesaikan oleh **internal partai** politik dan dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik, Penyelesaian perselisihan internal tersebut harus diselesaikan paling lambat 60 hari. Dalam hal perselisihan partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan, putusannya bersifat final dan mengikat secara internal. Salah satu makna yang dapat disimpulkan terdapat pengecualian, yakni perselisihan partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan, putusannya bersifat final dan mengikat. Maka secara a contrario, bentuk perselisihan lainnya tidak bersifat final dan mengikat”;

23. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003, Tentang Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, Tertanggal 15 Oktober 2003 pada angka 3 yang pokoknya bahwa **“apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijkverklaard)”**;

24. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia yang memberikan arahan terhadap penyelesaian Sengketa yang berkaitan dengan perselisihan partai politik dan setelah berlakunya Undang-undang Partai Politik antara lain SEMA Nomor: 11 Tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik, pada pokoknya bahwa **“pada umumnya perkara-perkara yang berkaitan partai politik berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian, dimana gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai sehingga Hakim wajib hati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai tersebut menghambat tahapan proses Pemilu”**, dan kemudian yang terbaru berdasarkan SEMA Nomor: 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya terangkum bahwa **“Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan**

Halaman 28 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir”;

25. Bahwa memperhatikan beberapa ketentuan SEMA tersebut diatas, Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III berpedoman berdasarkan ketentuan yuridis dalam Pasal 32 dan 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka dalam hal ini pada dasarnya Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perselisihan partai politik **sepanjang penyelesaian perselisihan partai politik belum diselesaikan sengketa nya oleh internal partai politik** sebagaimana diatur didalam AD/ART melalui Mahkamah Partai Demokrat dimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat **bersifat final dan mengikat secara internal** dalam hal **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**, dan posisi Pengadilan Negeri akan berwenang memeriksa dan mengadili manakala penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 *juncto* 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang penyelesaian perselisihannya tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa **fakta hukumnya, terhadap gugatan Penggugat perkara a quo, perselisihan internal partai politik antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III “telah di selesaikan” oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;**

26. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat, Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai menegaskan :

- 1.** Perselisihan internal Partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota; pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau keberatan terhadap keputusan partai ;
- 2.** Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh **Mahkamah Partai** atas laporan dari anggota / kader dan/atau pengurus partai terkait ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
4. **Keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat diinternal partai;**
5. Penyelesaian perselisihan lain kecuali yang dimaksud pada ayat (4) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai Undang – undang Partai Politik;
6. Mahkamah Partai tidak berwenang menangani perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif;
7. Tata cara pemeriksaan dan persidangan penyelesaian perselisihan internal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi ;

27. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan: “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak terdapat penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa **fakta hukumnya**, Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 **telah memutuskan dan menyelesaikan perselisihan internal Partai** yang objek sengketaanya berupa Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto*

Halaman 30 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III atas dasar pelanggaran Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dan Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub). Oleh karena itu **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat. Dan **fakta hukumnya, Mahkamah Partai Demokrat telah menyelesaikan perselisihan internal partai sebagaimana dimaksud diatas**. Argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III *a quo* sesuai pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

28. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan :

Halaman 31 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain** yang dibentuk oleh Partai Politik;

29. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (5) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan : Perselisihan Partai Politik **diselesaikan internal Partai Politik** sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh **Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik**; **(5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.** Sehingga gugatan Perselisihan internal Partai Politik yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* **“telah diadili dan diselesaikan”** oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 adalah **perselisihan internal partai yang bersifat final dan mengikat secara internal partai yang ‘telah diselesaikan’ sengketanya oleh Mahkamah Partai Demokrat**, dan putusan Mahkamah Partai Demokrat tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang – undangan, sebagaimana Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga bukan perbuatan pelanggaran hukum terhadap hak-hak hukum Penggugat, dan selain itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **(kompetensi absolut) tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena perkara *a quo* **“telah diadili, dan diselesaikan”** oleh Mahkamah Partai Demokrat yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi di internal Partai Demokrat sesuai maksud dan tujuan Mahkamah Partai menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III ini juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016, yang pada pokoknya terangkum bahwa “perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai

Halaman 32 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain**. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir”;

30. Bahwa Partai Demokrat sebagai Partai Politik berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah patuh dan taat melaksanakan serta menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal tentang **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**, pemecatan atau pemberhentian Pengurus dan/atau Anggota Partai Demokrat dan/atau keberatan terhadap keputusan partai politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan undang – undang Partai Politik tersebut, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Tentang Mahkamah Partai Demokrat untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan dan konflik dikalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yang selanjutnya Mahkamah Partai Demokrat serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia menerbitkan Surat Tentang Mahkamah Partai Demokrat Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020. Adapun Susunan Keanggotaan **nama-nama Hakim** Mahkamah Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025 sebagaimana dimaksud, antara lain:

- 1. H. Nachrowi Ramli., SE (Ketua merangkap Anggota);**
- M.M. Ardy Mbalembout., SH. (Wakil Ketua merangkap Anggota);
- 3. Partoyo., M.Sc (Sekretaris merangkap Anggota);**
- Gatot Mudiantoro Suwondo., M.BA (Anggota);
- Fadjar Sampurno (Anggota);
- H.R. Gondo Radityo Gambiro., M.BA (Anggota);
- Jansen Sitindaon., SH. MH (Anggota);
- Jemmy Setiawan., SH. MH (Anggota);
- M. Oki Isnaini., B.S., M.Sc (Anggota);

Halaman 33 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



31. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dilakukan oleh Mahkamah Partai Demokrat sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta alasan-alasan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* pelanggaran Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dan Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) *juncto* Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang mana berdasarkan perkara yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

32. Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena perkara a quo menjadi kewenangan penuh Mahkamah Partai Demokrat.** Argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III *a quo* berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) sebagai berikut : “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”;

33. Sedangkan objek gugatan dalam perkara *a quo* yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap** Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar

Halaman 34 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022, dalam perkara perselisihan internal Partai Demokrat yang **“telah diselesaikan”** oleh **Mahkamah Partai Demokrat** sebagaimana Putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022. Yang mana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan mengenai Rumusan Kamar Perdata Khusus Partai Politik berbunyi : **“Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2**

Halaman 35 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan Tingkat Pertama dan Terakhir“. Sehingga dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (**kompetensi absolut**) **tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena perkara *a quo* **telah diputus dan diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

34. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) menyatakan:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain **bersifat final dan mengikat secara internal** dalam hal perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan ;

35. Bahwa penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) menyatakan : “Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain :

1. **Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;**
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggungjawaban keuangan dan/atau
6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;



36. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam fundamentum petendi (posita), maka gugatan *a quo* adalah masuk dalam kategori angka (1) **Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan** yaitu tercantum dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat pada posita angka 3 dan 5 halaman 5, angka 6, 7, 8 dan 9 halaman 6 angka 11 dan 12 halaman 7 angka 13, 14, 15 dan 16 halaman 8 dan petitum angka 2, 3 dan 4 halaman 8;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat dalam fundamentum petendi (posita) adalah gugatan yang dikualifikasi sebagai gugatan yang berkaitan Perselisihan Partai Politik;

37. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tentang perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III **wajib diselesaikan melalui internal partai**. Bahwa berdasarkan fakta hukum, perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III **telah diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat** sebagaimana **Putusan Mahkamah Partai Demokrat Dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022**, sehingga secara hukum **dipandang Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat karena Mahkamah Partai Demokrat telah melaksanakan upaya penyelesaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik**;

38. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, menyatakan antara lain :

1. Mahkamah Partai bertugas untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai yang meliputi antara lain :
 - a. **Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**;
 - b. Pelanggaran terhadap hak anggota partai;
 - c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
 - d. Penyalahgunaan kewenangan;
 - e. Pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau
 - f. Keberatan terhadap keputusan partai;



2. Dalam hal terjadi perselisihan selain ayat (1) diatas, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Partai Politik;
 3. Hakim Mahkamah Partai berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas : 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai berasal dari unsur:
 - a. Dewan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. Dewan Pimpinan Pusat berjumlah 4 (empat) orang;
 4. Mahkamah Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai;
 5. Dalam hal Sengketa Pemilihan Umum Legislatif, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Partai;
 6. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja;
 7. Hak dan Kewajiban Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;
 8. Tata cara, mekanisme kerja dan Hukum Acara Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;
- 39.** Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perkara perdata tentang perkara perselisihan internal Partai Politik terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III, akan tetapi isi materi dan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan **percampuran** antara gugatan **pembatalan Muscab DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang** dan gugatan **perselisihan internal partai** tentang Penggugat **keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap** Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang

Halaman 38 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022, sebagaimana Putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, maka hal tersebut menjadi **kewenangan Mahkamah Partai Demokrat** untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan Internal Partai. Bahwa **fakta hukumnya; Mahkamah Partai Demokrat “telah menyelesaikan” sengketa Perselisihan Internal Partai yang diajukan oleh Penggugat perkara a quo, sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022**, argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III *a quo* sesuai yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai

Halaman 39 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1) angka 3 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa penyelesaian perkara *a quo* **telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana** Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (**kompetensi absolut**) **tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* yang **telah di putus dan diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

40. Bahwa dari posita yang dimuat dalam gugatan Penggugat perkara *a quo* pada pokoknya Penggugat **keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap** Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai

Halaman 40 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027, Tertanggal 16 Juni 2022, bahwa lembaga diinternal Partai Demokrat yang bernama Mahkamah Partai Demokrat, tenggang waktu dalam penanganan di Mahkamah Partai, mekanisme dan prosedur penanganan perkara di Mahkamah Partai, yang mempersoalkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III yaitu: **keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap** Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD /

Halaman 41 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hal ini menunjukkan fakta hukum, bahwa **intisari** atau **pokok perkara** yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan Partai Politik yang berkenaan dengan **keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap** Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat

Halaman 42 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022, yang penyelesaiannya menjadi **kewenangan absolut Mahkamah Partai Demokrat**. Dan **fakta hukumnya**; Mahkamah Partai Demokrat **telah menyelesaikan** permasalahan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III sebagaimana Putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, yang oleh Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **ditetapkan sebagai kewenangan Mahkamah Partai** dan/atau setidaknya **bukan menjadi kewenangan lingkungan lembaga Peradilan dibawah Mahkamah Agung** untuk memeriksa dan mengadilinya;

41. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* **tidak** berdasarkan hukum. Hal ini menurut pendapat Ahli Hukum **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, Halaman 84, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

Halaman 43 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan internal partai politik terkait tentang gugatan Penggugat **keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap** Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD

B. EKSEPSI TENTANG PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MENGADILI DAN MEMUTUS GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA INI KARENA PERKARA INI TELAH DISELESAIKAN OLEH MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT SESUAI PASAL 32 JO. PASAL 33 UU NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (KOMPETENSI ABSOLUT).

42. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III;

43. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;

Halaman 44 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



44. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III setelah mencermati dan menganalisa serta mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap:**

1. Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;
2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022;
3. Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021;
4. Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022;
5. Surat Instruksi dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat Nomor: 050 / INT / DPD. PD / JB / VI / 2022, Perihal: Instruksi Pelaksanaan Musyawarah Cabang Serentak Tahap II Se-Jawa Barat, Tertanggal 04 Juni 2022;
6. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;
7. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;



8. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;

9. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022;

10. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022;

45. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, pada **halaman 7 paragraf 5** pertimbangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) pada pokoknya menyatakan: **Menimbang**, bahwa yang menjadi objek Sengketa gugatan Para Pemohon ke Mahkamah adalah pemenang Muscab DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, yang menurut Para Pemohon adalah “harus kandidat yang memperoleh dukungan DPAC terbanyak” tanpa mempertimbangkan tentang bahwasanya perolehan dukungan terbanyak tersebut adalah hanya merupakan syarat awal sebagai bakal calon Ketua DPC Partai Demokrat (jelas, di Pasal 15 “Pelaksanaan Muscab/Muscablub, huruf g angka 7 “Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat harus **terlebih dahulu** mendapat **surat dukungan/rekomendasi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen)** dari jumlah pemegang Hak Suara yang sah” **dan bukan merupakan syarat keterpilihan dan pasti terpilih sebagai Ketua DPC**, yang artinya begitu calon Ketua DPC sudah ditetapkan ikut dalam kompetisi Penetapan Calon Ketua DPC hasil Muscab, maka suara akan kembali ke nol, untuk kemudian dilaksanakan Uji Kelayakan (Fit & Proper Test) (wawancara, paparan, visi, misi dan penandatanganan Pakta Integritas) terhadap Calon Ketua DPC Partai Demokrat hasil Muscab/Muscablub oleh Tim 5 (lima), selaku pemilik hak mutlak yang menentukan Putusan Akhir, siapa Calon yang terpilih dan yang akan ditetapkan sebagai Ketua DPC Partai Demokrat;

Halaman 46 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



46. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, pada **halaman 8 paragraf 3** pertimbangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) pada pokoknya menyatakan: **Menimbang**, bahwa dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Pasal 22 tentang Dewan Pimpinan Pusat, ayat 4 huruf (c) “Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dengan melibatkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang kepada Dewan Pimpinan Pusat **untuk salah satunya dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang oleh Tim 5 (lima)** yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Dewan Pimpinan Pusat dan 2 (dua) orang unsur Dewan Pimpinan Daerah *juncto* PO tentang Musda dan Muscab Partai Demokrat tahun 2021, Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, tanggal 03 Mei 2021, Pasal 6 tentang Muscab / Muscablub, huruf (d) Wewenang Muscab atau Muscablub adalah: (3) Memilih, menetapkan dan mengusulkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama calon Ketua DPC Partai Demokrat kepada DPP Partai Demokrat **untuk salah satunya dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua DPC Partai Demokrat oleh Tim 5 (lima)** yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur DPP Partai Demokrat 9Ketua Umu, Sekretaris Jenderal, Kepala BPOKK) dan 2 (dua) orang unsur DPD Partai Demokrat (Ketua dan Sekretaris), **jelas**, artinya Keputusan Akhir Penetapan calon Ketua DPC terpilih adalah menjadi hak mutlak dari pada Tim 5 (lima), dimana salah 1 (satu) nya adalah hak Ketua Umum, sebagaimana Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Pasal 15 tentang “Kewenangan dan Kewajiban Ketua Dewan Pimpinan Pusat” ayat 1 (b) “Membuat Peraturan Organisasi, Keputusan – Keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) serta kebijakan – kebijakan lainnya demi tercapainya tujuan partai”;

47. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, pada **halaman 9 paragraf 2** pertimbangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) pada pokoknya menyatakan: **Menimbang**, bahwa sesuai dengan Pasal 32 dan Pasal 33, Undang – undang Partai Politik, mahkamah Partai Politik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara partai politik yang bersifat Yustisial dan Korektif, yang mana **Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal**;

Halaman 47 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



48. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, pada **halaman 9 paragraf 3** pertimbangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) pada pokoknya menyatakan: **Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik menurut penjelasan Pasal 32 Undang – undang Partai Politik *juncto* Pasal 20 dan Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat serta Pasal 12 ayat 1 (a) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat adalah: (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai; (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) Penyalahgunaan kewenangan; (5) Pertanggung-jawaban keuangan; dan/atau (6) Keberatan terhadap keputusan partai;

49. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, pada **halaman 10 paragraf 2** pertimbangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) pada pokoknya menyatakan: **Menimbang**, bahwa permohonan Para Pemohon **ditolak** dengan pertimbangan perkara yang dilaporkan oleh Para Pemohon ke Mahkamah Partai Demokrat tersebut adalah **hak mutlak** dari pada Tim 5 (lima), yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur DPP Partai Demokrat (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Kepala BPOKK) dan 2 (dua) orang unsur DPD Partai Demokrat (Ketua dan Sekretaris), dengan uraian: Pemohon XXVII (saudara Ahmad Rizal, AM), selaku Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang, Pemohon, selaku Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana bukti, Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, tertanggal 16 Juni 2022 dan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, tertanggal 16 Juni 2022 **jelas**, di kedua lembar Surat Keputusan tersebut ada nama Pemohon XXVII (saudara Ahmad Rizal, AM), selaku Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang, Pemohon, selaku Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, sebagai Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat yang sudah di ikut sertakan dalam kompetensi dan juga Fit & Proper Test, sehingga Keputusan Akhir Penetapan Calon Ketua DPC terpilih

Halaman 48 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



adalah menjadi hak **mutlak** dari pada Tim 5 (lima), dimana salah 1 (satu) nya adalah Ketua Umum tersebut *juncto* Pakta Integritas Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten / Kota Se-Jawa Barat atas nama Pemohon XXVII Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang (H. Ahmad Rizal, AM), yang salah 1 (satu) komitmen-nya diangka 4 (empat), dengan **jelas** menyatakan: “**Menerima Keputusan DPP Partai Demokrat tentang Penetapan Ketua Terpilih hasil Musyawarah Cabang DPC Partai Demokrat se-Jawa Barat Tahun 2022**” dan juga di angka 5 (lima), “**Tidak akan keluar dari Partai Demokrat siapapun pemenang hasil Musyawarah Cabang DPC Partai Demokrat se-Jawa Barat Tahun 2022 serta akan terus ikut berjuang membesarkan Partai Demokrat**”, sehingga dengan demikian terbantah sudah semua dalil permohonan Para Pemohon, Keputusan Akhir Penetapan Calon Ketua DPC terpilih yang menjadi **hak mutlak** dari pada Tim 5 (lima) dimana salah 1 (satu) nya adalah Ketua Umum, sah, dengan semikian maka Perselisihan Internal Partai (PIP) antara Para Pemohon dan Para Termohon dianggap selesai;

50. Bahwa berdasarkan fakta hukum, perkara perselisihan internal Partai antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III sebagaimana dimaksud diatas, **telah diputus dan diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, diktum Putusannya berbunyi:

M E N G A D I L I :

- 1.** Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan proses pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022 adalah sah;

51. Bahwa berdasarkan **Pasal 33 Ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik**, menyatakan: **(1).** Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri**;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III **telah diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat** sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **(kompetensi absolut) tidak mempunyai**

Halaman 49 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



kompetisi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* karena perkara *a quo* adalah perkara Internal Partai Politik, yang telah diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat sesuai kewenangan dan kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Internal Partai Politik khususnya Partai Demokrat adalah Mahkamah Partai Demokrat;

52. Bahwa Mahkamah Partai Demokrat menempati **prioritas utama** dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik, maka penyelesaian secara eksternal hanya dapat berjalan sepanjang penyelesaian internal belum dapat diselesaikan oleh internal Partai Politik. Dalam mekanisme yang bertahap dan berlapis seperti itu, kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) **tidak dapat menggantikan** apalagi mengambil alih kewenangan Mahkamah Partai atau sebutan lain maupun badan kewenangan badan peradilan lain, jika penyelesaian perselisihan internal Partai Politik, telah diselesaikan secara internal Partai oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, yang ditempuh sebagaimana mestinya oleh para pihak yang berkepentingan yaitu dalam perkara *a quo* adalah Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III. Sebaliknya, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memasuki persoalan perselisihan yang telah diadili dan diputus secara internal kepartaian, maka langkah seperti ini selain akan cacat yuridis dan menimbulkan anomali hukum, karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak berwenang** memasuki atau mencampuri kewenangan institusi lain (Mahkamah Partai Demokrat), maka dapat dipastikan langkah ilegal seperti itu juga akan menutup peluang bagi penguatan kelembagaan dan otonomi setiap Partai Politik dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik secara cepat, sederhana dan berkepastian hukum, hal tersebut masuk ruang lingkup menjadi **kewenangan Mahkamah Partai Demokrat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan Internal Partai** sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang mana perkara *a quo* **telah diadili dan diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai

Halaman 50 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

53. Bahwa terkait adanya pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II dalam melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang berpedoman pada Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa hal-hal terkait aturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan / pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) dapat diatur melalui Peraturan Organisasi (PO) dan Petunjuk Pelaksanaan dan / atau Petunjuk Teknis (juklak / juknis) terkait Musyawarah Cabang (Muscab). Bahwa dalam penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, **tidak ada satupun** Peraturan Organisasi (PO) dan Petunjuk Pelaksanaan dan / atau Petunjuk Teknis (juklak / juknis) aturan hukum, yang bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat maupun dengan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dan/atau ditabrak oleh Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II. Bahwa penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) Kabupaten Subang yang diselenggarakan / dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II telah sesuai dan berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat Bab X Pasal 85 ayat 3.b, Tentang Kewenangan Musyawarah Cabang dan Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Peraturan Organisasi (PO) Bab II Pasal 5 huruf d angka 3 (memilih, menetapkan dan mengusulkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) kepada Turut Tergugat III / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) untuk salah satunya dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang oleh Tim 5 (lima) yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP), (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Kepala BPOKK) dan 2 (dua) orang unsur Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) (Ketua dan Sekretaris), Tentang Wewenang Musyawarah Cabang, dan telah

Halaman 51 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



dilaksanakan Fit and Proper Test oleh Tim 5 (lima) Partai Demokrat yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Kepala BPOKK Dewan Pimpinan Pusat, Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat terhadap Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagai berikut: (1). Saudara Admad Rizal (2). Saudara Dadan Yudaswara (3). Saudara Rohmani. Selanjutnya berdasarkan hasil Fit and Proper Test oleh Tim 5 (lima), maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memutuskan bahwa: Tergugat II (Dadan Yudaswara) ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027, di Jakarta oleh Tim 5 (lima), maka dalam Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) memutuskan bahwa atas nama Tergugat II (Dadan Yudaswara), ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027, di Jakarta oleh Tim 5 (lima);

54. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 telah menyelesaikan perselisihan internal partai terkait Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat

Halaman 52 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022, sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat. Sesuai bunyi **ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik**, yang pada pokoknya menyatakan: **“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”**;

55. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 **telah menyelesaikan perselisihan internal partai** antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terkait dengan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata

Halaman 53 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (**kompetensi absolut**), harus menyatakan dirinya **tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

56. Bahwa objek gugatan Penggugat di dasari oleh karena adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah

Halaman 54 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027, Tertanggal 16 Juni 2022. Yang mana objek perkara *a quo* yaitu: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III tersebut diatas, **telah diputus dan diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, yang amar putusannya termaktub sebagaimana dimaksud diatas adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan pada Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Halaman 55 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



57. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Tentang “**Kewenangan dan Kewajiban Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat**” yang termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 – 2025, menyebutkan:

Kewenangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah:

- a. Membuat program umum partai;
- b. Membuat Peraturan Organisasi, Keputusan-Keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar serta kebijakan-kebijakan lainnya demi tercapainya tujuan partai;
- c. Memberhentikan Anggota sebagaimana dimaksud Pasal (8) Anggaran Rumah Tangga;
- d. Memberhentikan dan mengangkat Pengurus Dewan Pimpinan Pusat;
- e. Menerima atau menolak keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang;
- f. **Mengesahkan dan/atau memberhentikan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang;**
- g. Mengesahkan dan/atau memberhentikan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang;
- h. Membatalkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Musyawarah Daerah dan Musyawarah cabang melalui Rapat Pleno apabila keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau membahayakan Partai, Negara dan Bangsa;
- i. Bertindak mewakili partai dalam menyikapi perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Kewajiban Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah:

- a. Menjalankan program umum partai;
- b. Melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Rapat Tingkat Nasional dan Peraturan Partai lainnya;
- c. Melaksanakan kebijakan serta melaporkan pelaksanaan Keputusan Majelis Tinggi Partai;
- d. Meminta pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Partai terkait hal-hal yang strategis;
- e. Menerima rekomendasi dari Dewan Kehormatan Partai dan/atau Mahkamah Partai;
- f. Memberikan pengarahan, pedoman dan persetujuan terkait hal-hal strategis sesuai dengan tugas-tugas dan fungsi Fraksi Partai

Halaman 56 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat (F-PD) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

- g. Memberikan perintah, arahan, pedoman dan persetujuan kepada Dewan Pimpinan Partai di semua tingkatan di bawahnya dalam melaksanakan keputusan dan garis-garis besar strategi, kebijakan dan rencana aksi partai serta peraturan organisasi;
- h. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga negara, instansi, mitra-mitra kerja dan pihak-pihak terkait;
- i. Melaporkan secara berkala perkembangan politik dan hal-hal penting kepada Majelis Tinggi Partai;
- j. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kongres;

58. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 12 huruf b Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, berhak:

- b. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari Negara;
- c. **Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;**
- d. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Membentuk fraksi ditingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 57 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



j. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

k. Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan

l. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

59. Bahwa terkait dengan **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan** dalam suatu Organisasi Partai Politik, berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Organisasi dan Partai Politik tersebut;

60. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan antara lain :

6. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD-ART;

7. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

8. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai kepada Kementerian;

9. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

10. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Penjelasan Pasal 32:

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: **(1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang

Halaman 58 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau; (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

61. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan antara lain :

- 1.** Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
- 2.** Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
- 3.** Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;

62. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Pengujian Undang-undang (PUU) Nomor: 78 / PUU – XII / 2015, pada point (3.7.11) halaman 92 ditegaskan pemaknaan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut diatas yakni sebagai berikut: “Rumusan Pasal 32 UU Parpol terdiri dari lima ayat. Ketentuan tersebut memiliki makna: penyelesaian perselisihan partai politik yang meliputi **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan partai politik diselesaikan oleh **internal partai** politik dan dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik, Penyelesaian perselisihan internal tersebut harus diselesaikan paling lambat 60 hari. Dalam hal perselisihan partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan, putusannya bersifat final dan mengikat secara internal. Salah satu makna yang dapat disimpulkan terdapat pengecualian, yakni perselisihan partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan, putusannya bersifat final dan mengikat. Maka secara a contrario, bentuk perselisihan lainnya tidak bersifat final dan mengikat”;

63. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003, Tentang Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, Tertanggal 15 Oktober 2003 pada angka 3 yang pokoknya bahwa **“apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau**

Halaman 59 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijkverklaard)”;

64. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia yang memberikan arahan terhadap penyelesaian Sengketa yang berkaitan dengan perselisihan partai politik dan setelah berlakunya Undang-undang Partai Politik antara lain SEMA Nomor: 11 Tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik, pada pokoknya bahwa **“pada umumnya perkara-perkara yang berkaitan partai politik berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian, dimana gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai sehingga Hakim wajib hati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai tersebut menghambat tahapan proses Pemilu”**, dan kemudian yang terbaru berdasarkan SEMA Nomor: 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya terangkum bahwa **“Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir”**;

Bahwa memperhatikan beberapa ketentuan SEMA tersebut diatas, Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III berpedoman berdasarkan ketentuan yuridis dalam Pasal 32 dan 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka dalam hal ini pada dasarnya Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perselisihan partai politik **sepanjang penyelesaian perselisihan partai politik belum diselesaikan sengketa nya oleh internal partai politik** sebagaimana diatur didalam AD/ART melalui Mahkamah Partai Demokrat dimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat **bersifat final dan mengikat secara internal** dalam hal **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**, dan posisi Pengadilan Negeri akan berwenang memeriksa

Halaman 60 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



dan mengadili manakala penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 *juncto* 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang penyelesaian perselisihannya tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa **fakta hukumnya, terhadap gugatan Penggugat perkara a quo, perselisihan internal partai politik antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III “telah di selesaikan” oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;**

65. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat, Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai menegaskan :

1. Perselisihan internal Partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota; pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau keberatan terhadap keputusan partai ;
2. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh **Mahkamah Partai** atas laporan dari anggota / kader dan/atau pengurus partai terkait ;
3. Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
4. **Keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat diinternal partai;**
5. Penyelesaian perselisihan lain kecuali yang dimaksud pada ayat (4) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai Undang – undang Partai Politik;
6. Mahkamah Partai tidak berwenang menangani perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif;
7. Tata cara pemeriksaan dan persidangan penyelesaian perselisihan internal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi ;

66. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan: “Dalam hal penyelesaian

Halaman 61 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak terdapat penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa **fakta hukumnya**, Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 **telah memutuskan dan menyelesaikan perselisihan internal Partai** yang objek sengketanya berupa Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022,

Halaman 62 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III atas dasar pelanggaran Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dan Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub). Oleh karena itu **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat. Dan **fakta hukumnya, Mahkamah Partai Demokrat telah menyelesaikan perselisihan internal partai sebagaimana dimaksud diatas**. Argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III *a quo* sesuai pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

67. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan : Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

68. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (5) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan : Perselisihan Partai Politik **diselesaikan internal Partai Politik** sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh **Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik**; (5) **Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**. Sehingga gugatan Perselisihan internal Partai Politik yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* “**telah diadili dan diselesaikan**” oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 adalah **perselisihan internal partai yang bersifat final dan mengikat**

Halaman 63 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



secara internal partai yang ‘telah diselesaikan’ sengketanya oleh **Mahkamah Partai Demokrat**, dan putusan Mahkamah Partai Demokrat tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang – undangan, sebagaimana Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga bukan perbuatan pelanggaran hukum terhadap hak-hak hukum Penggugat, dan selain itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **(kompetensi absolut) tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena perkara *a quo* **“telah diadili, dan diselesaikan”** oleh Mahkamah Partai Demokrat yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi di internal Partai Demokrat sesuai maksud dan tujuan Mahkamah Partai menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III ini juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016, yang pada pokoknya terangkum bahwa “perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain**. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir”;

69. Bahwa Partai Demokrat sebagai Partai Politik berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah patuh dan taat melaksanakan serta menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal tentang **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**, pemecatan atau pemberhentian Pengurus dan/atau Anggota Partai Demokrat dan/atau keberatan terhadap keputusan partai politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan undang – undang Partai Politik tersebut, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan

Halaman 64 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Tentang Mahkamah Partai Demokrat untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan dan konflik di kalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yang selanjutnya Mahkamah Partai Demokrat serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia menerbitkan Surat Tentang Mahkamah Partai Demokrat Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020. Adapun Susunan Keanggotaan **nama-nama Hakim** Mahkamah Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025 sebagaimana dimaksud, antara lain:

1. **H. Nachrowi Ramli., SE (Ketua merangkap Anggota);**
2. M.M. Ardy Mbalembout., SH. (Wakil Ketua merangkap Anggota);
3. **Partoyo., M.Sc (Sekretaris merangkap Anggota);**
4. Gatot Mudiantoro Suwondo., M.BA (Anggota);
5. Fadjar Sampurno (Anggota);
6. H.R. Gondo Radityo Gambiro., M.BA (Anggota);
7. Jansen Sitindaon., SH. MH (Anggota);
8. Jemmy Setiawan., SH. MH (Anggota);
9. M. Oki Isnaini., B.S., M.Sc (Anggota);

70. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dilakukan oleh Mahkamah Partai Demokrat sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta alasan-alasan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* pelanggaran Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dan Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) *juncto* Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang mana berdasarkan perkara yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara

Halaman 65 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

71. Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena perkara a quo menjadi kewenangan penuh Mahkamah Partai Demokrat.** Argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III *a quo* berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) sebagai berikut : “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”;

72. Sedangkan objek gugatan dalam perkara *a quo* yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap** Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat

Halaman 66 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022, dalam perkara perselisihan internal Partai Demokrat yang **“telah diselesaikan”** oleh **Mahkamah Partai Demokrat** sebagaimana Putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022. Yang mana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan mengenai Rumusan Kamar Perdata Khusus Partai Politik berbunyi : **“Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain.** Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan Tingkat Pertama dan Terakhir“. Sehingga dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (**kompetensi absolut**) **tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena perkara *a quo* **telah diputus dan di diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

73. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) menyatakan:

- 1.** Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;

Halaman 67 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain **bersifat final dan mengikat secara internal** dalam hal perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan ;

74. Bahwa penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) menyatakan : “Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain :

1. **Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;**
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggungjawaban keuangan dan/atau
6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

75. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam fundamentum petendi (posita), maka gugatan *a quo* adalah masuk dalam kategori angka (1)

Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan yaitu tercantum dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat pada posita angka 3 dan 5 halaman 5, angka 6, 7, 8 dan 9 halaman 6 angka 11 dan 12 halaman 7 angka 13, 14, 15 dan 16 halaman 8 dan petitum angka 2, 3 dan 4 halaman 8;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat dalam fundamentum petendi (posita) adalah gugatan yang dikualifikasi sebagai gugatan yang berkaitan Perselisihan Partai Politik;

76. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tentang perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III **wajib diselesaikan melalui internal partai**. Bahwa berdasarkan fakta hukum, perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III **telah diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai**

Halaman 68 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, sehingga secara hukum dipandang Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat karena Mahkamah Partai Demokrat telah melaksanakan upaya penyelesaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

77. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, menyatakan antara lain :

1. Mahkamah Partai bertugas untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai yang meliputi antara lain :
 - a. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
 - b. Pelanggaran terhadap hak anggota partai;
 - c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
 - d. Penyalahgunaan kewenangan;
 - e. Pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau
 - f. Keberatan terhadap keputusan partai;
2. Dalam hal terjadi perselisihan selain ayat (1) diatas, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Partai Politik;
3. Hakim Mahkamah Partai berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas : 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai berasal dari unsur:
 - c. Dewan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang;
 - d. Dewan Pimpinan Pusat berjumlah 4 (empat) orang;
4. Mahkamah Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai;
5. Dalam hal Sengketa Pemilihan Umum Legislatif, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Partai;
6. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja;



7. Hak dan Kewajiban Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;

8. Tata cara, mekanisme kerja dan Hukum Acara Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

78. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perkara perdata tentang perkara perselisihan internal Partai Politik terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III, akan tetapi isi materi dan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan **percampuran** antara gugatan **pembatalan Muscab DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang** dan gugatan **perselisihan internal partai** tentang Penggugat **keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap** Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab –

Halaman 70 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022, sebagaimana Putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, maka hal tersebut menjadi **kewenangan Mahkamah Partai Demokrat** untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan Internal Partai. Bahwa **fakta hukumnya; Mahkamah Partai Demokrat “telah menyelesaikan” sengketa Perselisihan Internal Partai yang diajukan oleh Penggugat perkara a quo, sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022**, argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III *a quo* sesuai yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1) angka 3 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa penyelesaian perkara *a quo* **telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana** Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (**kompetensi absolut**) **tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* yang **telah di putus dan diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

79. Bahwa dari posita yang dimuat dalam gugatan Penggugat perkara *a quo* pada pokoknya Penggugat **keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap** Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022

Halaman 71 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



juncto Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablu), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027, Tertanggal 16 Juni 2022, bahwa lembaga diinternal Partai Demokrat yang bernama Mahkamah Partai Demokrat, tenggang waktu dalam penanganan di Mahkamah Partai, mekanisme dan prosedur penanganan perkara di Mahkamah Partai, yang mempersoalkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III yaitu: **keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap** Putusan

Halaman 72 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hal ini menunjukkan fakta hukum, bahwa **intisari** atau **pokok perkara** yang

Halaman 73 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan Partai Politik yang berkenaan dengan **keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap** Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022, yang penyelesaiannya menjadi **kewenangan absolut Mahkamah Partai Demokrat**. Dan **fakta hukumnya**; Mahkamah Partai Demokrat **telah**

Halaman 74 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III sebagaimana Putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, yang oleh Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **ditetapkan sebagai kewenangan Mahkamah Partai** dan/atau setidaknya **bukan menjadi kewenangan lingkungan lembaga Peradilan dibawah Mahkamah Agung** untuk memeriksa dan mengadilinya;

80.Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* **tidak** berdasarkan hukum. Hal ini menurut pendapat Ahli Hukum **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, Halaman 84, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan **tidak** membenarkan tuntutan, maka gugatan dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

81.Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan internal partai politik terkait tentang gugatan Penggugat **keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap** Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi

Halaman 75 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022, sebagaimana Putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, dan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara perselisihan internal partai politik adalah **Mahkamah Partai Demokrat** sebagaimana yang termaktub dalam Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat telah memutus dan menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Politik yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara a quo, hal ini dapat “**dibuktikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III**” berdasarkan Putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

82. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang

Halaman 76 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perselisihan partai politik diselesaikan melalui mekanisme internal partai politik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai. Bahwa berdasarkan fakta hukum perselisihan antara Penggugat dalam perkara *a quo* dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III sebagai sesama anggota Partai Demokrat mengenai dugaan pelanggaran Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dan Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) **“telah diputus dan diselesaikan”** oleh Mahkamah Partai Demokrat **sesuai dengan kewenangan-nya untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di internal Partai Demokrat** dengan maksud dan tujuan Mahkamah Partai menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, oleh karena itu Putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 adalah **sah, mengikat dan bersifat final**. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan berbagai putusan-nya terkait perkara perdata perselisihan partai politik yang telah diselesaikan diinternal partai dan menjadi yurisprudensinya, **Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengambil sikap tidak menerima gugatan karena perkara perselisihan internal partai tersebut telah diputus dan diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain untuk itu;**

83. Bahwa oleh karena Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 **“telah menyelesaikan”** perselisihan internal partai tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka Penggugat perkara *a quo* **tidak dapat** membawa penyelesaian perselisihan internal Partai melalui Pengadilan Negeri;

84. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia

Halaman 77 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008, sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan diri **tidak berwenang** memeriksa perkara *a quo* oleh karena perkara perselisihan internal Partai Demokrat yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* **telah diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022. Keberatan atas kebijakan atau penjatuhan sanksi yang di tetapkan / diputuskan Partai Demokrat telah diatur **mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, dimana ditentukan anggota / Pengurus yang keberatan terhadap keputusan memiliki hak untuk mengajukan keberatan / pengaduan untuk diselesaikan melalui perselisihan internal Partai yaitu melalui Mahkamah Partai Demokrat ;**

85.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 442 K / Pdt. Sus – Parpol / 2016, Tertanggal 25 Juli 2016, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 bahwa perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 049 / DPP – PHPU / 2014, Tanggal 18 Oktober 2014**”. Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

86.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 595 K / Pdt. Sus - Parpol / 2016, Tertanggal 31 Agustus 2016, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011, perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 005 / DPP – PHPU / 2014, Tertanggal 16 September 2014**”. Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 78 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



87. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 509 K / Pdt. Sus – Parpol / 2016, Tertanggal 14 September 2016, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 108 / DPP – PHPU / 2014, Tanggal 16 September 2014**”. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

88. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 510 K / Pdt. Sus – Parpol / 2016, Tertanggal 14 September 2016, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 094 / DPP – PHPU / 2014, Tanggal 16 September 2014**”. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

89. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 761 K / Pdt. Sus – Parpol / 2016, Tertanggal 18 Oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan: “Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Partai Politik, perselisihan Partai Politik diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Partai, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara *a quo*, yaitu tindakan Para Tergugat mengenakan pergantian antar waktu terhadap Penggugat dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima didasarkan pada **Putusan Mahkamah Partai Demokrat**, sehingga tindakan tersebut adalah sah bukan perbuatan melawan hukum”. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 085 / DPP – PHPU / 2014, Tanggal 16 September 2014**”. Sehingga Pengadilan

Halaman 79 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

90. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 805 K / Pdt. Sus – Parpol / 2016, Tertanggal 31 Oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 262 / DPP – PHPU / 2014, Tanggal 16 September 2014**”. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

91. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 804 K / Pdt. Sus – Parpol / 2016, Tertanggal 31 Oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 060 / DPP – PHPU / 2014, Tanggal 10 September 2014**”. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

92. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 937 K / Pdt. Sus – Parpol / 2016, Tertanggal 13 Desember 2016, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 3 / DPP – PHPU / 2014, Tanggal 16 September 2014**”. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 80 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



93. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 357 K / Pdt. Sus – Parpol / 2017, Tertanggal 15 Mei 2017, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011, perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal Partai Politik. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat keberatan terhadap perbuatan Tergugat I dan II memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat dan dari keanggotaan DPRD Kota Pekanbaru, serta menggantikannya dengan Tergugat III sehingga pokok perkara *a quo* adalah perselisihan partai politik. Bahwa karena itu perkara *a quo* adalah kewenangan Tergugat II sebagai Mahkamah Partai untuk memeriksa dan memutus, bahwa tidak terbukti Tergugat II dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dilakukan secara melawan hukum”. Harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 102 / DPP – PHPU / 2014, Tanggal 24 September 2014**”. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

94. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 K / Pdt. Sus – Parpol / 2017, Tertanggal 13 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan asan Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perselisihan partai politik diselesaikan melalui internal partai politik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai. Bahwa sesuai fakta persidangan perselisihan antara Turut Tergugat dengan Penggugat sebagai sesama anggota Partai Demokrat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik Partai **telah diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat sesuai dengan kewenangannya, karena itu adalah sah dan mengikat”. Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

95. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 170 K / Pdt. Sus – Parpol / 2018, Tertanggal 26 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sebagaimana ditentukan

Halaman 81 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 017 / PHPU / MP – PAN / 2016, Tanggal 20 Mei 2016**". Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

96.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1181 K / Pdt. Sus – Parpol / 2018, Tertanggal 18 Desember 2018, yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 01 I / PHPU / MP – PAN / 2016, Tanggal 12 Februrairi 2016**". Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

97.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 663 K / Pdt. Sus – Parpol / 2019, Tertanggal 26 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa apa yang dilakukan Mahkamah Partai Demokrat yang mengeluarkan Keputusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor: 2291 DPP – PHPU / 2014, Tanggal 16 Oktober 2014 adalah sudah sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan "Perselisihan Parpol diselesaikan internal parpol sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)", dan Pasal 32 ayat (2) juga menyatakan "Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sebuah Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Parpol". **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 2291 DPP – PHPU / 2014, Tanggal 16 Oktober 2014.** Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta**



Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

98. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 971 K / Pdt. Sus – Parpol / 2019, Tertanggal 29 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Perselisihan Partai Politik harus diselesaikan melalui internal Partai Politik oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan penggugat dalam perkara *a quo*, bahwa **perselisihan antara penggugat dan Tergugat telah diselesaikan melalui penyelesaian Mahkamah Partai yang dimaksud, sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima**”. Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 001 / DPN PKP Indonesia Nomor: 010 / DPN PKP IND – MP / VIII / 2018, Tanggal 15 Agustus 2018. Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

99. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 PK / Pdt. Sus – Parpol / 2020, Tertanggal 22 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sesuai Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, apabila terjadi Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik. Bahwa ternyata perselisihan partai politik dalam perkara *a quo* adalah berkenaan dengan kepengurusan dan secara factual telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana Putusan Nomor: 01 / Per – MP – DPP - PPP, Tanggal 25 September 2017, putusan mana bersifat final dan mengikat. Bahwa dengan telah diselesaikannya perselisihan tersebut melalui mekanisme penyelesaian melalui Mahkamah Partai Politik menjadikan kewajiban hukum para pihak untuk menghormati dan mentaatinya, sehingga pengajuan gugatan penggugat melalui Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima”. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 01 / Per – MP – DPP -**

Halaman 83 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



PPP, Tanggal 25 September 2017. Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

100. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 592 Pdt. G / 2015 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal 03 Maret 2016, mengandung kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sesuai Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyatakan bahwa “dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa berdasarkan **ketentuan Pasal 33 ayat (1) tersebut, ternyata penyelesaian perselisihan telah dilaksanakan dan dicapai dengan baik oleh Tergugat I (Mahkamah Partai) dalam perkara antara Lalu Abdul Khalik Iskandar alias Mamiq Alex selaku Pemohon dengan Lalu Sudiartawan, SH selaku Termohon dengan menghasilkan Putusan Nomor: 094 / DPP – PHPU / 2014, Tanggal 16 September 2014, sehingga terhadap keberatan (eksepsi) dari Para Tergugat dan Turut Tergugat yang berkaitan dengan kewenangan mengadili tersebut harus dinyatakan dapat diterima**”. Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

101. Bahwa Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003 Tertanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008 ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tatausaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara agar ada kesatuan persepsi tentang adanya persoalan / masalah yang berhubungan dengan partai, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia tersebut diatas, untuk dijadikan pedoman agar ada kesatuan persepsi antara lain :

- 1.** Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian ;
- 2.** Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata

Halaman 84 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Usaha Negara sehingga keputusan – keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa gugatan terhadap fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada **Peradilan Umum** hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu ;

102. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003 Tertanggal 15 Oktober 2003 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 Tertanggal 18 Desember 2008 dan juga beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara perselisihan Partai Politik, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) menyatakan dirinya tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

103. Bahwa yang terbaru Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tertanggal 09 Desember 2016, yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, berbunyi : Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain**. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir. Bahwa **fakta hukumnya** Mahkamah Partai Demokrat **“telah menyelesaikan”** perselisihan internal partai antara Penggugat dalam perkara *a quo* dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, sehingga sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) menyatakan dirinya tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;



104. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003 Tertanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016, maka sangatlah beralasan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dirinya **(kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, karena masalah internal partai dikembalikan ke partai, dan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah Mahkamah Partai Demokrat.** Bahwa berdasarkan **fakta hukum**, Mahkamah Partai Demokrat **"telah menyelesaikan"** perselisihan internal partai antara Penggugat perkara a quo dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III sebagaimana putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

105. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **(kompetensi absolut) tidak mempunyai kompetensi** untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara a quo karena perkara a quo adalah perkara Internal Partai Politik, yang mempunyai kewenangan dan kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Internal Partai Politik khususnya Partai Demokrat adalah Mahkamah Partai pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD);

106. Bahwa gugatan Penggugat yang salah alamat haruslah **ditolak** sebagaimana yang tercantum dalam **Pasal 134 HIR** yang berisikan : "Jika perselisihan itu suatu perkara yang **tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri**, maka sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itupun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang". Bahwa dengan **telah diselesaikannya perselisihan tersebut melalui mekanisme penyelesaian di Mahkamah Partai Politik menjadikan kewajiban hukum para pihak untuk menghormati dan mentaatinya, sehingga pengajuan gugatan penggugat melalui Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

107. Bahwa oleh karena objek gugatan Penggugat perkara a quo adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap:** Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor:

Halaman 86 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022. Maka dengan ini Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III menyampaikan secara tegas argumentasi hukumnya antara lain:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 87 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat, sehingga ketika perselisihan Partai Politik telah di putus oleh Mahkamah Partai maka perselisihan tersebut tidak dapat diajukan lagi ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus;

2. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III dalam perkara ini telah diperiksa dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai sebagaimana putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 sehingga secara hukum perselisihan telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai;

3. Bahwa oleh karena perselisihan Partai Politik dalam perkara ini telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai sebagaimana putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, maka tidak dapat lagi diajukan ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus ditolak;

4. Bahwa Mahkamah Partai adalah lembaga tertinggi dalam memutuskan Sengketa Partai Politik, sehingga putusan lembaga Mahkamah Partai harus ditaati oleh anggotanya;

108. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 136 HIR**, Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk terlebih dahulu memeriksa eksepsi ini dan menjatuhkan **Putusan Sela** dan **mengabulkan** eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III tentang **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo**;

109. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus

Halaman 88 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *a quo* dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang menyatakan :“Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

110. Bahwa dengan demikian secara hukum jelas bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan internal Partai Demokrat, maka perselisihan tersebut tidak dapat diajukan lagi ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus yang **telah diputus dan diselesaikan sengketaanya oleh Mahkamah Partai Demokrat**, sebagaimana putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022. **Sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);

C. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA INI ADALAH KABUR / TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL).

- 1.** Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III menolak secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III;
- 2.** Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;
- 3.** Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* **tidak jelas** dan posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan sehingga gugatan Penggugat



menjadi **tidak jelas**, tidak cermat **kabur** (obscur libel) dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie), dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum yang jelas dan benar yaitu dengan hanya menguraikan kata - kata, kalimat - kalimat menurut versi Penggugat tanpa menyertakan argumentasi hukum yang tepat dan dasar hukum yang jelas, rinci, cermat, detail dan berdasarkan hukum terkait mekanisme, tata beracara, pedoman dan dasar hukum dalam mengajukan perkara *a quo* apakah gugatan tentang perbuatan melawan hukum atau gugatan perselisihan internal partai ataukah Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum bersama – sama dengan gugatan perselisihan internal partai;

4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat **kabur** dan **tidak jelas** karena dalil-dalil dalam gugatan Penggugat antara posita yang satu dengan posita yang lainnya saling bertentangan, dan antara posita dengan petitum saling bertentangan, bahwa Penggugat juga tidak mampu membuktikan kerugian secara riil/nyata yang diderita oleh Penggugat dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah

Halaman 90 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021;

5. Bahwa gugatan Penggugat **kabur** dan **tidak jelas** karena di satu sisi menuduh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III melakukan kesalahan dan kelalaian, melanggar AD/ART Partai Demokrat dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, namun di sisi yang lain Penggugat menuduh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III dalam melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) serentak tidak memiliki dasar hukum, dan selain itu dasar hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III *a quo* adalah gugatan pembatalan Muscab DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang yang merupakan masuk ruang lingkup gugatan Perselisihan Internal Partai Politik yang dasar hukumnya adalah Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Halaman 91 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tertanggal 09 Desember 2016, yang pada pokoknya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, antara lain : Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan **kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik**. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir. Namun di sisi yang lain dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* mendasarkan dalil-dalil gugatannya adalah gugatan tentang kelalaian dan kesalahan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III yang dasar hukumnya adalah Pasal 1365 KUHPERDATA. Dikarenakan adanya penggabungan gugatan Perselisihan Internal Partai Politik dan gugatan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan yang terregister dalam perkara perdata **Nomor : 672 / Pdt. Sus – Parpol / 2022 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal 07 November 2022**, yang mana gugatan tersebut diatas, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya **“menggabungkan”** materi dan/atau intisari gugatan **“perselisihan internal partai”** dengan materi gugatan **“perbuatan melawan hukum”**. Sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi **kabur dan tidak jelas** (obscur libel);

6. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat menuduh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III melakukan kesalahan, kelalaian, melanggar AD/ART Partai Demokrat dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, adalah **tidak benar**, bahwa Penggugat **tidak** menjelaskan secara jelas, terang, detail dan rinci perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III tersebut diatas seperti apa ? bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III? bahwa tuduhan Penggugat tersebut hanyalah asumsi Penggugat sendiri tanpa adanya fakta hukum. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut diatas adalah suatu perbuatan **“fitnah”** yang **“sangat keji”** kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III. Bahwa sangat tampak sekali Penggugat emosional sehingga tidak dapat mengontrol emosi dalam dirinya, kemudian Penggugat menciptakan **“fitnah”** yang **“sangat keji”** kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III. Bahwa tuduhan Penggugat kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III tersebut merupakan upaya Penggugat **“membunuh karakter”** Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III karena tuduhan Penggugat tersebut tanpa didasarkan suatu bukti

Halaman 92 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



dan fakta hukum yang sesungguhnya. Bahwa Penggugat mengarang-ngarang cerita bebas, menciptakan cerita sendiri **seolah-olah** cerita Penggugat yang dicantumkan dalam dalil-dalil gugatannya tersebut benar, padahal faktanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut 100 (seratus persen) **keliru / salah**. Bahwa Penggugat mungkin pada saat menyusun, merangkai, membuat dan menciptakan dalil-dalil gugatannya apakah sedang “labil psikologisnya”? dan/atau sedang “tidak konsentrasi” ? sehingga Penggugat tidak dapat membedakan mana fakta hukum ? apakah mengarang bebas ? apakah asumsi ? apakah berhalusinasi ? . Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, adalah dalil-dalil gugatan yang **salah / keliru** dan tidak berdasarkan fakta hukum. Bahwa **tidak ada** perbuatan, kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III maupun Mahkamah Partai Demokrat dalam menerbitkan putusan sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Perkara Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, diktum Putusannya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan proses pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022 adalah sah;
7. Bahwa didalam posita maupun petitum Penggugat, Penggugat tidak menyebutkan kerugian secara materiil maupun immateriil atas terbitnya Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19

Halaman 93 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Perkara Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut tersebut (obscuur libel), **kabur** dan **tidak jelas**;

8. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam petitumnya meminta agar Turut Tergugat VI menunda pelaksanaan pelantikan Tergugat II sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027, namun fakta hukumnya dalam dalil-dalil gugatan Penggugat **tidak terdapat** Pihak Turut Tergugat VI sebagai Pihak Tergugat maupun sebagai Pihak Turut Tergugat, begitu juga dalam posita Penggugat tidak ada dalil-dalil permintaan Turut Tergugat VI agar menunda pelaksanaan pelantikan Tergugat II sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi (obscuur libel), **kabur** dan **tidak jelas**;

9. Bahwa selain itu Penggugat juga **tidak mampu** menjelaskan secara **jelas, detail, cermat** dan **tepat** nilai kerugian secara riil / nyata yang dialaminya, dan Penggugat juga tidak menjelaskan nilai kerugian tersebut atas terbitnya Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan



Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 550 K / Sip / 1979, tanggal 3 September 1980, yang pada pokoknya menyatakan : “Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan

Halaman 95 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian – kerugian yang dituntut”;

11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 582 K / Sip / 1973, Tertanggal 18 Desember 1975, yang pada pokoknya menyatakan : “Karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K / Sip / 1973, Tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan : “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak diterima”;

13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 720 K / Pdt / 1997, yang pada pokoknya menyatakan : “Diktum tidak didukung posita menjadikan gugatan kabur”;

14. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 556 K / SIP / 1980, Tertanggal 28 Mei 1983 menyatakan : ‘Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus di tolak’;

15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 78 K / Sip / 1973, yang pada pokoknya menyatakan: “Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim”;

16. Bahwa selain itu tidak jelas dan kabur dasar hukum penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* seperti apa karena apabila yang dimaksud adalah gugatan perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA maka perbuatan melawan hukum tersebut harus menimbulkan kerugian kepada Penggugat (**unsur penting perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi**), namun dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ternyata tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III yang di klaim oleh Penggugat, sehingga jelas gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

17. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat menuduh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III melakukan kesalahan dan kelalaian, melanggar AD/ART Partai Demokrat dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat. Bahwa tuduhan Penggugat dalam perkara *a quo*

Halaman 96 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah asumsi dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa Penggugat ternyata tidak mengerti dan tidak memahami di internal Partai Demokrat. Penggugat seharusnya mengerti dan memahami di internal Partai Demokrat;

18. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo (obscuur libel), **kabur** dan **tidak jelas** karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak mendalilkan kedudukan Mahkamah Partai Demokrat, sedangkan kedudukan Mahkamah Partai itu ada karena amanat dari Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Bahwa Mahkamah Partai Demokrat dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara internal Partai Demokrat memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat secara hukum dan selain itu Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah patuh, tunduk dan taat melaksanakan dan/ atau serta menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal terkait penanganan perselisihan Partai Politik yang meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung-jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang – undang Partai Politik tersebut, bahwa berdasarkan fakta hukum, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan dan konflik dikalangan anggota dan/atau pengurus, perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yang mana Mahkamah Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025 serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut dibawah ini telah di daftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, dan Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Tentang Mahkamah Partai

Halaman 97 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020.

Adapun Susunan Keanggotaan **nama-nama Hakim** Mahkamah Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025 sebagaimana dimaksud, antara lain:

1. **H. Nachrowi Ramli., SE (Ketua merangkap Anggota);**
2. M.M. Ardy Mbalembout., SH. (Wakil Ketua merangkap Anggota);
3. **Partoyo., M.Sc (Sekretaris merangkap Anggota);**
4. Gatot Mudiantoro Suwondo., M.BA (Anggota);
5. Fadjar Sampurno (Anggota);
6. H.R. Gondo Radityo Gambiro., M.BA (Anggota);
7. Jansen Sitindaon., SH. MH (Anggota);
8. Jemmy Setiawan., SH. MH (Anggota);
9. M. Oki Isnaini., B.S., M.Sc (Anggota);

19. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatannya ini terbukti bahwa Penggugat hanya dapat mendalilkan berdasarkan asumsi saja, terkait Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah melakukan kesalahan, kelalaian, melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat terhadap hak Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat di sisi yang lainnya mempersoalkan / menggugat Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022

Halaman 98 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



juncto Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** (niet ontvankelijk verklaard);

20. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 *juncto* Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang mana berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III yaitu: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia,

Halaman 99 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

21. Bahwa dalam **posita** Penggugat dalam perkara *a quo* menyatakan Para Tergugat, dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah melakukan kesalahan, kelalaian melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, padahal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut **tidak jelas** perbuatan pelanggaran seperti apa yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III, fakta-nya Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III sama sekali tidak melakukan perbuatan pelanggaran, kesalahan dan kelalaian sebagaimana dalil Penggugat tersebut, dan justru Penggugat **terbukti** melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat. Oleh karenanya patut dan layak secara hukum untuk dikesampingkan oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo*;

22. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K / Sip / 1973, Tertanggal 21 Agustus 1974, yang

Halaman 100 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



pada pokoknya menyatakan : “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak diterima”;

23. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 677 K / Sip / 1972 Tanggal 13 Desember 1972, yang pada pokoknya menyatakan : ” Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan”;

24. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 582 K / Sip / 1973, Tertanggal 18 Desember 1975, yang pada pokoknya menyatakan : “Karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

25. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* Penggugat seharusnya juga menjelaskan secara jelas mengenai kesalahan dan kelalaian yang dimaksud dalam dalil-dalil gugatannya tersebut jika memang ada. Selain itu Penggugat juga harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut benar-benar telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA (Vide “Perbuatan Melawan Hukum (pendekatan kontemporer) karangan **Munir Fuady, SH. MH. L.LM.** Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Tahun 2002, Halaman 10/13, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan;
 2. Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
 3. Adanya kesalahan dari si pelaku, yaitu ada unsur kesengajaan, atau ada unsur kelalaian (*negligence culpa*), dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht vaar digingsgrond*) seperti keadaan *overmacht* membela diri, tidak waras, dan lain-lain;
 4. Adanya kerugian bagi korban;
 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
- 26.** Bahwa unsur-unsur diatas harus terpenuhi agar dapat menyatakan seseorang terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dalam perkara *a quo* Penggugat tidak menjelaskan tentang unsur-unsur



diasas dan tidak jelas pula unsur kesalahan, unsur kerugian dan perbuatan mana yang dianggap melawan hukum tersebut;

27. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat **kabur** dan **tidak jelas** atas klaimnya ada perbuatan mealwan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III, perbuatan kelalaian dan kesalahan yang dalilkan oleh Penggugat apakah berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA atau perbuatan melawan hukum seperti apa karena apabila yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA maka perbuatan melawan hukum tersebut harus menimbulkan kerugian kepada Penggugat (unsur penting perbuatan melawan hukum yang harus terpenuhi), namun dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* fakta hukumnya ternyata tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dikalim oleh Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III, sehingga Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

28. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatan *a quo* terbukti bahwa Penggugat hanya dapat mendalilkan berdasarkan asumsi saja bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan kesalahan, kelalaian terhadap Penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, namun dalil-dalil Penggugat tersebut **tanpa disertai fakta hukum** mengenai perbuatan dan ketentuan hukum yang dilanggar oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum, apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** (niet ontvankelijke verklaard). Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 492 K / Sip / 1970, tertanggal 16 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan : “Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
2. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K / Sip / 1973, tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan : “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”;

29. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat adanya “**kontradiksi**” dan adanya “**pertentangan**”



antara posita yang satu dengan posita yang lainnya dan antara posita dengan Petitum mengakibatkan gugatan menjadi **kabur** dan **tidak jelas** (obscuur libel), sehingga mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat **kabur** dan **tidak jelas** (obscuur libel), hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 200 K / AG / 1994, Tertanggal 20 Oktober 1995, yang dikutip dari Buku **M. Ali Boediarso, S.H.**, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung (Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad), Jakarta, Penerbit Swara Justitia, 2005, **halaman 58**, sebagai berikut : "Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka Hakim menurut hukum acara, memberikan putusan menyatakan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima Pengadilan;

30. Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat yang bertolak belakang antara dalil-dalil gugatan yang satu dengan dalil-dalil gugatan yang lainnya dan tidak mendukung dalil-dalil petitum yang dimohonkan oleh Penggugat, serta mencampuradukkan dalil gugatan perselisihan internal Partai dengan gugatan kelalaian dan kesalahan, sudah sepatutnya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), maka demi hukum gugatan *a quo* harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);

31. Bahwa menurut Doktrin Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) **M. Yahya Harahap, SH.**, di dalam buku Hukum Acara Perdata, halaman 58, posita / fundamentum petendi yang dianggap memenuhi syarat, harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu dasar hukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta (feitelijke grond). Sementara yang Penggugat uraikan dalam posita hanya sebatas asumsi belaka dan tidak diikuti dengan dasar fakta dan dasar hukum. Artinya, posita dengan petitum haruslah selaras saling terkait, bahwa dengan tidak terlihatnya keselarasan tersebut maka jelas gugatan Penggugat adalah gugatan yang **tidak jelas** atau **kabur**. Untuk itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

32. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* **kabur** dan **tidak jelas** (obscuur libel), tuduhan – tuduhan Penggugat terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III melakukan kelalaian dan kesalahan sangatlah tidak jelas dan kabur (obscuur libel), dan



membingungkan karena Penggugat sendiri **tidak** pernah menguraikan dan menjelaskan secara detail dan terang bagaimana Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III melakukan kelalaian dan kesalahan sebagaimana perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPERDATA yang berbunyi sebagai berikut : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

33. Bahwa keharusan bagi Penggugat untuk menguraikan, menjelaskan dan membuktikan unsur – unsur kelalaian dan kesalahan dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPERDATA tersebut telah sesuai dan dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 283 K / Pdt / 1996, Tertanggal 7 Juli 1996, yang pada pokoknya menyatakan : “Seorang Penggugat harus menguraikan dan membuktikan adanya unsur – unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPERDATA sebagai berikut:

- 1. Suatu perbuatan melawan hukum:** Adanya perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan hukum;
- 2. Kerugian :** Adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;
- 3. Kesalahan dan kelalaian:** Adanya kesalahan dan kelalaian pada Pihak Tergugat;
- 4. Hubungan Kausal:** Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak penggugat dan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

34. Bahwa menurut Doktrin Ahli Hukum **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.** di dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut pandang Hukum Perdata, Tahun 2000, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, **Halaman 103**, yang pada pokoknya menyatakan : “Dalam hal perbuatan melawan hukum, Penggugat harus selalu mengutarakan..... tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (schuld) dari Tergugat”;

35. Bahwa menurut Doktrin Ahli Hukum **J. Satrio** dalam bukunya ‘Hukum Perikatan’: Perikatan yang lahir dari Undang – undang; Bagian Pertama,



Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Edisi Pertama, **Halaman 239**, yang pada pokoknya menyatakan: “kesalahan (schuld) disini adalah sesuatu yang tercela yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang onrechmatig itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku”;

36. Bahwa disamping menjelaskan dan menguraikan serta membuktikan unsur – unsur kesalahan dan kelalaian dalam melakukan perbuatan melawan hukum, Penggugat juga harus membuktikan bahwa perbuatan Tergugat adalah penyebab kerugian yang di derita oleh Penggugat, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ahli Hukum **Abdulkadir Muhammad** dalam bukunya yang berjudul ‘Perikatan’ Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, **Halaman 148**, yang pada pokoknya menyatakan : “Menurut teori Von Kries yang sudah diterima dan diterapkan secara luas, bahwa hubungan sebab akibat dianggap ada apabila perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian”;

37. Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1365 KUHPERDATA, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat – pendapat Ahli Hukum yang merupakan sumber – sumber hukum, Penggugat dalam perkara *a quo* **tidak cukup hanya menduduh** Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam perbuatan melawan hukum akan tetapi Penggugat juga harus **menguraikan dan merinci secara detail dan jelas seluruh unsur – unsur** perbuatan melawan hukum yang Penggugat tuduhkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III;

38. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus



perkara *a quo* dengan **mengabulkan** eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Doktrin Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. **Halaman 52**, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

39. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan menurut hukum. Hal ini menurut Doktrin Ahli Hukum **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, **Halaman 84**, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);

40. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K / SIP / 1970 Tertanggal 16 Desember 1970 pada pokoknya menyatakan: “Tuntutan yang **tidak jelas** karena gugatan Penggugat (obscuur libel), maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard). Demikian halnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3534 K / SIP / 1984, yang pada pokoknya menyatakan: Gugatan dianggap obscuur libel, karena dalil gugatan **kacau** dan **kabur**, bahkan kontradiktif, maka **gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima** (niet onvankelijkverklaard);

41. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat adalah telah terbukti (obscuur libel) **kabur** dan **tidak jelas**, sehingga yang terhormat dan mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara *a quo* harus **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya - tidaknya menyatakan **gugatan tidak dapat diterima** (niet onvankelijkverklaard);



D. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA INI KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

1. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III menolak secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III;
2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa gugatan Penggugat **tidak lengkap** yaitu semestinya ada **Pihak lain** yang harus ditarik untuk **dijadikan** sebagai **Tergugat / Turut Tergugat** atau yang ditarik sebagai **Tergugat / Turut Tergugat**;
4. Bahwa objek gugatan Penggugat adalah **keberatan / tidak terima** (tidak puas) terhadap: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah

Halaman 107 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022;

5. Bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat



Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 adalah **sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**. Sehingga Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang

Halaman 109 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 telah berpedoman pada ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan **prosedur, mekanisme** dan **tata cara** serta alasan-alasan hukum dalam menerbitkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022

Halaman 110 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



juncto Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat **tidak mentaati, tidak menghormati, tidak patuh dan tidak menjalankan** Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab –

Halaman 111 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022;

6. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan

Halaman 112 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) dan Mahkamah Partai Demokrat sudah sesuai prosedur, mekanisme dan tata cara serta alasan-alasan hukum dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang

Halaman 113 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022, hal tersebut sesuai yang diatur dalam Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat, sehingga secara hukum Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD /

Halaman 114 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 adalah **sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**. Bahwa perbuatan Penggugat yang menggugat Turut Tergugat III di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berarti Penggugat tidak mentaati, tidak menghormati, tidak patuh dan tidak menjalankan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan

Halaman 115 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 tersebut diatas, **telah** jelas-jelas melanggar Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dalam Pasal 14 ayat (1). Bahwa berdasarkan fakta hukum, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) dalam menerbitkan Surat Keputusan yang dijadikan objek gugatan Penggugat, telah berpedoman pada ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Akan tetapi faktanya Penggugat tidak menarik / tidak memasukkan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Mahkamah Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat;

7. Bahwa gugatan Penggugat perkara *a quo* **ternyata** Penggugat **tidak menarik** pihak lain yaitu Pihak Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Mahkamah Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Sekretaris

Halaman 116 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat sebagai Pihak **Tergugat / Turut Tergugat**, sehingga dapat dikatakan gugatan Penggugat **tidak lengkap**;

8. Bahwa dengan **tidak ditariknya** Pihak Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Mahkamah Partai Demokrat sebagai **Tergugat / Turut Tergugat**, maka **sengketa** yang dipersoalkan **tidak diselesaikan secara tuntas** dan **menyeluruh** karena Pihak yang seharusnya ikut dimintakan pertanggung-jawabannya dan / atau ikut bertanggung-jawab secara hukum atas terbitnya Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab –

Halaman 117 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022, namun faktanya, Penggugat tidak memasukkan Pihak Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Mahkamah Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat sebagai **Pihak Tergugat / Turut Tergugat**, sehingga patut dan beralasan hukum jika gugatan Penggugat tersebut **tidak dapat diterima** (Niet Onvan kelijke Verklaard);

9. Bahwa telah jelas dan terang secara hukum bahwa objek gugatan Penggugat adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang

Halaman 118 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022;

10. Bahwa selain itu telah jelas dan terang secara hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat

Halaman 119 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, akan tetapi **fakta-nya** gugatan Penggugat **tidak** menarik / **tidak** menyertakan pihak lain yaitu: Pihak Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Mahkamah Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat sebagai **Pihak Tergugat / Turut Tergugat** dalam perkara *a quo*;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Tentang “Tugas dan Kewajiban Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat” yang termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 – 2025, menyebutkan :

Tugas dan Kewajiban Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat adalah:

1. Melakukan koordinasi, monitoring dan pengamanan kebijakan kegiatan partai dengan menggunakan sumber daya dan infrastruktur Partai dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya;
2. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua Umum dalam ruang lingkup dan tanggung jawabnya;
3. Melaporkan dan berkonsultasi kepada Ketua Umum, terkait tugas dan kewajibannya;
4. Atas perintah dan/atau izin Ketua Umum, mewakili partai untuk melaksanakan tugas-tugas kepartaian;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Tentang Tugas dan Kewajiban Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai



Demokrat mempunyai tugas dan kewajiban melakukan koordinasi, monitoring dan pengamanan kebijakan kegiatan partai dengan menggunakan sumber daya dan infrastruktur Partai dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode

Halaman 121 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022. Bahwa penyelenggaraan / pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Kabupaten Subang yang selenggarakan / dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II telah sesuai dan berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat Bab X Pasal 85 ayat 3.b, Tentang Kewenangan Musyawarah Cabang dan Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Peraturan Organisasi (PO) Bab II Pasal 5 huruf d angka 3 (memilih, menetapkan dan mengusulkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) kepada Turut Tergugat III / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) untuk salah satunya dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang oleh Tim 5 (lima) yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP), (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Kepala BPOKK) dan 2 (dua) orang unsur Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) (Ketua dan Sekretaris), Tentang Wewenang Musyawarah Cabang, dan telah dilaksanakan Fit and Proper Test oleh Tim 5 (lima) Partai Demokrat yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Kepala BPOKK Dewan Pimpinan Pusat, Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat terhadap Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagai berikut: (1). Saudara Ahmad Rizal (2). Saudara Dadan Yudaswara (3). Saudara Rohmani. Bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Penggugat yang menggugat Turut Tergugat III di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut jelas-jelas bertentangan dan melanggar AD/ART Partai Demokrat *juncto* Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat, namun di sisi yang lain fakta-nya dalil-dalil dalam gugatan Penggugat **tidak menarik** pihak lain yaitu: Pihak Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Mahkamah Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat sebagai **Pihak Tergugat / Turut Tergugat** dalam perkara *a quo*;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat, Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai menegaskan:

Halaman 122 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



1. Perselisihan internal Partai adalah **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**, pelanggaran terhadap hak anggota; pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau keberatan terhadap keputusan partai;
2. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh **Mahkamah Partai** atas laporan dari anggota / kader dan/atau pengurus partai terkait;
3. Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
4. **Keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat diinternal partai;**
5. Penyelesaian perselisihan lain kecuali yang dimaksud pada ayat (4) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai Undang – undang Partai Politik;
6. Mahkamah Partai tidak berwenang menangani perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif;
7. Tata cara pemeriksaan dan persidangan penyelesaian perselisihan internal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat perkara *a quo* **ternyata** tidak menarik / tidak memasukkan pihak lain yaitu: Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Mahkamah Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat sebagai pihak **Tergugat / Turut Tergugat**, sehingga dapat dikatakan gugatan Penggugat **tidak lengkap**;

15. Bahwa keberadaan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) dalam menangani perselisihan internal Partai, dasar hukumnya adalah Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan antara lain:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD-ART;



2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai kepada Kementerian;
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Penjelasan Pasal 32:

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau; (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

16. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan antara lain:

1. **Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;**
2. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;

17. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sangat **fatal** dan **kurang pihak** secara hukum karena Penggugat juga **tidak menarik** pihak lain yaitu: Pihak Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Mahkamah Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Sekretaris Dewan Pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat sebagai **Pihak Tergugat / Turut Tergugat**, sehingga dapat dikatakan gugatan Penggugat **tidak lengkap**;

18. Bahwa para Pihak Tergugat / Turut Tergugat yang seharusnya di masukkan / dijadikan sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, namun ternyata dalil-dalil Gugatan Penggugat **tidak** memasukkan / **tidak** menjadikan para Pihak Tergugat / Turut Tergugat secara lengkap, maka gugatan Penggugat tersebut **harus dinyatakan tidak diterima** berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia:

1. Nomor : 151 K / Sip / 1975, Tertanggal 13 Mei 1975;
2. Nomor : 621 K / Sip / 1975, Tertanggal 25 Mei 1977;
3. Nomor : 1669 K / Sip / 1983, Tertanggal 29 Nopember 1984;
4. Nomor : 186 K / Pdt / 1984, Tertanggal 18 Desember 1985;
5. Nomor : 365 K / Pdt / 1884, Tertanggal 30 Juli 1985;
6. Nomor : 200 K / Pdt / 1988, Tertanggal 27 September 1990;

19. Bahwa merujuk pada pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 186 / R / Pdt / 1984, terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang **tidak** mengikutkan Pihak dan / atau **kurang pihak** dalam suatu gugatan menyebabkan gugatan tersebut cacat error in persona dalam bentuk **kurang pihak** (plurium litis consortium);

20. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 151 K / Sip / 1975, Tertanggal 13 Mei 1975, yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

21. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 365 K / Pdt / 1884, Tertanggal 30 Juli 1985, yang pada pokoknya menyatakan: "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat";

Halaman 125 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 621 K / Sip / 1975, Tertanggal 25 Mei 1977, yang pada pokoknya menyatakan: "Apabila masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, maka orang tersebut harus ditarik agar Sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara total dan menyeluruh";

23. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200 K / Pdt / 1988, Tertanggal 27 September 1990, yang pada pokoknya menyatakan: "Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara, maka gugatan perdata ini harus dinyatakan tidak dapat diterima";

24. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 186 / R / Pdt / 1984, Tertanggal 18 Desember 1985 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 178 / 1983, Tertanggal 21 September 1984 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 96 / 1982, Tertanggal 5 Maret 1983, yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa karena tidak menarik pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak maka gugatan dinyatakan mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium";

25. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1125 K / Pdt / 1984, Tertanggal 18 September 1983 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 454 / 1982, Tertanggal 9 Juni 1983 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 6 / 1982, Tertanggal 25 Agustus 1982, yang pada pokoknya menyatakan : "Bahwa *judex factie* salah menerapkan tata tertib beracara yang tidak menyertakan pihak yang memiliki relevansi namun tidak ditarik menjadi pihak didalam suatu perkara";

26. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1424 K / Sip / 1975, Tertanggal 8 Juni 1976 yang pada pokoknya menyatakan : "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga Gugatannya tidak sempurna";

27. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak mengikutkan / tidak menarik Pihak yaitu: Pihak Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan

Halaman 126 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Pusat Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Mahkamah Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat digolongkan sebagai gugatan **kurang pihak** (plurium litis consortium), bahwa terhadap gugatan yang kurang pihak **tidak dapat** diterima sehingga yang mulia dan terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* harus menyatakan **tidak dapat** menerima gugatan Penggugat karena kurang pihak (exceptio plurium litis consortium);

28. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat kurang pihak dan/atau tidak lengkap. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang pada pokoknya menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan” ;

29. Bahwa menurut Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) **M. Yahya Harahap, SH.**, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Cetakan ke – VI, Penerbit Sinar Grafika, apabila orang yang **ditarik** sebagai Tergugat **tidak** lengkap, maka Gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 621 K / Sip / 1975, gugatan yang demikian **dinyatakan tidak dapat diterima** (niet onvankelijkverklaard);



30. Bahwa menurut Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata **halaman 112**, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2005, pada pokoknya menyatakan : Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Penggugat:

- a. Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- b. Oleh karena, itu gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

31. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut Ahli Hukum, **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, **Halaman 84**, dinyatakan bahwa “Jika Gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);

32. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah **mengandung cacat formil** dalam bentuk **plurium litis consortium**. Atas dasar hukum / alasan *a quo*, berkenankanlah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat untuk **ditolak** atau setidaknya - tidaknya menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima** (Niet Ontvankelijke Verklaard);

E. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGUGAT DALAM PERKARA INI TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU (KADALUARSA).

1. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III;

Halaman 128 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III setelah mencermati dan menganalisa serta mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap:

1. Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;
2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022;
3. Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021;
4. Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022;
5. Surat Instruksi dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat Nomor: 050 / INT / DPD. PD / JB / VI / 2022, Perihal: Instruksi Pelaksanaan Musyawarah Cabang Serentak Tahap II Se-Jawa Barat, Tertanggal 04 Juni 2022;
6. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang



Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;

7. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;

8. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;

9. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022;

10. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022;

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai Demokrat, yang mana Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai tersebut, **ditujukan** kepada Para Termohon dan Para Pemohon / Penggugat perkara *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan: “Dalam hal saudara berkeberatan terhadap putusan ini, saudara dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat ini saudara terima secara langsung dari Mahkamah Partai atau melalui jasa kurir, dan bukti (foto copy sesuai asli) atas upaya hukum tersebut wajib saudara kirimkan kepada Mahkamah Partai paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengajuan upaya hukum tersebut. Dalam hal waktu 14 (empat belas) hari dimaksud telah lewat, maka putusan ini akan dinyatakan berkekuatan hukum tetap untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat dalam perkara *a quo* telah mendaftarkan gugatan Perselisihan



Internal Partai Politik tertanggal 04 November 2022 dan Terregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tertanggal 07 November 2022 dalam perkara Nomor: 672 / PDT. SUS - PARPOL / 2022 / PN. JKT. PST, Tanggal 07 November 2022, sehingga gugatan Penggugat perkara a quo **"telah melewati tenggang waktu" (Kadaluarsa) 14 (empat belas) hari** sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan antara lain :

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 32 tidak tercapai**, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
2. **Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;**
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III **telah diputus dan diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, secara tegas mengatur bahwa perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;



7. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan antara lain:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD-ART;
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai kepada Kementerian;
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

8. Bahwa lebih lanjut berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi:

1. **Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;**
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
6. Keberatan terhadap keputusan Partai;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat, Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai menegaskan:

1. Perselisihan internal Partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota; pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau keberatan terhadap keputusan partai;



2. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh **Mahkamah Partai** atas laporan dari anggota / kader dan/atau pengurus partai terkait;
3. Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
4. Keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat diinternal partai;
5. Penyelesaian perselisihan lain kecuali yang dimaksud pada ayat (4) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai Undang – undang Partai Politik;
6. Mahkamah Partai tidak berwenang menangani perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif;
7. Tata cara pemeriksaan dan persidangan penyelesaian perselisihan internal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

10. Bahwa selanjutnya berdasarkan **Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik**, menegaskan: “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 32 tidak terdapat penyelesaian perselisihan** dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Terhadap perkara *a quo* perkara perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III **“telah diputus dan diselesaikan”** oleh Mahkamah Partai Demokrat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di internal Partai Demokrat sesuai maksud dan tujuan Mahkamah Partai menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 tersebut diatas, perselisihan di internal Partai Demokrat tersebut yang bersengketa adalah Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III;

11. Bahwa sedangkan objek gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap:

1. Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022;
3. Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021;
4. Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022;
5. Surat Instruksi dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat Nomor: 050 / INT / DPD. PD / JB / VI / 2022, Perihal: Instruksi Pelaksanaan Musyawarah Cabang Serentak Tahap II Se-Jawa Barat, Tertanggal 04 Juni 2022;
6. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;
7. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;
8. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;
9. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022;

Halaman 134 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022;

Sebagaimana Surat Pemberitahuan isi putusan Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai Demokrat, yang mana surat pemberitahuan isi putusan dari Mahkamah Partai Demokrat tersebut, **ditujukan** kepada Para Termohon dan Para Pemohon / Penggugat perkara *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan: “Dalam hal saudara berkeberatan terhadap putusan ini, saudara dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat pemberitahuan ini saudara terima secara langsung dari Mahkamah Partai atau melalui jasa kurir, dan bukti (foto copy sesuai asli) atas upaya hukum tersebut wajib saudara kirimkan kepada Mahkamah Partai paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengajuan upaya hukum tersebut. Dalam hal waktu 14 (empat belas) hari dimaksud telah lewat, maka putusan ini akan dinyatakan berkekuatan hukum tetap untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat perkara *a quo* telah mendaftarkan Gugatan Perselisihan Internal Partai Politik tertanggal 04 November 2022 dan Terregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tertanggal 07 November 2022 dalam perkara Nomor: 672 / PDT. SUS - PARPOL / 2022 / PN. JKT. PST, Tanggal 07 November 2022, sehingga gugatan Penggugat perkara *a quo* **“telah melewati tenggang waktu” (Kadaluarsa) 14 (empat belas) hari** sebagaimana Surat Pemberitahuan isi putusan Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

12. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus

Halaman 135 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



perkara *a quo* dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum karena **telah lewat tenggang waktunya yang ditentukan paling lambat 14 (empat belas) hari** sebagaimana Surat Pemberitahuan isi putusan Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang menyatakan :“Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan” ;

13. Bahwa dengan demikian secara hukum jelas bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* **telah lewat tenggang waktunya yang ditentukan paling lambat 14 (empat belas) hari** sebagaimana Surat Pemberitahuan isi putusan Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, yang ditujukan kepada Para Termohon dan Para Pemohon / Penggugat perkara *a quo*. Untuk itu kami memohon yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat harus **dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);

F. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA).

1. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III;
2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi

Halaman 136 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III secara terpisah-pisah, merupakan hal yang keliru karena sesuai ketentuan perundang-undangan menyatakan bahwa Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya adalah terdiri dari Ketua dan Sekretaris;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Tentang "**Kewenangan dan Kewajiban Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat**" yang termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 – 2025, menyebutkan: Kewenangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah:

- a. Membuat program umum partai;
- b. Membuat Peraturan Organisasi, Keputusan-Keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar serta kebijakan-kebijakan lainnya demi tercapainya tujuan partai;
- c. Memberhentikan Anggota sebagaimana dimaksud Pasal (8) Anggaran Rumah Tangga;
- d. Memberhentikan dan mengangkat Pengurus Dewan Pimpinan Pusat;
- e. Menerima atau menolak keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang;
- f. **Mengesahkan dan/atau memberhentikan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang;**
- g. Mengesahkan dan/atau memberhentikan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang;
- h. Membatalkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Musyawarah Daerah dan Musyawarah cabang melalui Rapat Pleno apabila keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau membahayakan Partai, Negara dan Bangsa;
- i. Bertindak mewakili partai dalam menyikapi perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Kewajiban Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah:

- a. Menjalankan program umum partai;



- b. Melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Rapat Tingkat Nasional dan Peraturan Partai lainnya;
- c. Melaksanakan kebijakan serta melaporkan pelaksanaan Keputusan Majelis Tinggi Partai;
- d. Meminta pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Partai terkait hal-hal yang strategis;
- e. Menerima rekomendasi dari Dewan Kehormatan Partai dan/atau Mahkamah Partai;
- f. Memberikan pengarahan, pedoman dan persetujuan terkait hal-hal strategis sesuai dengan tugas-tugas dan fungsi Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- g. Memberikan perintah, arahan, pedoman dan persetujuan kepada Dewan Pimpinan Partai di semua tingkatan di bawahnya dalam melaksanakan keputusan dan garis-garis besar strategi, kebijakan dan rencana aksi partai serta peraturan organisasi;
- h. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga negara, instansi, mitra-mitra kerja dan pihak-pihak terkait;
- i. Melaporkan secara berkala perkembangan politik dan hal-hal penting kepada Majelis Tinggi Partai;
- j. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kongres;

5. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 12 huruf b Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, berhak:

- a. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari Negara;
- b. **Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;**
- c. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



- e. Membentuk fraksi ditingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
- k. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Bahwa Turut Tergugat III sebagai Pimpinan Partai Politik di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sesuai dengan tingkatannya **tidak dapat dipisah-pisah** atau dengan kata lain **tidak dapat berdiri sendiri-sendiri**. Dengan demikian **dapat disimpulkan** bahwa **Penggugat telah salah** dalam memposisikan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* (error in persona). Seharusnya Tergugat I terdiri dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, namun Penggugat tidak menarik / memasukkan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) sebagai Pihak Tergugat I bersama-sama dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD);

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka **telah secara jelas** bahwa gugatan Penggugat error in persona, maka sudah seharusnya **ditolak** atau setidaknya - tidaknya menyatakan **gugatan tidak dapat diterima** (niet ontvankelijk verklaard);



8. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat keliru menentukan pihak dalam perkara *a quo*. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang menyatakan: “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

9. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut Ahli Hukum, **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, Halaman 84, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);

G. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBJEK (ERROR IN OBJECTO).

1. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III;



2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III setelah mencermati dan menganalisa serta mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Instruksi dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat Nomor: 050 / INT / DPD. PD / JB / VI / 2022, Perihal: Instruksi Pelaksanaan Musyawarah Cabang Serentak Tahap II Se-Jawa Barat, Tertanggal 04 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua

Halaman 141 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022, yang mana objek perkara tersebut adalah **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan** dan lembaga diinternal Partai Demokrat yang bernama Mahkamah Partai Demokrat, tenggang waktu dalam penanganan di Mahkamah Partai, mekanisme dan prosedur penanganan perkara di Mahkamah Partai yang **telah diputus dan diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022. Bahwa hal ini menunjukkan fakta hukum, bahwa **intisari** atau **pokok perkara** yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan Partai Politik yang berkenaan dengan **keberatan / tidak terima** (tidak puas) terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Instruksi dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat Nomor: 050 / INT / DPD. PD / JB / VI / 2022, Perihal: Instruksi Pelaksanaan Musyawarah Cabang Serentak Tahap II Se-Jawa Barat, Tertanggal 04 Juni 2022 *juncto* Surat

Halaman 142 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, yang penyelesaiannya menjadi **kewenangan absolut Mahkamah Partai Demokrat. Dan fakta hukumnya; Mahkamah Partai Demokrat yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan** permasalahan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III yang masuk dalam ruang lingkup yang berpedoman pada Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **ditetapkan sebagai kewenangan Mahkamah Partai** dan/atau setidaknya **bukan menjadi kewenangan lingkungan lembaga Peradilan dibawah Mahkamah Agung** untuk memeriksa dan mengadilinya;

4. Bahwa Penggugat telah salah membawa sengketa perselisihan internal Partai Demokrat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan** untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, yang merupakan konflik internal atau perselisihan Partai Demokrat atas dilaksanakannya Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

Halaman 143 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Periode 2022 – 2027 **sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara** yang diatur secara internal yang transparan serta alasan-alasan-nya sebagaimana yang diatur dalam Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Bab X Pasal 85 ayat (3) huruf b, tentang Kewenangan Musyawarah Cabang (Muscab) dan Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Peraturan Organisasi, Bab II Pasal 6 huruf d ayat (3) *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tertanggal 03 Mei 2021 dan Lampiran Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tertanggal 03 Mei 2021, bahwa perkara perselisihan internal partai antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III **telah diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik** atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016. Akan tetapi apabila Partai Politik atau sebutan lain tidak dapat menyelesaikannya baru ke Pengadilan Negeri. Bahwa berdasarkan fakta hukum perkara perselisihan internal Partai antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III **telah diputus dan diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022. Dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan Penggugat salah pihak (error in persona) dan salah objek (error in objecto), maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan mohon kepada yang mulia dan Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaar);



5. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang menyatakan: “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

6. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut Ahli Hukum, **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, Halaman 84, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);

H. EKSEPSI TENTANG PERUBAHAN GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM KARENA MASUK POKOK PERKARA.

1. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III;



2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa Penggugat pada tanggal 29 November 2022, mengajukan Perubahan atas gugatannya, bahwa atas perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III keberatan sepanjang perubahannya masuk ke pokok perkara, dan mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolaknya karena bertentangan dengan hukum;

4. Bahwa dalam perubahan gugatan Penggugat yang di serahkan dalam persidangan pada hari yang sama yaitu hari Rabu, tanggal 29 November 2022 pada intinya Penggugat melakukan **perubahan** yang mana perubahan tersebut **telah masuk materiil gugatan / pokok gugatan** baik di dalam posita dan petitum gugatan Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) mengatur secara jelas tentang Perubahan gugatan yang dapat diajukan Penggugat, yaitu: Pasal 127 (Rv), menyatakan: "Penggugat berhak untuk mengubah dan mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya." Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat dapat mengajukan perubahan gugatan tetapi dibatasi yang bersifat mengurangi atau tidak menambah dasar dari pada pokok / materi dalam gugatannya;

6. Bahwa perubahan gugatan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud diatas dapat merugikan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III karena perubahan dalam gugatan materiil yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan materiil / pokok perkara *a quo*. Argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III ini berdasarkan pada:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 434 K / SIP / 1970, Tertanggal 11 Maret 1971, yang amar putusannya menyatakan : "Perubahan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui



batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan para Tergugat.”;

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1043 K / SIP / 1973, Tertanggal 13 Desember 1974 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 823 K / SIP 1973 Tertanggal 29 Januari 1976, yang amar Putusannya menyatakan : “Mengizinkan perubahan dari gugatan asalkan tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri atau pembuktian.”;

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 209 K / SIP / 1970, Tertanggal 06 Maret 1971, yang amar putusannya menyatakan : “Suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum secara perdata, asalkan tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidair untuk peradilan yang adil.”;

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 226 K / SIP / 1973, Tertanggal 17 Desember 1975, yang amar putusannya menyatakan : “Perubahan Gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak.”;

7. Bahwa pada faktanya, dalil yang diajukan Penggugat dalam Perubahan gugatannya tertanggal 29 November 2022 telah bertentangan dengan hukum positif di Indonesia karena telah melakukan Perubahan yang signifikan terhadap materiil / pokok gugatannya;

8. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III memohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* berkenan untuk memperhatikan ketentuan didalam Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, 2007 – 2008, Mahkamah Agung Republik Indonesia, di halaman 58 yang menyatakan secara tegas dan berdasar untuk menolak perubahan gugatan penggugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, yaitu:

1. Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;



2. Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil (Pasal 127 Rv, asal tidak mengubah atau menambah petitum dan pokok perkara dari dasar gugatan);

3. Perubahan gugatan yang dilarang yaitu:

- Apabila berdasarkan asas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lainnya (dimohonkan suatu pelaksanaan yang lain);
- Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah;

9. Bahwa berdasarkan Argumentasi hukum dan dasar hukum serta Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia diatas, telah jelas bahwa Perubahan gugatan Penggugat Tertanggal 29 November 2022 tidak dapat diterima atau setidaknya-tidaknya di tolak oleh yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan dan meutus perkara *a quo* karena Perubahan pokok materiil gugatan (baik dalam posita maupun dalam petitum) dapat menimbulkan kerugian terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III;

10. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang menyatakan: “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh

Halaman 148 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

11. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut Ahli Hukum, **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, Halaman 84, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III mohon agar hal - hal yang telah diuraikan pada keseluruhan eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III **menolak / membantah** secara tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya. Dalam **halaman 1 s/d halaman 9**, kecuali dalil -dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III;
3. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang di uraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
4. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam seluruh eksepsi tersebut diatas, tentang gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang di uraikan dalam jawaban pada pokok perkara *a quo* tanpa ada yang dikecualikan;

Halaman 149 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat begitu banyak menyembunyikan fakta – fakta hukum dan / atau memutarbalikkan fakta – fakta dalam dalil – dalil gugatannya, seolah-olah dalil-dalil Penggugat benar adanya, namun fakta hukumnya banyak yang di potong-potong sesuai kepentingan hukum Penggugat belaka dan hanya berdasarkan asumsi semata, yang mana dalam kesempatan *a quo* Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III akan kemukakan dan uraikan secara jelas, terang, detail dan berdasarkan fakta dan berdasarkan hukum sebagaimana yang ada dalam Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait perkara persesilihan internal Partai Politik pada bagian pokok perkara *a quo*;

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, **tidak ada** kepentingan hukumnya Penggugat yang dirugikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III baik kepentingannya secara riil / nyata, langsung maupun tidak langsung karena semua **hak** maupun **kewajiban** anggota / kader Partai Demokrat telah diatur secara tegas dan jelas serta terang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat;

7. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III **menolak / membantah** secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam gugatannya pada **halaman 2 S/D halaman 6 angka 1 S/D angka 9**. Bahwa argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III *a quo* dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan Penggugat tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:

1. Bahwa Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan sesuai mekanisme, prosedur, tata cara, dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV



adalah sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

2. Bahwa terkait adanya pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tersebut diatas, Para Tergugat berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa hal-hal terkait aturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan/pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) dapat diatur melalui Peraturan Organisasi (PO) dan Petunjuk Pelaksanaan dan/atau Petunjuk Teknis (juklak/juknis) terkait Musyawarah Cabang (Muscab). Bahwa dalam penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat **tidak ada hal-hal yang dilanggar, tidak ada yang bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat maupun dengan peraturan perundang-undangan**. Bahwa penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat adalah **sah menurut hukum**;

3. Bahwa penetapan jadwal dan pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan berdasarkan pada Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menerbitkan Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (BPOKK - DPP PD) *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 yang selanjutnya pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang sesuai dengan prosedur, tata cara dan mekanisme yang diatur dalam Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* AD/ART Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat adalah sah dan berdasarkan hukum serta mempunyai kekuatan hukum yang



mengikat. Hal ini dapat dibuktikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III dengan fakta-fakta hukum antara lain:

- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 01 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Kuorum dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 02 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Jadwal Acara persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 03 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 04 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Laporan Pertanggung-jawaban Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 05 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang Demisioner, Tertanggal 16 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 06 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 07 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Pembentukan Komsu-Komisi Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 08 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Hasil Pembahasan Dan Keputusan Sidang Komisi-Komisi, Tertanggal 16 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 09 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI /

Halaman 152 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;

- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 10 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI /

2022 Tentang Penetapan calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang Periode 2022 -2027, Tertanggal 16 Juni 2022;

- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 11 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI /

2022 Tentang Penetapan Elemen Formatur, Tertanggal 16 Juni 2022;

- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 12 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI /

2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;

4. Bahwa penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang **didukung** dan **disetujui** Penggugat perkara *a quo* (Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang) pada tanggal 16 Juni 2022 di Hotel Grand Preanger, penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV tersebut juga **didukung** dan **disetujui** oleh seluruh Pemilik suara yang sah dalam Musyawarah Cabang (Muscab). Adapun nama-nama Ketua DPAC Se-Kabupaten Subang yang **mendukung** dan **menyetujui** diselenggarakannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV tersebut antara lain: (1). Ade Wahyu Wikarta (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Ciater); (2). Carsim Bin Salya (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Legonkulon); (3). Asep Chandra Irawan (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Sukasari); (4). Sarip Bin Carim (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Ciasem); (5). Suyanto (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Tambakdahan); (6). H. Iwan Rosmawan (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Binong); (7). Yanto Bin Suratman (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Patokbeusi); (8). Soleh Ma'mun (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Blanakan); (9). Arip Surahman (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Cisalak); (10). Ayub Mulyadi (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Compreng); (10). Udin Samsudin (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Cijambe); (11). Euis Farida

Halaman 153 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Cibogo); (12). Ato Sukarto (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Kasomalang); (12). RDS. Sumiarsa (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Serangpanjang); (13). Tateng Johari (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Kalijati); (14). Rinda Sukmaya (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Pusakajaya); (15). Irwan Kurniawan (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Cipunagara); (16). Ujang Abdurrohman (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Cikaum); (17). Dedi Herliandi Hasibuan (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Pabuaran); (18). Indra (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Cipeundeuy); (19). Ute Saepudin (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Tanjungsiang); (20). Engkos Kosasih (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Subang); (21). Manaf Hadi Permana (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Pusakanagara); (22). Bambang Darmawan (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Purwadadi); (23). Roesmana Salinggih (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Pagaden); (24). Edi Suherman (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Cikaum); (25). H. Anharudin (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Pabuaran); (26). Dedi Kustendi (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Tanjung Siang); (27). Dadan Yudaswara (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Sagalaherang); (28). Rika Widia Sari (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Dawuan); (29). Nurul Mu'min (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Pagaden Barat Siang); (30). Unang Samsudin (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Cipeundeuy); (31). Sulaeman Fahri (Plt. Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Pamanukan); (32). Banom Kumaladewi., SH (Plt. Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Subang); (33). H. Anton Sukartono Suratto., M.Si (Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat);

5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Penetapan calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang Periode 2022 -2027, Tertanggal 16 Juni 2022, diputuskan dalam Sidang Pleno Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang telah memilih dan menetapkan nama: (1) Sdr. Ahmad Rizal (2) Sdr. Dadan Yudaswara (3) Sdr. Rohmani secara sah dan demokratis menjadi Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang untuk diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat

Halaman 154 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 12 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022, memutuskan seluruh agenda persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020, Peraturan Organisasi Nomor : 02 Tahun 2021 dan Peraturan Petunjuk Pelaksanaan / Teknis. Semua agenda persidangan dilaksanakan secara musyawarah mufakat, demokratis, aman, lancar dan legitimate. Oleh karenanya secara hukum proses, prosedur, mekanisme, tata cara dan hasil dalam Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 adalah **sah, berlaku dan berdasarkan hukum**;

6. Sehingga penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang dan segala keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV pada tanggal 16 Juni 2022 tersebut diatas adalah sah, berdasarkan hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III setelah membaca, mencermati dan menganalisa serta mempelajari secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, terdapat fakta hukum bahwa objek gugatan Penggugat adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap:

1. Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;
2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022;
3. Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua

Halaman 155 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021;

4. Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022;

5. Surat Instruksi dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat Nomor: 050 / INT / DPD. PD / JB / VI / 2022, Perihal: Instruksi Pelaksanaan Musyawarah Cabang Serentak Tahap II Se-Jawa Barat, Tertanggal 04 Juni 2022;

6. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;

7. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;

8. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;

9. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022;

10. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022;

8. Bahwa perkara tersebut diatas, **telah diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat** sebagaimana Putusan Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, diktum Putusannya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 156 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



2. Menyatakan proses pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022 adalah sah;

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum, pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II dalam melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang berpedoman pada Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa hal-hal terkait aturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan / pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) dapat diatur melalui Peraturan Organisasi (PO) dan Petunjuk Pelaksanaan dan/atau Petunjuk Teknis (juklak/juknis) terkait Musyawarah Cabang (Muscab). Bahwa dalam penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, **tidak ada satupun** Peraturan Organisasi (PO) dan Petunjuk Pelaksanaan dan / atau Petunjuk Teknis (juklak / juknis) aturan hukum, yang bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat maupun dengan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dan/atau ditabrak oleh Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II. Bahwa penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) Kabupaten Subang yang diselenggarakan / dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II telah sesuai dan berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat Bab X Pasal 85 ayat 3.b, Tentang Kewenangan Musyawarah Cabang dan Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Peraturan Organisasi (PO) Bab II Pasal 5 huruf d angka 3 (memilih, menetapkan dan mengusulkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) kepada Turut Tergugat III / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) untuk salah satunya dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang oleh Tim 5 (lima) yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP), (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Kepala BPOKK) dan 2 (dua) orang unsur Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD

Halaman 157 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD) (Ketua dan Sekretaris), Tentang Wewenang Musyawarah Cabang, dan telah dilaksanakan Fit and Proper Test oleh Tim 5 (lima) Partai Demokrat yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Kepala BPOKK Dewan Pimpinan Pusat, Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat terhadap Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagai berikut: (1). Saudara Ahmad Rizal (2). Saudara Dadan Yudaswara (3). Saudara Rohmani. Selanjutnya berdasarkan hasil Fit and Proper Test oleh Tim 5 (lima), maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memutuskan bahwa: Tergugat II (Dadan Yudaswara) ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027, di Jakarta oleh Tim 5 (lima), maka dalam Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) memutuskan bahwa atas nama Tergugat II (Dadan Yudaswara), ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027, di Jakarta oleh Tim 5 (lima) *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 diterbitkan **sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara** yang diatur secara internal yang transparan serta alasan-alasan-nya sebagaimana yang diatur dalam Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Bab X Pasal 85 ayat (3) huruf b, tentang Kewenangan Musyawarah Cabang (Muscab) dan Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Peraturan Organisasi, Bab II Pasal 6 huruf d ayat (3) *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tertanggal 03 Mei 2021 dan Lampiran Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tertanggal 03 Mei 2021;

Halaman 158 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



10. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi: Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, serta Peraturan Organisasi dan Partai Politik tersebut;

11. Bahwa gugatan Penggugat sejatinya adalah persoalan internal Partai Demokrat, dimana keberadaan Pasal 32 ayat (5) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang merupakan hasil dari ketentuan peraturan perundang – undangan dan Mahkamah Partai serta penerapan asas kepastian hukum dari ketentuan Pasal 32 ayat ayat (5) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tetapi dengan harus melalui mekanisme yang disediakan oleh peraturan perundang – undangan yakni Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

12. Bahwa Partai Demokrat sebagai Partai Politik berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah patuh dan taat melaksanakan serta menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal tentang **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**, pemecatan atau pemberhentian Pengurus dan/atau Anggota Partai Demokrat dan/atau keberatan terhadap keputusan partai politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang – undang Partai Politik tersebut, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Tentang Mahkamah Partai Demokrat untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan dan konflik dikalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan



Partai Politik, yang selanjutnya Mahkamah Partai Demokrat serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia menerbitkan Surat Tentang Mahkamah Partai Demokrat Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020;

13. Bahwa Mahkamah Partai Demokrat menempati **prioritas utama** dalam penyelesaian **perselisihan internal Partai Politik**, maka penyelesaian secara eksternal hanya dapat berjalan sepanjang penyelesaian internal belum dapat diselesaikan oleh internal Partai Politik. Dalam mekanisme yang bertahap dan berlapis seperti itu, kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) **tidak dapat menggantikan** apalagi mengambil alih kewenangan Mahkamah Partai atau sebutan lain maupun badan kewenangan badan peradilan lain, jika penyelesaian perselisihan internal Partai Politik, **telah diselesaikan** secara internal Partai oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain yang ditempuh sebagaimana mestinya oleh para pihak yang berkepentingan yaitu dalam perkara *a quo* adalah Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III. Sebaliknya, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memasuki persoalan perselisihan yang **telah diadili dan diputus secara internal kepartaian**, maka langkah seperti ini selain akan cacat yuridis dan menimbulkan anomali hukum, karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak berwenang** memasuki atau mencampuri kewenangan institusi lain (Mahkamah Partai Demokrat), maka dapat dipastikan langkah ilegal seperti itu juga akan menutup peluang bagi penguatan kelembagaan dan otonomi setiap Partai Politik dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik secara cepat, sederhana dan berkepastian hukum yang telah diadili **diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

14. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 (SEMA Nomor : 4 Tahun 2016), yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Partai Politik, pada pokoknya menyatakan: “Perselisihan Partai Politik (Parpol) akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir”;

15. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 telah menyelesaikan perselisihan internal partai sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai

Halaman 161 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022, sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat. Argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III sesuai bunyi **ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik**, yang pada pokoknya menyatakan: “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”;

16. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 **telah menyelesaikan perselisihan internal partai** antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III terkait Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan



Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 terkait **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (**kompetensi absolut**), harus menyatakan dirinya **tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

17. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III selalu berpegang teguh dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003, Tentang Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, Tertanggal 15 Oktober 2003, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa internal yang isinya menyatakan:

- Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;
- Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga / badan peradilan;



- Sehingga oleh karena itu, dengan melihat kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijke verklaard);

18. Bahwa Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4, MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tentang Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, tanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008 ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Tata Usaha Negara agar ada kesatuan persepsi tentang adanya persoalan / masalah yang berhubungan dengan partai, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia tersebut diatas untuk dijadikan pedoman agar ada kesatuan persepsi antara lain:

- Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;
- Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan – keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa gugatan terhadap fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu;

19. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2008 tersebut, hendaknya Majelis Hakim menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara menyangkut Partai. Mahkamah Agung menganggap bahwa Partai Politik adalah institusi yang mandiri yang mempunyai wewenang atributif dari Negara. Bagaimanapun Partai menghasilkan produk hukum yang mengikat secara internal, terutama pada anggota-anggotanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III ada dalam satu naungan Partai yaitu: Partai Demokrat, sehingga masalah ini adalah jelas urusan internal Partai Demokrat dimana Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) memiliki kewenangan untuk memutuskan, menetapkan, mengganti dan merubah struktur serta menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara tegas mengatur bahwa perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;

21. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perselisihan partai politik dan setelah berlakunya Undang-undang Partai Politik antara lain: Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik pada pokoknya bahwa “pada umumnya perkara-perkara yang berkaitan partai politik berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian, dimana gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnya adalah **urusan internal partai** sehingga **“Hakim Wajib berhati-hati”** dalam penyelesaian-nya jangan sampai tersebut menghambat tahapan proses pemilu”. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, memuat pada pokoknya terangkum bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003 menentukan bahwa sengketa Partai Politik adalah perkara yang menyangkut masalah internal dalam tubuh partai terkait yang **telah diselesaikan** secara musyawarah. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menangani perkara perdata perselisihan internal Partai harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008

Halaman 165 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik, juga menentukan bahwa gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik adalah gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian. Dengan lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 maka Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003 dianggap tidak berlaku kecuali ketentuan mengenai konflik internal partai. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 yang pada pokoknya terangkum bahwa “Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir”. Bahwa berdasarkan fakta hukum, perselisihan internal Partai (perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan) antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat. Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena gugatan Penggugat **telah diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat;

22. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 (SEMA Nomor : 4 Tahun 2016), yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, pada pokoknya menyatakan: “Perselisihan Partai Politik (Parpol) akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir”;

Halaman 166 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah melakukan kesalahan, kelalaian, mengabaikan proses Administrasi tahapan-tahapan Muscab, Muscab tidak memiliki dasar hukum, mengabaikan norma-norma dan ketentuan Partai, melanggar AD/ART Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat adalah **dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan**;

8. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III **menolak / membantah** secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam gugatannya pada **halaman 7 S/D halaman 8 angka 10 S/D angka 16**. Bahwa argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III *a quo* dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan Penggugat tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat **kabur dan tidak jelas** karena dalil-dalil dalam gugatan Penggugat antara posita yang satu dengan posita yang lainnya saling bertentangan, dan antara posita dengan petitum saling bertentangan, bahwa Penggugat juga tidak mampu membuktikan kerugian secara riil/nyata yang diderita oleh Penggugat dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablu) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021;

2. Bahwa gugatan Penggugat **kabur** dan **tidak jelas** karena di satu sisi menuduh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III melakukan kesalahan dan kelalaian, melanggar AD/ART Partai Demokrat dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, namun di sisi yang lain Penggugat menuduh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III dalam melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) serentak tidak memiliki dasar hukum, dan selain itu dasar hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III *a quo* adalah gugatan pembatalan Muscab DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang yang merupakan

Halaman 168 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ruang lingkup gugatan Perselisihan Internal Partai Politik yang dasar hukumnya adalah Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tertanggal 09 Desember 2016, yang pada pokoknya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, antara lain : Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan **kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik**. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir. Namun di sisi yang lain dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* mendasarkan dalil-dalil gugatannya adalah gugatan tentang kelalaian dan kesalahan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III yang dasar hukumnya adalah Pasal 1365 KUHPERDATA. Dikarenakan adanya penggabungan gugatan Perselisihan Internal Partai Politik dan gugatan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan yang terregister dalam perkara perdata **Nomor : 672 / Pdt. Sus – Parpol / 2022 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal 07 November 2022**, yang mana gugatan tersebut diatas, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya “**menggabungkan**” materi dan/atau intisari gugatan “**perselisihan internal partai**” dengan materi gugatan “**perbuatan melawan hukum**”. Sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi **kabur dan tidak jelas** (obscur libel);

3. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat menuduh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III melakukan kesalahan, kelalaian, melanggar AD/ART Partai Demokrat dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, adalah **tidak benar**, bahwa Penggugat **tidak** menjelaskan secara jelas, terang, detail dan rinci perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III tersebut diatas seperti apa ? bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III? bahwa tuduhan Penggugat tersebut hanyalah asumsi Penggugat sendiri tanpa adanya fakta hukum. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut diatas adalah suatu perbuatan “fitnah” yang “sangat keji” kepada Para



Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III. Bahwa sangat tampak sekali Penggugat emosional sehingga tidak dapat mengontrol emosi dalam dirinya, kemudian Penggugat menciptakan “fitnah” yang “sangat keji” kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III. Bahwa tuduhan Penggugat kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III tersebut merupakan upaya Penggugat “membunuh karakter” Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III karena tuduhan Penggugat tersebut tanpa didasarkan suatu bukti dan fakta hukum yang sesungguhnya. Bahwa Penggugat mengarang-ngarang cerita bebas, menciptakan cerita sendiri **seolah-olah** cerita Penggugat yang dicantumkan dalam dalil-dalil gugatannya tersebut benar, padahal faktanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut 100 (seratus persen) **keliru / salah**. Bahwa Penggugat mungkin pada saat menyusun, merangkai, membuat dan menciptakan dalil-dalil gugatannya apakah sedang “labil psikologisnya”? dan/atau sedang “tidak konsentrasi” ? sehingga Penggugat tidak dapat membedakan mana fakta hukum ? apakah mengarang bebas ? apakah asumsi ? apakah berhalusinasi ?. Bahwa **sesungguhnya** berdasarkan fakta hukum, dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, adalah dalil-dalil gugatan yang **salah / keliru** dan tidak berdasarkan fakta hukum;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum, **tidak ada** perbuatan, kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III maupun Mahkamah Partai Demokrat dalam menerbitkan putusan sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Perkara Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, diktum Putusannya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan proses pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022 adalah sah;
5. Bahwa didalam posita maupun petitum Penggugat, Penggugat tidak menyebutkan kerugian secara materiil maupun immateriil atas terbitnya Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Perkara Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut tersebut (obscuur libel), **kabur dan tidak jelas**;

6. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam petitumnya meminta agar Turut Tergugat VI menunda pelaksanaan pelantikan Tergugat II sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027, namun fakta hukumnya dalam dalil-dalil gugatan Penggugat **tidak**

Halaman 171 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



terdapat Pihak Turut Tergugat VI sebagai Pihak Tergugat maupun sebagai Pihak Turut Tergugat, begitu juga dalam posita Penggugat tidak ada dalil-dalil permintaan Turut Tergugat VI agar menunda pelaksanaan pelantikan Tergugat II sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo menjadi (obscur libel), **kabur** dan **tidak jelas**;

7. Bahwa selain itu Penggugat juga **tidak mampu** menjelaskan secara **jelas, detail, cermat** dan **tepat** nilai kerugian secara riil / nyata yang dialaminya, dan Penggugat juga tidak menjelaskan nilai kerugian tersebut atas terbitnya Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablu), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022,



Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022;

8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 550 K / Sip / 1979, tanggal 3 September 1980, yang pada pokoknya menyatakan : “Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian – kerugian yang dituntut”;

9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 582 K / Sip / 1973, Tertanggal 18 Desember 1975, yang pada pokoknya menyatakan : “Karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K / Sip / 1973, Tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan : “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak diterima”;

11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 720 K / Pdt / 1997, yang pada pokoknya menyatakan : “Diktum tidak didukung posita menjadikan gugatan kabur”;

12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 556 K / SIP / 1980, Tertanggal 28 Mei 1983 menyatakan : ‘Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus di tolak’;

13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 78 K / Sip / 1973, yang pada pokoknya menyatakan: “Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim”;

14. Bahwa selain itu tidak jelas dan kabur dasar hukum penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* seperti apa karena apabila yang dimaksud adalah gugatan perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA maka perbuatan melawan hukum tersebut harus menimbulkan kerugian kepada



Penggugat (**unsur penting perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi**), namun dalam gugatan Peggugat dalam perkara *a quo* ternyata tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III yang di klaim oleh Peggugat, sehingga jelas gugatan Peggugat kabur dan tidak jelas;

15. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Peggugat menuduh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III melakukan kesalahan dan kelalaian, melanggar AD/ART Partai Demokrat dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat. Bahwa tuduhan Peggugat dalam perkara *a quo* tersebut adalah asumsi dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa Peggugat ternyata tidak mengerti dan tidak memahami di internal Partai Demokrat. Peggugat seharusnya mengerti dan memahami di internal Partai Demokrat;

16. Bahwa dalil-dalil gugatan Peggugat dalam perkara *a quo* (obscuur libel), **kabur** dan **tidak jelas** karena dalil-dalil gugatan Peggugat tidak mendalilkan kedudukan Mahkamah Partai Demokrat, sedangkan kedudukan Mahkamah Partai itu ada karena amanat dari Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Bahwa Mahkamah Partai Demokrat dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara internal Partai Demokrat memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat secara hukum dan selain itu Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah patuh, tunduk dan taat melaksanakan dan/ atau serta menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal terkait penanganan perselisihan Partai Politik yang meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung-jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang – undang Partai Politik tersebut, bahwa berdasarkan fakta hukum, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya



perselisihan dan konflik di kalangan anggota dan/atau pengurus, perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yang mana Mahkamah Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025 serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut dibawah ini telah di daftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, dan Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Tentang Mahkamah Partai Demokrat Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020;

17. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatannya ini terbukti bahwa Penggugat hanya dapat mendalilkan berdasarkan asumsi saja, terkait Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah melakukan kesalahan, kelalaian, melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat terhadap hak Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat di sisi yang lainnya mempersoalkan / menggugat Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022



juncto Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** (niet ontvankelijke verklaard);

18. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 *juncto* Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang mana berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III yaitu: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

19. Bahwa dalam **posita** Penggugat dalam perkara *a quo* menyatakan Para Tergugat, dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah melakukan kesalahan, kelalaian melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, padahal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut **tidak jelas** perbuatan pelanggaran seperti apa yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III, faktanya Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III sama sekali tidak melakukan perbuatan pelanggaran, kesalahan dan kelalaian sebagaimana dalil Penggugat tersebut, dan justru Penggugat **terbukti** melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat. Oleh karenanya patut dan layak secara hukum untuk dikesampingkan oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo*;

Halaman 177 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



20. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K / Sip / 1973, Tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan : “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak diterima”;

21. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 677 K / Sip / 1972 Tanggal 13 Desember 1972, yang pada pokoknya menyatakan : ” Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan”;

22. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 582 K / Sip / 1973, Tertanggal 18 Desember 1975, yang pada pokoknya menyatakan : “Karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

23. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* Penggugat seharusnya juga menjelaskan secara jelas mengenai kesalahan dan kelalaian yang dimaksud dalam dalil-dalil gugatannya tersebut jika memang ada. Selain itu Penggugat juga harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut benar-benar telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA (Vide “Perbuatan Melawan Hukum (pendekatan kontemporer) karangan **Munir Fuady, SH. MH. L.LM.** Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Tahun 2002, Halaman 10/13, yaitu:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
- Adanya kesalahan dari si pelaku, yaitu ada unsur kesengajaan, atau ada unsur kelalaian (*negligence culpa*), dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht vaar digingsgrond*) seperti keadaan *overmacht* membela diri, tidak waras, dan lain-lain;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

24. Bahwa unsur-unsur diatas harus terpenuhi agar dapat menyatakan seseorang terbukti telah melakukan perbuatan melawan



hukum sedangkan dalam perkara *a quo* Penggugat tidak menjelaskan tentang unsur-unsur diatas dan tidak jelas pula unsur kesalahan, unsur kerugian dan perbuatan mana yang dianggap melawan hukum tersebut;

25. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat **kabur** dan **tidak jelas** atas klaimnya ada perbuatan mealwan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III, perbuatan kelalaian dan kesalahan yang dalilkan oleh Penggugat apakah berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA atau perbuatan melawan hukum seperti apa karena apabila yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA maka perbuatan melawan hukum tersebut harus menimbulkan kerugian kepada Penggugat (unsur penting perbuatan melawan hukum yang harus terpenuhi), namun dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* fakta hukumnya ternyata tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dikalim oleh Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III, sehingga Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

26. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatan *a quo* terbukti bahwa Penggugat hanya dapat mendalilkan berdasarkan asumsi saja bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan kesalahan, kelalaian terhadap Penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, namun dalil-dalil Penggugat tersebut **tanpa disertai fakta hukum** mengenai perbuatan dan ketentuan hukum yang dilanggar oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum, apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** (niet ontvankelijke verklaard). Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 492 K / Sip / 1970, tertanggal 16 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan : "Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima";
2. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K / Sip / 1973, tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan : "Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima";



27. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat adanya “**kontradiksi**” dan ada “**pertentangan**” antara posita yang satu dengan posita yang lainnya dan antara posita dengan Petitum mengakibatkan gugatan menjadi **kabur** dan **tidak jelas** (obscuur libel), sehingga mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat **kabur** dan **tidak jelas** (obscuur libel), hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 200 K / AG / 1994, Tertanggal 20 Oktober 1995, yang dikutip dari Buku **M. Ali Boediarto, S.H.**, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung (Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad), Jakarta, Penerbit Swara Justitia, 2005, **halaman 58**, sebagai berikut : “Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka Hakim menurut hukum acara, memberikan putusan menyatakan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima Pengadilan;

28. Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat yang bertolak belakang antara dalil-dalil gugatan yang satu dengan dalil-dalil gugatan yang lainnya dan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak mendukung dalil-dalil petitum yang dimohonkan oleh Penggugat, serta mencampuradukkan dalil gugatan perselisihan internal Partai dengan gugatan kelalaian dan kesalahan, sudah sepatutnya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), maka demi hukum gugatan *a quo* harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);

29. Bahwa penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang **tidaklah** melawan hukum sebagaimana yang di dalilkan Penggugat, karena prosedur, mekanisme dan tata cara, peristiwa dan alasan-alasan dalam melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Kabupaten Subang, telah berdasarkan hukum dan prosesnya dalam melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Kabupaten Subang tersebut diatas, telah berdasarkan pada prosedur, mekanisme dan tata cara serta alasan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi dan Partai Politik;

Halaman 180 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



30. Bahwa penyelenggaraan / pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II dalam melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang berpedoman pada Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa hal-hal terkait aturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan / pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) dapat diatur melalui Peraturan Organisasi (PO) dan Petunjuk Pelaksanaan dan / atau Petunjuk Teknis (juklak/juknis) terkait Musyawarah Cabang (Muscab). Bahwa dalam penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, **tidak ada satupun** Peraturan Organisasi (PO) dan Petunjuk Pelaksanaan dan / atau Petunjuk Teknis (juklak / juknis) aturan hukum, yang bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat maupun dengan peraturan perundang-undangan yang dilanggar atau ditabrak oleh Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II. Bahwa penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) Kabupaten Subang yang diselenggarakan / dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II telah sesuai dan berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat Bab X Pasal 85 ayat 3.b, Tentang Kewenangan Musyawarah Cabang dan Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Peraturan Organisasi (PO) Bab II Pasal 5 huruf d angka 3 (memilih, menetapkan dan mengusulkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) untuk salah satunya dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) oleh Tim 5 (lima) yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP), (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Kepala BPOKK) dan 2 (dua) orang unsur Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) (Ketua dan Sekretaris), Tentang Wewenang Musyawarah Cabang, maka pada hari Senin, Tanggal 27 Juni 2022 melalui virtual Zoom, telah dilaksanakan Fit and Proper Test oleh



Tim 5 (lima) Partai Demokrat yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Kepala BPOKK DPP, Ketua DPD dan Sekretaris DPD Provinsi Jawa Barat terhadap Calon Ketua DPC Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagai berikut: (1). Saudara Ahmad Rizal (2). Saudara Dadan Yudaswara (3). Saudara Rohmani. Selanjutnya berdasarkan hasil Fit and Proper Test oleh Tim 5 (lima), maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memutuskan bahwa: Tergugat II (Dadan Yudaswara) ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027, di Jakarta oleh Tim 5 (lima), sehingga Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Demokrat Kabupaten Subang, **berpedoman** pada ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan **prosedur, mekanisme** dan **tata cara** yang diatur secara internal yang transparan serta alasan-alasan-nya yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, serta Peraturan Organisasi dan Partai Politik;

31. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat yang menuduh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III melakukan kesalahan, kelalaian, mengabaikan proses Administrasi tahapan-tahapan Muscab, Muscab tidak memiliki dasar hukum, mengabaikan norma-norma dan ketentuan Partai, melanggar AD/ART Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 adalah **tidak benar**, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat **tidak menjelaskan secara jelas, terang, detail dan rinci** perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III tersebut diatas seperti apa? bagaimana cara perbuatan kesalahan, kelalaian, mengabaikan proses Administrasi tahapan-tahapan Muscab, Muscab tidak memiliki dasar hukum, mengabaikan norma-norma dan ketentuan Partai, melanggar AD/ART Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat tersebut dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III? bahwa tuduhan Penggugat tersebut hanyalah asumsi dan opini yang diciptakan oleh Penggugat sendiri tanpa adanya fakta hukum. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut diatas adalah suatu perbuatan “fitnah” yang “sangat keji” kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III. Perbuatan Penggugat tersebut juga mempunyai maksud dan tujuan

Halaman 183 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fitnah, mendiskreditkan, menyebarkan berita bohong dimata publik di Indonesia dan khususnya di Provinsi Jawa Barat;

32. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 telah menyelesaikan perselisihan internal partai terkait Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh

Halaman 184 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat. Sesuai bunyi ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang pada pokoknya menyatakan: “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”;

33. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 **telah menyelesaikan perselisihan internal partai** antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terkait Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 /



Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (**kompetensi absolut**), harus menyatakan dirinya **tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

34. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan antara lain:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD-ART;
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai kepada Kementerian;
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Penjelasan Pasal 32:

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran



terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau; (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

35. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyatakan: **(1). Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;**

36. Bahwa Mahkamah Partai Demokrat menempati **prioritas utama** dalam penyelesaian__perselisihan internal Partai Politik, maka penyelesaian secara eksternal hanya dapat berjalan sepanjang penyelesaian internal belum dapat diselesaikan oleh internal Partai Politik. Dalam mekanisme yang bertahap dan berlapis seperti itu, kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) **tidak dapat menggantikan** apalagi mengambil alih kewenangan Mahkamah Partai atau sebutan lain maupun badan kewenangan badan peradilan lain, jika penyelesaian perselisihan internal Partai Politik, telah diselesaikan secara internal Partai oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain yang ditempuh sebagaimana mestinya oleh para pihak yang berkepentingan yaitu dalam perkara *a quo* adalah Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III. Sebaliknya, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memasuki persoalan perselisihan yang telah diadili dan diputus secara internal kepartaian, maka langkah seperti ini selain akan cacad yuridis dan menimbulkan anomali hukum, karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak berwenang** memasuki atau mencampuri kewenangan institusi lain (Mahkamah Partai Demokrat), maka dapat dipastikan langkah ilegal seperti itu juga akan menutup peluang bagi penguatan kelembagaan dan otonomi setiap Partai Politik dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik secara cepat, sederhana dan berkepastian hukum yang telah diadili **diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

37. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III selalu berpegang teguh dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003, Tentang Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, Tertanggal 15



Oktober 2003, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa internal yang isinya menyatakan:

- Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;
- Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga / badan peradilan;
- Sehingga oleh karena itu, dengan melihat kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijke verklaard);

38. Bahwa Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4, MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tentang Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, tanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008 ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Tata Usaha Negara agar ada kesatuan persepsi tentang adanya persoalan / masalah yang berhubungan dengan partai, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia tersebut diatas untuk dijadikan pedoman agar ada kesatuan persepsi antara lain:

- Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;
- Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan – keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa gugatan terhadap fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu;

Halaman 188 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



39. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2008 tersebut, hendaknya Majelis Hakim menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara menyangkut Partai. Mahkamah Agung menganggap bahwa Partai Politik adalah institusi yang mandiri yang mempunyai wewenang atributif dari Negara. Bagaimanapun Partai menghasilkan produk hukum yang mengikat secara internal, terutama pada anggota-anggotanya. Dikarenakan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III ada dalam satu naungan Partai yaitu: Partai Demokrat, sehingga masalah ini adalah jelas urusan internal Partai Demokrat dimana Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) memiliki kewenangan untuk memutus, menetapkan, mengganti dan merubah struktur serta menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;

40. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara tegas mengatur bahwa perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;

41. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perselisihan partai politik dan setelah berlakunya Undang-undang Partai Politik antara lain: Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik pada pokoknya bahwa “pada umumnya perkara-perkara yang berkaitan partai politik berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian, dimana gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnya adalah **urusan internal partai** sehingga **“Hakim Wajib berhati-hati”** dalam penyelesaiannya jangan sampai tersebut menghambat tahapan proses pemilu”. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, memuat pada pokoknya terangkum bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik



Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003 menentukan bahwa sengketa Partai Politik adalah perkara yang menyangkut masalah internal dalam tubuh partai terkait yang **telah diselesaikan** secara musyawarah. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menangani perkara perdata perselisihan internal Partai harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik, juga menentukan bahwa gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik adalah gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalamjangkauan internal kepartaian. Dengan lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 maka Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003 dianggap tidak berlaku kecuali ketentuan mengenai konflik internal partai. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 yang pada pokoknya terangkum bahwa "Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir". Bahwa berdasarkan fakta hukum, perselisihan internal Partai (perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan) antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat. Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena gugatan Penggugat **telah diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat;

42. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 (SEMA Nomor : 4 Tahun 2016), yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata

Halaman 190 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Khusus Partai Politik, pada pokoknya menyatakan: “Perselisihan Partai Politik (Parpol) akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir”;

43. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan **mengabulkan** eksepsi Para Tergugat dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Doktrin Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. **Halaman 52**, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

44. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan menurut hukum. Hal ini menurut Doktrin Ahli Hukum **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, **Halaman 84**, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);

45. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K / SIP / 1970 Tertanggal 16 Desember 1970 pada pokoknya menyatakan: “Tuntutan yang **tidak jelas** karena gugatan Penggugat (obscuur libel), maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard). Demikian halnya berdasarkan



Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3534 K / SIP / 1984, yang pada pokoknya menyatakan: Gugatan dianggap obscur libel, karena dalil gugatan **kacau** dan **kabur**, bahkan kontradiktif, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);

46. Bahwa Dengan demikian dalil Penggugat mengenai Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah melakukan kesalahan, kelalaian, mengabaikan proses Administrasi tahapan-tahapan Muscab, Muscab tidak memiliki dasar hukum, mengabaikan norma-norma dan ketentuan Partai, melanggar AD/ART Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat adalah **dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan;**

9. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat, Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai menegaskan:

- Perselisihan internal Partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota; pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau keberatan terhadap keputusan partai;
- Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh **Mahkamah Partai** atas laporan dari anggota / kader dan/atau pengurus partai terkait;
- Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- **Keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat diinternal partai;**
- Penyelesaian perselisihan lain kecuali yang dimaksud pada ayat (4) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai Undang – undang Partai Politik;
- Mahkamah Partai tidak berwenang menangani perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif;
- Tata cara pemeriksaan dan persidangan penyelesaian perselisihan internal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

10. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, objek gugatan Penggugat adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang

Halaman 193 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 adalah **sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**. Sehingga Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027,

Halaman 194 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 telah berpedoman pada ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan **prosedur, mekanisme** dan **tata cara** serta alasan-alasan hukum dalam menerbitkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022,

Halaman 195 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021, maka hal tersebut diatas, **penyelesaian perselisihan internal partai** antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III **telah diselesaikan perselisihannya secara internal dalam tubuh Partai Demokrat yaitu: Mahkamah Partai Demokrat**, maka secara hukum dipandang Mahkamah Partai Demokrat **telah memutuskan dan menyelesaikan serta telah melaksanakan** ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III *a quo* tidak bisa dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Dengan demikian, **maka secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;**

Halaman 196 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, objek gugatan Penggugat adalah **keberatan / tidak terima** (tidak puas) terhadap Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah

Halaman 197 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027, maka hal tersebut diatas, **penyelesaian perselisihan internal partai** (perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan) antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III **telah diselesaikan penyelesaiannya secara internal dalam tubuh Partai Demokrat yaitu: Pada Mahkamah Partai Demokrat**, maka secara hukum dipandang Penggugat **telah melaksanakan** ketentuan **Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik** *juncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga penyelesaian perselisihan (perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan) antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III **tidak bisa sengketanya dibawa ke Pengadilan Negeri**. Dengan demikian, **maka secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;**

12. Bahwa Partai Demokrat sebagai Partai Politik berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah patuh dan taat melaksanakan serta menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal pemecatan atau pemberhentian Pengurus dan/atau Anggota Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang – undang Partai Politik tersebut, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Tentang Mahkamah Partai Demokrat untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, perselisihan dan konflik dikalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025 serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut

Halaman 198 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini telah di daftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, dan Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Tentang Mahkamah Partai Demokrat Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020;

13. Bahwa selain ketentuan yuridis sebagaimana dimaksud diatas, ada beberapa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian Sengketa yang berkaitan dengan perselisihan partai politik dan setelah berlakunya Undang-undang Partai Politik antara lain: Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik, pada pokoknya bahwa “pada umumnya perkara-perkara yang berkaitan partai politik berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian, dimana gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnya adalah **urusan internal partai** sehingga **“Hakim wajib berhati-hati”** dalam penyelesaiannya jangan sampai tersebut menghambat tahapan proses pemilu”. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, memuat pada pokoknya terangkum bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003 menentukan bahwa sengketa Partai Politik adalah perkara yang menyangkut masalah internal dalam tubuh partai terkait yang **telah diselesaikan** secara musyawarah. **Pengadilan Negeri Perkara Perdata harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut secara perdata.** Disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik, juga menentukan bahwa gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik adalah gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian. Dengan lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 maka Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003 dianggap tidak berlaku kecuali ketentuan mengenai konflik internal

Halaman 199 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



partai. Dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016, yang pada pokoknya terangkum bahwa “perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan **Pengadilan Negeri** adalah **putusan tingkat pertama dan terakhir**”. Bahwa berdasarkan fakta hukum, perselisihan internal Partai antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah diputus dan diselesaikan penyelesaiannya secara internal dalam tubuh Partai Demokrat yaitu: Pada Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 Sehingga dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (**kompetensi absolut**) **tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena perkara *a quo* **telah diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat;

14. Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, maka perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III bukan merupakan perbuatan melanggar hukum;

15. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat,

Halaman 200 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021, telah berpedoman pada ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan **prosedur, mekanisme** dan **tata cara** yang diatur serta alasan-alasan hukum sebagaimana dalam Anggaran Dasar

Halaman 201 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, serta Peraturan Organisasi dan Partai Politik;

16. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Tentang Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik disebut, Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab;

17. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik adalah organisasi untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

18. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia;

19. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III **tidak** melakukan perbuatan pelanggaran hukum terhadap hak-hak hukum Penggugat maka posita Penggugat patut dan layak menurut hukum untuk **dikesampingkan** seluruhnya oleh yang mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara *a quo*;

20. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan :Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik yang menyatakan ‘Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh **Mahkamah Partai Politik** atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Dengan demikian Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto*

Halaman 202 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03

Halaman 203 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 adalah perselisihan internal partai yang bersifat final dan mengikat secara internal partai, dan proses, prosedur, mekanisme dan tata cara serta pedoman dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut diatas, telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan, sehingga bukan perbuatan pelanggaran hukum terhadap hak-hak hukum Penggugat. Oleh karena itu perkara tersebut **tidak dapat** di bawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo “**telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat**”;

21. Bahwa kewenangan Mahkamah Partai Demokrat yang diberikan oleh Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka Mahkamah Partai berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan internal partai pada Partai Politik;

22. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, sesuai dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik disebut, Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab;

23. Bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah produk hukum yang dibentuk karena tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan UUD 1945;

24. Bahwa penguatan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif mengandung pengertian adanya penghormatan dan perlindungan terhadap hak – hak Partai Politik dan Hak terhadap anggota Partai Politik serta penegakan hukum, demokrasi, dan ketertiban administrasi kepartaian yang efektif bagi kehidupan partai politik di Indonesia;

25. Bahwa untuk melaksanakan penghormatan dan perlindungan serta penegakan hak – hak partai dan anggota partai politik maka dibentuklah lembaga Mahkamah Partai yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai yang adil dan beradab;

Halaman 204 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



26. Bahwa berdasarkan hasil keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Tinggi Seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Palembang tahun 2009, halaman 11 kepentingan publik diatas kepentingan privat. Berdasarkan pemahaman tersebut maka penegakan norma – norma pada kepentingan privat 4 (empat) lingkungan Peradilan Tinggi Seluruh Indonesia;

27. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan: Bahwa Mahkamah Partai berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik dan produk yang di terbitkan dan/atau dikeluarkan oleh Mahkamah Partai adalah Putusan sebagaimana bunyi Pasal 32 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada pokoknya menyatakan:

1. Perselisihan Partai Politik di selesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
2. Penyelesaian internal Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain** yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

28. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan perselisihan internal partai antara lain:

1. **Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;**
2. Pelanggaran terhadap hak anggota;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau,
6. Keberatan terhadap keputusan partai;

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam fundamentum petendi (posita), maka gugatan *a quo* adalah masuk dalam kategori angka **(1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan** yaitu tercantum dalam dalil-dalil gugatannya;

29. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat

Halaman 206 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 tersebut diatas mempunyai landasan hukum yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat didalamnya;

30. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana dimaksud diatas, maka keputusan partai yang diwakili oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik menjadi objek pemeriksaan perselisihan internal partai dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik menjadi pihak dalam proses penyelesaian perselisihan partai sehingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik **harus patuh pada Putusan Mahkamah Partai** dan oleh karena itu tidak mungkin produk Mahkamah Partai dianggap sebagai rekomendasi belaka yang terserah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik mau menjalankan atau tidak menjalankan;

31. Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 32 – 33 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut diatas, maka misalnya apabila keputusan Partai yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Partai, maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik harus menjalankan isi Putusan tersebut, dan apabila Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik tidak menjalankan maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik telah

Halaman 207 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang – undang Partai Politik dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Akan tetapi fakta hukumnya, bahwa objek perkara yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara

Halaman 208 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 **‘telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat’**, sehingga kewenangan Mahkamah Partai Demokrat tersebut diatas dalam menangani sengketa internal partai, **sesuai** dengan peraturan perundang – undangan, sebagaimana Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III tersebut diatas, bukanlah perbuatan pelanggaran hukum terhadap hak-hak hukum Penggugat, dan selain itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak berwenang (kompetensi absolut)** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena **“telah diselesaikan”** oleh Mahkamah Partai Demokrat. Argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016, yang pada pokoknya terangkum bahwa “Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain**. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir”;

32. Bahwa berdasarkan fakta hukum, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah **keberatan / tidak terima** (tidak puas) terhadap: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 –

Halaman 209 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua

Halaman 210 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021, maka hal tersebut masuk dalam ruang lingkup Perselisihan Internal Partai tentang **Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan** yang berupa yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14

Halaman 211 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, **telah diselesaikan perselisihannya secara internal dalam tubuh Partai Demokrat yaitu: Pada Mahkamah Partai Demokrat**, maka secara hukum dipandang Mahkamah Partai telah melaksanakan Tugasnya sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III a quo telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat**. Dengan demikian, **maka secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo**;

33. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita – cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

34. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia;

Halaman 212 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara;
- Partisipasi politik warga Negara Indonesia; dan
- Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender;

36. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, sesuai Pasal 12 Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik berhak:

- Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari Negara;
- Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
- Memperoleh hak cipta atas nama, lambing dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Membentuk fraksi ditingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dwan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
- Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

37. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008, sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* oleh karena masalah internal partai yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tersebut **telah diselesaikan sengketanya di Mahkamah Partai Demokrat**. Bahwa keberatan atas kebijakan atau penjatuhan sanksi yang di tetapkan / diputuskan Partai Demokrat telah diatur mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar dan / atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, dimana ditentukan **anggota / Pengurus yang di berhentikan (dipecat) dari Kepengurusan dan / atau dari Anggota Partai memiliki hak untuk mengajukan keberatan / pengaduan untuk diselesaikan melalui perselisihan internal Partai yaitu melalui Mahkamah Partai Demokrat;**

38. Bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) haruslah menyatakan dirinya tidak berwenang** memeriksa mengadili dan memutus perkara *a quo* karena hal ini merupakan perselisihan internal Partai Demokrat yang **telah diselesaikan sengketanya oleh Mahkamah Partai Demokrat** berkaitan dengan objek perkara yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27

Halaman 214 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03

Halaman 215 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, bahwa argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III *a quo* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tertanggal 15 Oktober 2003 yang telah memerintahkan semua Pengadilan Negeri dalam menangani gugatan internal Partai agar mengambil sikap sebagai berikut:

1. Bahwa pada umumnya perkara – perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait;
2. Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukan ke lembaga peradilan;
3. Sehingga oleh karena itu, melihat kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila kasus – kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet onvankelijkverklaard*);

39. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tertanggal 15 Oktober 2003 tersebut diatas, dipertegas kembali berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / HS / SP / XI 1 / 2008, Tertanggal 18 Desember 2008, yang ditujukan kepada semua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memberikan pengarahan agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut:

1. Bahwa pada umumnya perkara – perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat – surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;
2. Bahwa sesuai dan mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah digariskan, maka Partai Politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan – keputusan yang diterbitkan / dikeluarkan bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa gugatan terhadap fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekaknya adalah urusan internal partai,

Halaman 216 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



sehingga hakim wajib hati – hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu;

40. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / HS / SP / XI 1 / 2008, Tertanggal 18 Desember 2008 tersebut diatas, dipertegas kembali berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan: mengenai Rumusan Kamar Perdata Khusus Partai Politik antara lain: “**Perselisihan Partai Politik** akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan Tingkat Pertama dan Terakhir”;

41. Bahwa memperhatikan beberapa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia tersebut diatas, Tergugat berpedoman berdasarkan ketentuan yuridis dalam Pasal 32 dan 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka dalam hal ini pada dasarnya Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perselisihan partai politik sepanjang penyelesaian perselisihan partai politik belum diselesaikan sengketa nya oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD/ART melalui Mahkamah Partai Demokrat yang Putusan Mahkamah Partai Demokrat bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, dan posisi Pengadilan Negeri akan berwenang memeriksa dan mengadili manakala penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang penyelesaian perselisihannya tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* **‘telah diselesaikan sengketanya oleh Mahkamah Partai Demokrat**, sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat. Sesuai bunyi **ketentuan Pasal 33 ayat (1)**

Halaman 217 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang pada pokoknya menyatakan: **“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”**;

42. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perkara perdata perbuatan melawan hukum akan tetapi materi dalil-dalil gugatan Penggugat ber-isi tentang perkara perselisihan internal Partai Politik terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III, akan tetapi isi materi dan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan **percampuran** antara gugatan **perbuatan melawan hukum** dan gugatan **perselisihan internal partai** tentang **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 /

Halaman 218 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021, maka hal tersebut **menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan Internal Partai.** Bahwa **fakta hukumnya**, Mahkamah Partai Demokrat **“telah menyelesaikan sengketa Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III, sehingga Mahkamah Partai Demokrat juga dipandang telah memeriksa dan menyelesaikan sengketanya”** Perselisihan Internal Partai yang diajukan oleh Penggugat perkara *a quo* tersebut, bahwa **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua

Halaman 219 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021, argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III *a quo* sesuai yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau

Halaman 220 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1) angka 3 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa penyelesaian perkara *a quo* **telah diselesaikan dan telah diputus sengketanya oleh Mahkamah Partai Demokrat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;**

43. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tertanggal 15 Oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / HS / SP / XI 1 / 2008, Tertanggal 18 Desember 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016, **maka sangatlah beralasan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) menyatakan diri tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena masalah internal Partai dan Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal Partai;**

44. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / HS / SP / XI 1 / 2008, Tertanggal 18 Desember 2008 tersebut diatas, dipertegas kembali berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016 (SEMA Nomor : 4 Tahun 2016) yang pada pokoknya menyatakan mengenai Rumusan Kamar Perdata Khusus Partai Politik antara lain : “Perselisihan Partai Politik (Parpol) akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan Tingkat Pertama dan Terakhir“ ;

45. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tertanggal 15 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor: 12 / Bua. 6 / HS / SP / XI 1 / 2008, Tertanggal 18 Desember 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016 (SEMA Nomor : 4 Tahun 2016), maka sangatlah beralasan hukum **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan diri tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena masalah internal Partai dan Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal;**

46. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, objek gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah gugatan **perselisihan internal partai** tentang **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap terbitnya Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua

Halaman 222 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021, maka hal tersebut **menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan Internal Partai** sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1) angka 3 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **bahwa penyelesaian perkara a quo telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat;**

47. Bahwa oleh karena otoritas Mahkamah Partai menempati prioritas utama dalam penyelesaian sengketa internal Partai Politik, maka penyelesaian secara eksternal hanya dapat berjalan sepanjang penyelesaian internal telah diselesaikan terlebih dahulu. Dalam mekanisme bertahap dan berlapis seperti itu, kewenangan absolut Pengadilan Negeri tidak dapat menggantikan apalagi mengambil alih kewenangan Mahkamah Partai atau sebutan lain maupun kewenangan badan peradilan lain, jika tahapan sengketa belum diselesaikan

Halaman 223 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



diinternal Partai sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang ditempuh oleh Para Pihak yang berkepentingan. Sebaliknya apabila Pengadilan Negeri memasuki persoalan perselisihan internal partai yang masih harus diputus secara internal kepartaian, maka langkah seperti itu selain akan cacad yuridis dan menimbulkan anomali hukum karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memasuki atau mencampuri kewenangan institusi lain, maka dapat dipastikan langkah ilegal seperti itu juga akan menutup peluang bagi penguatan kelembagaan dan otonomi setiap Partai Politik dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik secara cepat, sederhana dan berkepastian hukum;

48. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah salah alamat haruslah **ditolak** sebagaimana yang tercantum dalam **Pasal 134 HIR** yang berisikan: “Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itupun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”;

49. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan : “Setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”;

50. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan : “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya didepan hukum”;

51. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Huruf D angka 1 Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi : Setiap orang berhak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;



Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga Negara;

52. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Huruf G angka 1 Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain;

53. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;

54. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 **telah memutuskan dan menyelesaikan perselisihan internal Partai** yang objek sengketanya berupa Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III atas dasar pelanggaran Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dan Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablu). Oleh karena itu **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat. Dan **fakta hukumnya, Mahkamah Partai Demokrat telah menyelesaikan perselisihan internal partai sebagaimana dimaksud diatas**. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

55. Bahwa selama **TIDAK ADA PUTUSAN PENGADILAN** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang **diktum Putusannya** berbunyi: Memerintahkan / menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut

Halaman 226 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Tergugat III untuk membatalkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh

Halaman 227 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 adalah **benar, sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat**;

56. Bahwa oleh karena sampai saat ini **TIDAK ADA / BELUM ADA DIKTUM PUTUSAN** Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang **diktum Putusannya** berbunyi: Menyatakan / membatalkan yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022,

Halaman 228 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 adalah **benar, sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat**;

57. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III **tidak** melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak hukum apapun kepada Penggugat maka posita Penggugat patut dan layak menurut hukum untuk **dikesampingkan seluruhnya** oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara *a quo*;

58. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya mengenai Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah melakukan kesalahan, kelalaian, mengabaikan proses Administrasi tahapan-tahapan Muscab, Muscab tidak memiliki dasar hukum, mengabaikan norma-norma dan ketentuan Partai, melanggar AD/ART Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat adalah **dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga gugatan Penggugat harus di kesampingkan dan di tolak untuk seluruhnya**;

59. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan dan uraian-uraian Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan menurut hukum.

Halaman 229 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini menurut Ahli Hukum **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 84, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan akan dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);

60. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan **mengabulkan** eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Doktrin Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. **Halaman 52**, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

61. Bahwa karena itu Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berkenan untuk **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima** (niet ontvankelijk verklaard) dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak** berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Oleh karena itu, Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III mohon kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* berkenan untuk **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan **menyatakan** bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

P E T I T U M :

Halaman 230 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian, argumentasi hukum serta dasar hukum baik dalam eksepsi maupun Jawaban yang Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III sampaikan / serahkan dalam persidangan yang terhormat dan mulia *a quo* mohon kiranya Yang Mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara perdata gugatan perselisihan Partai Politik Nomor : 672 / PDT. SUS – PARPOL / 2022 / PN. JKT. PST, yang **Terregister** pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tertanggal 07 November 2022 dapat memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI.

1. **Menerima** eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. **Mengabulkan** eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini;
3. **Menyatakan** gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA.

1. **Menolak** gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** sah berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak

Halaman 231 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablu) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027,

Halaman 232 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Putusan

Halaman 233 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan Undang-undang dan UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

4. **Menyatakan** Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 adalah sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

5. **Menyatakan** Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 adalah sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. **Menyatakan** Penggugat terbukti melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat;

7. **Menyatakan** gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak berdasarkan menurut hukum;

8. **Membebankan** biaya perkara kepada Penggugat;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian eksepsi dan jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III, Kami sampaikan / serahkan kepada Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* atas diterima, perhatian, perkenan dan dikabulkannya oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* Kami mengucapkan terima kasih;

Halaman 234 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



111. / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027, Tertanggal 16 Juni 2022, sebagaimana Putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, dan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara perselisihan internal partai politik adalah **Mahkamah Partai Demokrat** sebagaimana yang termaktub dalam Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat telah memutus dan menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Politik yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara a quo, hal ini dapat “**dibuktikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III**” berdasarkan Putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

112. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perselisihan partai politik diselesaikan melalui mekanisme internal partai politik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai. Bahwa berdasarkan fakta hukum perselisihan antara Penggugat dalam perkara *a quo* dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III sebagai sesama anggota Partai Demokrat mengenai dugaan pelanggaran Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Musyawarah Daerah (Musda) /

Halaman 235 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dan Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) **“telah diputus dan diselesaikan”** oleh Mahkamah Partai Demokrat **sesuai dengan kewenangan-nya untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di internal Partai Demokrat** dengan maksud dan tujuan Mahkamah Partai menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, oleh karena itu Putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 adalah **sah, mengikat dan bersifat final**. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan berbagai putusan-nya terkait perkara perdata perselisihan partai politik yang telah diselesaikan diinternal partai dan menjadi yurisprudensinya, **Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengambil sikap tidak menerima gugatan karena perkara perselisihan internal partai tersebut telah diputus dan diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain untuk itu;**

113. Bahwa oleh karena Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 **“telah menyelesaikan”** perselisihan internal partai tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka Penggugat perkara a quo **tidak dapat** membawa penyelesaian perselisihan internal Partai melalui Pengadilan Negeri;

114. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008, sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan diri **tidak berwenang** memeriksa perkara a quo oleh karena perkara perselisihan internal Partai Demokrat yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat dalam perkara a quo **telah diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022. Keberatan atas kebijakan atau penjatuhan sanksi yang di tetapkan / diputuskan Partai Demokrat telah diatur **mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, dimana ditentukan anggota / Pengurus yang keberatan terhadap keputusan memiliki hak untuk mengajukan keberatan / pengaduan untuk diselesaikan melalui perselisihan internal Partai yaitu melalui Mahkamah Partai Demokrat ;**

115. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 442 K / Pdt. Sus – Parpol / 2016, Tertanggal 25 Juli 2016, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 bahwa perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 049 / DPP – PHPU / 2014, Tanggal 18 Oktober 2014**”. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

116. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 595 K / Pdt. Sus - Parpol / 2016, Tertanggal 31 Agustus 2016, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011, perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 005 / DPP – PHPU / 2014, Tertanggal 16 September 2014**”. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

117. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 509 K / Pdt. Sus – Parpol / 2016, Tertanggal 14 September 2016, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai

Halaman 237 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 108 / DPP – PHPU / 2014, Tanggal 16 September 2014**”. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

118. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 510 K / Pdt. Sus – Parpol / 2016, Tertanggal 14 September 2016, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 094 / DPP – PHPU / 2014, Tanggal 16 September 2014**”. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

119. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 761 K / Pdt. Sus – Parpol / 2016, Tertanggal 18 Oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan: “Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Partai Politik, perselisihan Partai Politik diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Partai, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara *a quo*, yaitu tindakan Para Tergugat mengenakan pergantian antar waktu terhadap Penggugat dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima didasarkan pada **Putusan Mahkamah Partai Demokrat**, sehingga tindakan tersebut adalah sah bukan perbuatan melawan hukum”. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 085 / DPP – PHPU / 2014, Tanggal 16 September 2014**”. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;



120. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 805 K / Pdt. Sus – Parpol / 2016, Tertanggal 31 Oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 262 / DPP – PHPU / 2014, Tanggal 16 September 2014**”. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

121. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 804 K / Pdt. Sus – Parpol / 2016, Tertanggal 31 Oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 060 / DPP – PHPU / 2014, Tanggal 10 September 2014**”. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

122. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 937 K / Pdt. Sus – Parpol / 2016, Tertanggal 13 Desember 2016, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 3 / DPP – PHPU / 2014, Tanggal 16 September 2014**”. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;



123. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 357 K / Pdt. Sus – Parpol / 2017, Tertanggal 15 Mei 2017, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011, perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal Partai Politik. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat keberatan terhadap perbuatan Tergugat I dan II memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat dan dari keanggotaan DPRD Kota Pekanbaru, serta menggantikannya dengan Tergugat III sehingga pokok perkara *a quo* adalah perselisihan partai politik. Bahwa karena itu perkara *a quo* adalah kewenangan Tergugat II sebagai Mahkamah Partai untuk memeriksa dan memutus, bahwa tidak terbukti Tergugat II dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dilakukan secara melawan hukum”. Harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 102 / DPP – PHPU / 2014, Tanggal 24 September 2014**”. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

124. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 K / Pdt. Sus – Parpol / 2017, Tertanggal 13 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perselisihan partai politik diselesaikan melalui internal partai politik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai. Bahwa sesuai fakta persidangan perselisihan antara Turut Tergugat dengan Penggugat sebagai sesama anggota Partai Demokrat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik Partai **telah diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat sesuai dengan kewenangannya, karena itu adalah sah dan mengikat”. Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;



125. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 170 K / Pdt. Sus – Parpol / 2018, Tertanggal 26 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 017 / PHPU / MP – PAN / 2016, Tanggal 20 Mei 2016**”. Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

126. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1181 K / Pdt. Sus – Parpol / 2018, Tertanggal 18 Desember 2018, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 01 I / PHPU / MP – PAN / 2016, Tanggal 12 Februrairi 2016**”. Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

127. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 663 K / Pdt. Sus – Parpol / 2019, Tertanggal 26 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa apa yang dilakukan Mahkamah Partai Demokrat yang mengeluarkan Keputusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor: 2291 DPP – PHPU / 2014, Tanggal 16 Oktober 2014 adalah sudah sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan “Perselisihan Parpol diselesaikan internal parpol sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)”, dan Pasal 32 ayat (2) juga menyatakan “Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sebuah Mahkamah Partai Politik atau sebutan



lain yang dibentuk oleh Parpol'. Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 2291 DPP – PHPU / 2014, Tanggal 16 Oktober 2014. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

128. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 971 K / Pdt. Sus – Parpol / 2019, Tertanggal 29 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Perselisihan Partai Politik harus diselesaikan melalui internal Partai Politik oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan penggugat dalam perkara *a quo*, bahwa **perselisihan antara penggugat dan Tergugat telah diselesaikan melalui penyelesaian Mahkamah Partai yang dimaksud, sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima**”. Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 001 / DPN PKP Indonesia Nomor: 010 / DPN PKP IND – MP / VIII / 2018, Tanggal 15 Agustus 2018. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

129. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 PK / Pdt. Sus – Parpol / 2020, Tertanggal 22 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sesuai Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, apabila terjadi Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik. Bahwa ternyata perselisihan partai politik dalam perkara *a quo* adalah berkenaan dengan kepengurusan dan secara factual telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana Putusan Nomor: 01 / Per – MP – DPP - PPP, Tanggal 25 September 2017, putusan mana bersifat final dan mengikat. Bahwa dengan telah diselesaikannya perselisihan tersebut



melalui mekanisme penyelesaian melalui Mahkamah Partai Politik menjadikan kewajiban hukum para pihak untuk menghormati dan mentaatinya, sehingga pengajuan gugatan penggugat melalui Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima". **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 01 / Per – MP – DPP – PPP, Tanggal 25 September 2017.** Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

130. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 592 Pdt. G / 2015 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal 03 Maret 2016, mengandung kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa sesuai Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyatakan bahwa "dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa berdasarkan **ketentuan Pasal 33 ayat (1) tersebut, ternyata penyelesaian perselisihan telah dilaksanakan dan dicapai dengan baik oleh Tergugat I (Mahkamah Partai) dalam perkara antara Lalu Abdul Khalik Iskandar alias Mamiq Alex selaku Pemohon dengan Lalu Sudiartawan, SH selaku Termohon dengan menghasilkan Putusan Nomor: 094 / DPP – PHPU / 2014, Tanggal 16 September 2014,** sehingga **terhadap keberatan (eksepsi) dari Para Tergugat dan Turut Tergugat yang berkaitan dengan kewenangan mengadili tersebut harus dinyatakan dapat diterima".** Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

131. Bahwa Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003 Tertanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008 ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tatausaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara agar ada kesatuan persepsi tentang adanya persoalan / masalah yang berhubungan dengan partai, Surat Edaran



Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia tersebut diatas, untuk dijadikan pedoman agar ada kesatuan persepsi antara lain :

4. Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian ;
5. Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan – keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa gugatan terhadap fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada **Peradilan Umum** hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu ;

132. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003 Tertanggal 15 Oktober 2003 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 Tertanggal 18 Desember 2008 dan juga beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara perselisihan Partai Politik, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) menyatakan dirinya tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

133. Bahwa yang terbaru Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tertanggal 09 Desember 2016, yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, berbunyi : Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain**. Putusan Pengadilan Negeri



adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir. Bahwa **fakta hukumnya** Mahkamah Partai Demokrat “**telah menyelesaikan**” perselisihan internal partai antara Penggugat dalam perkara *a quo* dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, sehingga sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) menyatakan dirinya tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

134. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003 Tertanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016, maka sangatlah beralasan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dirinya **(kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, karena masalah internal partai dikembalikan ke partai, dan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah Mahkamah Partai Demokrat.** Bahwa berdasarkan **fakta hukum**, Mahkamah Partai Demokrat “**telah menyelesaikan**” perselisihan internal partai antara Penggugat perkara *a quo* dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III sebagaimana putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

135. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **(kompetensi absolut) tidak mempunyai kompetensi** untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* karena perkara *a quo* adalah perkara Internal Partai Politik, yang mempunyai kewenangan dan kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Internal Partai Politik khususnya Partai Demokrat adalah Mahkamah Partai pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD);

136. Bahwa gugatan Penggugat yang salah alamat haruslah **ditolak** sebagaimana yang tercantum dalam **Pasal 134 HIR** yang berisikan : “Jika



perselisihan itu suatu perkara yang **tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri**, maka sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itupun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang". Bahwa dengan **telah diselesaikannya perselisihan tersebut melalui mekanisme penyelesaian di Mahkamah Partai Politik menjadikan kewajiban hukum para pihak untuk menghormati dan mentaatinya, sehingga pengajuan gugatan penggugat melalui Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

137. Bahwa oleh karena objek gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap:** Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV

Halaman 246 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022. Maka dengan ini Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III menyampaikan secara tegas argumentasi hukumnya antara lain:

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat, sehingga ketika perselisihan Partai Politik telah di putus oleh Mahkamah Partai maka perselisihan tersebut tidak dapat diajukan lagi ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III dalam perkara ini telah diperiksa dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai sebagaimana putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 sehingga secara hukum perselisihan telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai;
7. Bahwa oleh karena perselisihan Partai Politik dalam perkara ini telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai sebagaimana putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, maka tidak dapat lagi diajukan ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus ditolak;
8. Bahwa Mahkamah Partai adalah lembaga tertinggi dalam memutuskan Sengketa Partai Politik, sehingga putusan lembaga Mahkamah Partai harus ditaati oleh anggotanya;

Halaman 247 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



138. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 136 HIR**, Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk terlebih dahulu memeriksa eksepsi ini dan menjatuhkan **Putusan Sela** dan **mengabulkan** eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III tentang **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo**;

139. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang menyatakan :“Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

140. Bahwa dengan demikian secara hukum jelas bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan internal Partai Demokrat, maka perselisihan tersebut tidak dapat diajukan lagi ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus yang **telah diputus dan diselesaikan sengketa oleh Mahkamah Partai Demokrat**, sebagaimana putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022. **Sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);



I. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGUGAT DALAM PERKARA INI ADALAH KABUR / TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL).

1. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III menolak secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III;
2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* **tidak jelas** dan posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan sehingga gugatan Penggugat menjadi **tidak jelas**, tidak cermat **kabur** (*obscur libel*) dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum yang jelas dan benar yaitu dengan hanya menguraikan kata - kata, kalimat - kalimat menurut versi Penggugat tanpa menyertakan argumentasi hukum yang tepat dan dasar hukum yang jelas, rinci, cermat, detail dan berdasarkan hukum terkait mekanisme, tata beracara, pedoman dan dasar hukum dalam mengajukan perkara *a quo* apakah gugatan tentang perbuatan melawan hukum atau gugatan perselisihan internal partai ataukah Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum bersama – sama dengan gugatan perselisihan internal partai;
4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat **kabur** dan **tidak jelas** karena dalil-dalil dalam gugatan Penggugat antara posita yang satu dengan posita yang lainnya saling bertentangan, dan antara posita dengan petitum saling bertentangan, bahwa Penggugat juga tidak mampu membuktikan kerugian secara riil/nyata yang diderita oleh Penggugat dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan

Halaman 249 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) /

Halaman 250 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021;

5. Bahwa gugatan Penggugat **kabur** dan **tidak jelas** karena di satu sisi menuduh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III melakukan kesalahan dan kelalaian, melanggar AD/ART Partai Demokrat dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, namun di sisi yang lain Penggugat menuduh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III dalam melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) serentak tidak memiliki dasar hukum, dan selain itu dasar hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III *a quo* adalah gugatan pembatalan Muscab DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang yang merupakan masuk ruang lingkup gugatan Perselisihan Internal Partai Politik yang dasar hukumnya adalah Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tertanggal 09 Desember 2016, yang pada pokoknya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, antara lain : Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan **kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik**. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir. Namun di sisi yang lain dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* mendasarkan dalil-dalil gugatannya adalah gugatan tentang kelalaian dan kesalahan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III yang dasar hukumnya adalah Pasal 1365 KUHPERDATA. Dikarenakan adanya penggabungan gugatan Perselisihan Internal Partai Politik dan gugatan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan yang terregister dalam perkara perdata **Nomor : 672 / Pdt. Sus –Parpol / 2022 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal 07 November 2022**, yang mana gugatan tersebut diatas, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya “**menggabungkan**” materi dan/atau intisari

Halaman 251 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



gugatan "**perselisihan internal partai**" dengan materi gugatan "**perbuatan melawan hukum**". Sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi **kabur dan tidak jelas** (obscur libel);

6. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat menuduh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III melakukan kesalahan, kelalaian, melanggar AD/ART Partai Demokrat dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, adalah **tidak benar**, bahwa Penggugat **tidak** menjelaskan secara jelas, terang, detail dan rinci perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III tersebut diatas seperti apa ? bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III? bahwa tuduhan Penggugat tersebut hanyalah asumsi Penggugat sendiri tanpa adanya fakta hukum. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut diatas adalah suatu perbuatan "**fitnah**" yang "**sangat keji**" kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III. Bahwa sangat tampak sekali Penggugat emosional sehingga tidak dapat mengontrol emosi dalam dirinya, kemudian Penggugat menciptakan "**fitnah**" yang "**sangat keji**" kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III. Bahwa tuduhan Penggugat kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III tersebut merupakan upaya Penggugat "**membunuh karakter**" Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III karena tuduhan Penggugat tersebut tanpa didasarkan suatu bukti dan fakta hukum yang sesungguhnya. Bahwa Penggugat mengarang-ngarang cerita bebas, menciptakan cerita sendiri **seolah-olah** cerita Penggugat yang dicantumkan dalam dalil-dalil gugatannya tersebut benar, padahal faktanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut 100 (seratus persen) **keliru / salah**. Bahwa Penggugat mungkin pada saat menyusun, merangkai, membuat dan menciptakan dalil-dalil gugatannya apakah sedang "labil psikologisnya"? dan/atau sedang "tidak konsentrasi" ? sehingga Penggugat tidak dapat membedakan mana fakta hukum ? apakah mengarang bebas ? apakah asumsi ? apakah berhalusinasi ?. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, adalah dalil-dalil gugatan yang **salah / keliru** dan tidak berdasarkan fakta hukum. Bahwa **tidak ada** perbuatan, kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III maupun Mahkamah Partai Demokrat dalam menerbitkan putusan sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internal Partai Perkara Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, diktum Putusannya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan proses pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022 adalah sah;
7. Bahwa didalam posita maupun petitum Penggugat, Penggugat tidak menyebutkan kerugian secara materiil maupun immateriil atas terbitnya Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil

Halaman 253 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Perkara Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut tersebut (obscuur libel), **kabur** dan **tidak jelas**;

8. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam **petitumnya** meminta agar Turut Tergugat VI menunda pelaksanaan pelantikan Tergugat II sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027, namun fakta hukumnya dalam dalil-dalil gugatan Penggugat **tidak terdapat** Pihak Turut Tergugat VI sebagai Pihak Tergugat maupun sebagai Pihak Turut Tergugat, begitu juga dalam posita Penggugat tidak ada dalil-dalil permintaan Turut Tergugat VI agar menunda pelaksanaan pelantikan Tergugat II sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi (obscuur libel), **kabur** dan **tidak jelas**;

9. Bahwa selain itu Penggugat juga **tidak mampu** menjelaskan secara **jelas, detail, cermat** dan **tepat** nilai kerugian secara riil / nyata yang dialaminya, dan Penggugat juga tidak menjelaskan nilai kerugian tersebut atas terbitnya Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai

Halaman 254 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 550 K / Sip / 1979, tanggal 3 September 1980, yang pada pokoknya menyatakan : “Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian – kerugian yang dituntut”;

11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 582 K / Sip / 1973, Tertanggal 18 Desember 1975, yang pada pokoknya menyatakan : “Karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K / Sip / 1973, Tertanggal 21 Agustus 1974, yang

Halaman 255 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan : “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak diterima”;

13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 720 K / Pdt / 1997, yang pada pokoknya menyatakan : “Diktum tidak didukung posita menjadikan gugatan kabur”;

14. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 556 K / SIP / 1980, Tertanggal 28 Mei 1983 menyatakan : ‘Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus di tolak’;

15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 78 K / Sip / 1973, yang pada pokoknya menyatakan: “Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim”;

16. Bahwa selain itu tidak jelas dan kabur dasar hukum penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* seperti apa karena apabila yang dimaksud adalah gugatan perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA maka perbuatan melawan hukum tersebut harus menimbulkan kerugian kepada Penggugat **(unsur penting perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi)**, namun dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ternyata tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III yang di klaim oleh Penggugat, sehingga jelas gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

17. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat menuduh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III melakukan kesalahan dan kelalaian, melanggar AD/ART Partai Demokrat dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat. Bahwa tuduhan Penggugat dalam perkara *a quo* tersebut adalah asumsi dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa Penggugat ternyata tidak mengerti dan tidak memahami di internal Partai Demokrat. Penggugat seharusnya mengerti dan memahami di internal Partai Demokrat;

Halaman 256 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



18. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo (obscure libel), **kabur** dan **tidak jelas** karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak mendalilkan kedudukan Mahkamah Partai Demokrat, sedangkan kedudukan Mahkamah Partai itu ada karena amanat dari Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Bahwa Mahkamah Partai Demokrat dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara internal Partai Demokrat memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat secara hukum dan selain itu Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah patuh, tunduk dan taat melaksanakan dan/ atau serta menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal terkait penanganan perselisihan Partai Politik yang meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung-jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang – undang Partai Politik tersebut, bahwa berdasarkan fakta hukum, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan dan konflik dikalangan anggota dan/atau pengurus, perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yang mana Mahkamah Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025 serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut dibawah ini telah di daftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, dan Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Tentang Mahkamah Partai Demokrat Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020. Adapun Susunan Keanggotaan **nama-nama Hakim** Mahkamah Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025 sebagaimana dimaksud, antara lain:

Halaman 257 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **H. Nachrowi Ramli., SE (Ketua merangkap Anggota);**
2. M.M. Ardy Mbalembout., SH. (Wakil Ketua merangkap Anggota);
3. **Partoyo., M.Sc (Sekretaris merangkap Anggota);**
4. Gatot Mudiantoro Suwondo., M.BA (Anggota);
5. Fadjar Sampurno (Anggota);
6. H.R. Gondo Radityo Gambiro., M.BA (Anggota);
7. Jansen Sitindaon., SH. MH (Anggota);
8. Jemmy Setiawan., SH. MH (Anggota);
9. M. Oki Isnaini., B.S., M.Sc (Anggota);

19. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatannya ini terbukti bahwa Penggugat hanya dapat mendalilkan berdasarkan asumsi saja, terkait Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah melakukan kesalahan, kelalaian, melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat terhadap hak Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat di sisi yang lainnya mempersoalkan / menggugat Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan

Halaman 258 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** (niet ontvankelijke verklaard);

20.Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 *juncto* Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang mana berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III yaitu: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang



IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

21. Bahwa dalam **posita** Penggugat dalam perkara *a quo* menyatakan Para Tergugat, dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah melakukan kesalahan, kelalaian melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, padahal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut **tidak jelas** perbuatan pelanggaran seperti apa yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III, fakta-nya Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III sama sekali tidak melakukan perbuatan pelanggaran, kesalahan dan kelalaian sebagaimana dalil Penggugat tersebut, dan justru Penggugat **terbukti** melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat. Oleh karenanya patut dan layak secara hukum untuk dikesampingkan oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo*;



22. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K / Sip / 1973, Tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan : "Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak diterima";

23. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 677 K / Sip / 1972 Tanggal 13 Desember 1972, yang pada pokoknya menyatakan : " Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan";

24. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 582 K / Sip / 1973, Tertanggal 18 Desember 1975, yang pada pokoknya menyatakan : "Karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

25. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* Penggugat seharusnya juga menjelaskan secara jelas mengenai kesalahan dan kelalaian yang dimaksud dalam dalil-dalil gugatannya tersebut jika memang ada. Selain itu Penggugat juga harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut benar-benar telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA (Vide "Perbuatan Melawan Hukum (pendekatan kontemporer) karangan **Munir Fuady, SH. MH. L.LM.** Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Tahun 2002, Halaman 10/13, yaitu:

6. Adanya suatu perbuatan;
7. Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
8. Adanya kesalahan dari si pelaku, yaitu ada unsur kesengajaan, atau ada unsur kelalaian (*negligence culpa*), dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht vaar digingsgrond*) seperti keadaan *overmacht* membela diri, tidak waras, dan lain-lain;
9. Adanya kerugian bagi korban;



10. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

26. Bahwa unsur-unsur diatas harus terpenuhi agar dapat menyatakan seseorang terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dalam perkara *a quo* Penggugat tidak menjelaskan tentang unsur-unsur diatas dan tidak jelas pula unsur kesalahan, unsur kerugian dan perbuatan mana yang dianggap melawan hukum tersebut;

27. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat **kabur** dan **tidak jelas** atas klaimnya ada perbuatan mealwan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III, perbuatan kelalaian dan kesalahan yang dalilkan oleh Penggugat apakah berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA atau perbuatan melawan hukum seperti apa karena apabila yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA maka perbuatan melawan hukum tersebut harus menimbulkan kerugian kepada Penggugat (unsur penting perbuatan melawan hukum yang harus terpenuhi), namun dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* fakta hukumnya ternyata tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dikalim oleh Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III, sehingga Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

28. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatan *a quo* terbukti bahwa Penggugat hanya dapat mendalilkan berdasarkan asumsi saja bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan kesalahan, kelalaian terhadap Penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, namun dalil-dalil Penggugat tersebut **tanpa disertai fakta hukum** mengenai perbuatan dan ketentuan hukum yang dilanggar oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum, apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** (niet ontvankelijke verklaard). Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 492 K / Sip / 1970, tertanggal 16 Desember 1970, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan : “Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

2. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K / Sip / 1973, tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan : “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”;

29. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat adanya “**kontradiksi**” dan adanya “**pertentangan**” antara posita yang satu dengan posita yang lainnya dan antara posita dengan Petitum mengakibatkan gugatan menjadi **kabur** dan **tidak jelas** (obscuur libel), sehingga mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat **kabur** dan **tidak jelas** (obscuur libel), hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 200 K / AG / 1994, Tertanggal 20 Oktober 1995, yang dikutip dari Buku **M. Ali Boediarto, S.H.**, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung (Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad), Jakarta, Penerbit Swara Justitia, 2005, **halaman 58**, sebagai berikut : “Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka Hakim menurut hukum acara, memberikan putusan menyatakan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima Pengadilan;

30. Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat yang bertolak belakang antara dalil-dalil gugatan yang satu dengan dalil-dalil gugatan yang lainnya dan tidak mendukung dalil-dalil petitum yang dimohonkan oleh Penggugat, serta mencampurkan dalil gugatan perselisihan internal Partai dengan gugatan kelalaian dan kesalahan, sudah sepatutnya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), maka demi hukum gugatan *a quo* harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);

31. Bahwa menurut Doktrin Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) **M. Yahya Harahap, SH.**, di dalam buku Hukum Acara Perdata, halaman 58, posita / fundamentum petendi yang dianggap memenuhi syarat, harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu dasar hukum (rechtelijke grond) dan dasar

Halaman 263 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



fakta (feitelfke grond). Sementara yang Penggugat uraikan dalam posita hanya sebatas asumsi belaka dan tidak diikuti dengan dasar fakta dan dasar hukum. Artinya, posita dengan petitum haruslah selaras saling terkait, bahwa dengan tidak terlihatnya keselarasan tersebut maka jelas gugatan Penggugat adalah gugatan yang **tidak jelas** atau **kabur**. Untuk itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

32. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* **kabur** dan **tidak jelas** (obscuur libel), tuduhan – tuduhan Penggugat terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III melakukan kelalaian dan kesalahan sangatlah tidak jelas dan kabur (obscuur libel), dan membingungkan karena Penggugat sendiri **tidak** pernah menguraikan dan menjelaskan secara detail dan terang bagaimana Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III melakukan kelalaian dan kesalahan sebagaimana perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPERDATA yang berbunyi sebagai berikut : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

33. Bahwa keharusan bagi Penggugat untuk menguraikan, menjelaskan dan membuktikan unsur – unsur kelalaian dan kesalahan dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPERDATA tersebut telah sesuai dan dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 283 K / Pdt / 1996, Tertanggal 7 Juli 1996, yang pada pokoknya menyatakan : “Seorang Penggugat harus menguraikan dan membuktikan adanya unsur – unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPERDATA sebagai berikut:

- 1. Suatu perbuatan melawan hukum:** Adanya perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan hukum;
- 2. Kerugian :** Adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;
- 3. Kesalahan dan kelalaian:** Adanya kesalahan dan kelalaian pada Pihak Tergugat;



4. **Hubungan Kausal:** Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak penggugat dan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

34. Bahwa menurut Doktrin Ahli Hukum **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.** di dalam bukunya *Perbuatan Melanggar Hukum* dipandang dari sudut pandang Hukum Perdata, Tahun 2000, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, **Halaman 103**, yang pada pokoknya menyatakan : “Dalam hal perbuatan melawan hukum, Penggugat harus selalu mengutarakan..... tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (schuld) dari Tergugat”;

35. Bahwa menurut Doktrin Ahli Hukum **J. Satrio** dalam bukunya ‘*Hukum Perikatan*’: Perikatan yang lahir dari Undang – undang; Bagian Pertama, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Edisi Pertama, **Halaman 239**, yang pada pokoknya menyatakan: “kesalahan (schuld) disini adalah sesuatu yang tercela yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang onrechmatig itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku”;

36. Bahwa disamping menjelaskan dan menguraikan serta membuktikan unsur – unsur kesalahan dan kelalaian dalam melakukan perbuatan melawan hukum, Penggugat juga harus membuktikan bahwa perbuatan Tergugat adalah penyebab kerugian yang di derita oleh Penggugat, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ahli Hukum **Abdulkadir Muhammad** dalam bukunya yang berjudul ‘*Perikatan*’ Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, **Halaman 148**, yang pada pokoknya menyatakan : “Menurut teori Von Kries yang sudah diterima dan diterapkan secara luas, bahwa hubungan sebab akibat dianggap ada apabila perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian”;

37. Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1365 KUHPERDATA, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat – pendapat Ahli Hukum yang merupakan sumber – sumber hukum, Penggugat dalam perkara *a quo* **tidak cukup hanya menduduh**



Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam perbuatan melawan hukum akan tetapi Penggugat juga harus **menguraikan** dan **merinci secara detail** dan **jelas seluruh unsur – unsur** perbuatan melawan hukum yang Penggugat tuduhkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III;

38. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan **mengabulkan** eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Doktrin Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. **Halaman 52**, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

39. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan menurut hukum. Hal ini menurut Doktrin Ahli Hukum **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, **Halaman 84**, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);

40. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K / SIP / 1970 Tertanggal 16 Desember 1970 pada



pokoknya menyatakan: "Tuntutan yang **tidak jelas** karena gugatan Penggugat (obscuur libel), maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard). Demikian halnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3534 K / SIP / 1984, yang pada pokoknya menyatakan: Gugatan dianggap obscuur libel, karena dalil gugatan **kacau** dan **kabur**, bahkan kontradiktif, maka **gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima** (niet onvankelijkverklaard);

41. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat adalah telah terbukti (obscuur libel) **kabur** dan **tidak jelas**, sehingga yang terhormat dan mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara a quo harus **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya - tidaknya menyatakan **gugatan tidak dapat diterima** (niet onvankelijkverklaard);

J. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA INI KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

33. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III menolak secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III;

34. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;

35. Bahwa gugatan Penggugat **tidak lengkap** yaitu semestinya ada **Pihak lain** yang harus ditarik untuk **dijadikan** sebagai **Tergugat / Turut Tergugat** atau yang ditarik sebagai **Tergugat / Turut Tergugat**;

36. Bahwa objek gugatan Penggugat adalah **keberatan / tidak terima** (tidak puas) terhadap: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai



Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022;

37.Bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022

Halaman 268 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



juncto Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 adalah **sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**. Sehingga Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah

Halaman 269 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 telah berpedoman pada ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan **prosedur, mekanisme dan tata cara** serta alasan-alasan hukum dalam menerbitkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode

Halaman 270 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat **tidak mentaati, tidak menghormati, tidak patuh dan tidak menjalankan** Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 /

Halaman 271 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022;

38. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara

Halaman 272 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) dan Mahkamah Partai Demokrat sudah sesuai prosedur, mekanisme dan tata cara serta alasan-alasan hukum dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah

Halaman 273 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022, hal tersebut sesuai yang diatur dalam Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat, sehingga secara hukum Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII /

Halaman 274 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 adalah **sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**. Bahwa perbuatan Penggugat yang menggugat Turut Tergugat III di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berarti Penggugat tidak mentaati, tidak menghormati, tidak patuh dan tidak menjalankan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai

Halaman 275 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 tersebut diatas, **telah** jelas-jelas melanggar Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dalam Pasal 14 ayat (1). Bahwa berdasarkan fakta hukum, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) dalam menerbitkan Surat Keputusan yang dijadikan objek gugatan Penggugat, telah berpedoman pada ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008

Halaman 276 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 276



Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Akan tetapi faktanya Penggugat tidak menarik / tidak memasukkan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Mahkamah Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat;

39.Bahwa gugatan Penggugat perkara *a quo* **ternyata** Penggugat **tidak menarik** pihak lain yaitu Pihak Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Mahkamah Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat sebagai Pihak **Tergugat / Turut Tergugat**, sehingga dapat dikatakan gugatan Penggugat **tidak lengkap**;

40.Bahwa dengan **tidak ditariknya** Pihak Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Mahkamah Partai Demokrat sebagai **Tergugat / Turut Tergugat**, maka **sengketa** yang dipersoalkan **tidak diselesaikan secara tuntas** dan **menyeluruh** karena Pihak yang seharusnya ikut dimintakan pertanggung-jawabannya dan / atau ikut bertanggung-jawab secara hukum atas terbitnya Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022, namun faktanya, Penggugat tidak memasukkan Pihak Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Mahkamah Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat sebagai **Pihak Tergugat / Turut Tergugat**, sehingga patut dan beralasan hukum jika gugatan Penggugat tersebut **tidak dapat diterima** (Niet Onvan kelijke Verklaard);

41. Bahwa telah jelas dan terang secara hukum bahwa objek gugatan Penggugat adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021

Halaman 278 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022;

42. Bahwa selain itu telah jelas dan terang secara hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang

Halaman 279 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



(Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, akan tetapi **fakta-nya** gugatan Penggugat **tidak** menarik / **tidak** menyertakan pihak lain yaitu: Pihak Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Mahkamah Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat sebagai **Pihak Tergugat / Turut Tergugat** dalam perkara *a quo*;

43. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Tentang “Tugas dan Kewajiban Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat” yang termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 – 2025, menyebutkan :

Halaman 280 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Tugas dan Kewajiban Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat adalah:

1. Melakukan koordinasi, monitoring dan pengamanan kebijakan kegiatan partai dengan menggunakan sumber daya dan infrastruktur Partai dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya;
2. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua Umum dalam ruang lingkup dan tanggung jawabnya;
3. Melaporkan dan berkonsultasi kepada Ketua Umum, terkait tugas dan kewajibannya;
4. Atas perintah dan/atau izin Ketua Umum, mewakili partai untuk melaksanakan tugas-tugas kepartaian;

44. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Tentang Tugas dan Kewajiban Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat mempunyai tugas dan kewajiban melakukan koordinasi, monitoring dan pengamanan kebijakan kegiatan partai dengan menggunakan sumber daya dan infrastruktur Partai dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai

Halaman 281 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022. Bahwa penyelenggaraan / pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Kabupaten Subang yang selenggarakan / dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II telah sesuai dan berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat Bab X Pasal 85 ayat 3.b, Tentang Kewenangan Musyawarah Cabang dan Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Peraturan Organisasi (PO) Bab II Pasal 5 huruf d angka 3 (memilih, menetapkan dan mengusulkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) kepada Turut Tergugat III / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) untuk salah satunya dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang oleh Tim 5 (lima) yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP), (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Kepala BPOKK) dan 2 (dua) orang unsur Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) (Ketua dan Sekretaris), Tentang Wewenang Musyawarah Cabang, dan telah dilaksanakan Fit and Proper Test oleh Tim 5 (lima) Partai Demokrat yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Kepala BPOKK Dewan Pimpinan Pusat, Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat terhadap Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagai berikut: (1). Saudara Ahmad Rizal (2). Saudara Dadan Yudaswara (3). Saudara Rohmani. Bahwa berdasarkan fakta hukum,

Halaman 282 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



perbuatan Penggugat yang menggugat Turut Tergugat III di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut jelas-jelas bertentangan dan melanggar AD/ART Partai Demokrat *juncto* Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat, namun di sisi yang lain fakta-nya dalil-dalil dalam gugatan Penggugat **tidak menarik** pihak lain yaitu: Pihak Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Mahkamah Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat sebagai **Pihak Tergugat / Turut Tergugat** dalam perkara *a quo*;

45. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat, Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai menegaskan:

1. Perselisihan internal Partai adalah **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**, pelanggaran terhadap hak anggota; pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau keberatan terhadap keputusan partai;
2. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh **Mahkamah Partai** atas laporan dari anggota / kader dan/atau pengurus partai terkait;
3. Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
4. **Keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat diinternal partai**;
5. Penyelesaian perselisihan lain kecuali yang dimaksud pada ayat (4) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai Undang – undang Partai Politik;
6. Mahkamah Partai tidak berwenang menangani perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif;
7. Tata cara pemeriksaan dan persidangan penyelesaian perselisihan internal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

46. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat perkara *a quo* **ternyata** tidak menarik / tidak memasukkan pihak lain yaitu: Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Mahkamah Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat sebagai pihak **Tergugat / Turut Tergugat**, sehingga dapat dikatakan gugatan Penggugat **tidak lengkap**;

47. Bahwa keberadaan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) dalam menangani perselisihan internal Partai, dasar hukumnya adalah Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan antara lain:

6. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD-ART;
7. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
8. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai kepada Kementerian;
9. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
10. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Penjelasan Pasal 32:

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau; (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

48. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan antara lain:

- 1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;**
2. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;

Halaman 284 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;

49. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sangat **fatal** dan **kurang pihak** secara hukum karena Penggugat juga **tidak menarik** pihak lain yaitu: Pihak Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Mahkamah Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat sebagai **Pihak Tergugat / Turut Tergugat**, sehingga dapat dikatakan gugatan Penggugat **tidak lengkap**;

50. Bahwa para Pihak Tergugat / Turut Tergugat yang seharusnya di masukkan / dijadikan sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, namun ternyata dalil-dalil Gugatan Penggugat **tidak** memasukkan / **tidak** menjadikan para Pihak Tergugat / Turut Tergugat secara lengkap, maka gugatan Penggugat tersebut **harus dinyatakan tidak diterima** berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia:

7. Nomor : 151 K / Sip / 1975, Tertanggal 13 Mei 1975;
8. Nomor : 621 K / Sip / 1975, Tertanggal 25 Mei 1977;
9. Nomor : 1669 K / Sip / 1983, Tertanggal 29 Nopember 1984;
10. Nomor : 186 K / Pdt / 1984, Tertanggal 18 Desember 1985;
11. Nomor : 365 K / Pdt / 1884, Tertanggal 30 Juli 1985;
12. Nomor : 200 K / Pdt / 1988, Tertanggal 27 September 1990;

51. Bahwa merujuk pada pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 186 / R / Pdt / 1984, terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang **tidak** mengikutkan Pihak dan / atau **kurang pihak** dalam suatu gugatan menyebabkan gugatan tersebut cacat error in persona dalam bentuk **kurang pihak** (plurium litis consortium);

Halaman 285 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



52. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 151 K / Sip / 1975, Tertanggal 13 Mei 1975, yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

53. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 365 K / Pdt / 1884, Tertanggal 30 Juli 1985, yang pada pokoknya menyatakan: "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat";

54. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 621 K / Sip / 1975, Tertanggal 25 Mei 1977, yang pada pokoknya menyatakan: "Apabila masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, maka orang tersebut harus ditarik agar Sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara total dan menyeluruh";

55. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200 K / Pdt / 1988, Tertanggal 27 September 1990, yang pada pokoknya menyatakan: "Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara, maka gugatan perdata ini harus dinyatakan tidak dapat diterima";

56. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 186 / R / Pdt / 1984, Tertanggal 18 Desember 1985 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 178 / 1983, Tertanggal 21 September 1984 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 96 / 1982, Tertanggal 5 Maret 1983, yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa karena tidak menarik pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak maka gugatan dinyatakan mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium";

57. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1125 K / Pdt / 1984, Tertanggal 18 September 1983 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 454 / 1982, Tertanggal 9 Juni 1983 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 6 / 1982, Tertanggal 25 Agustus 1982, yang pada pokoknya menyatakan : "Bahwa *judez factie* salah menerapkan tata tertib beracara yang tidak menyertakan



pihak yang memiliki relevansi namun tidak ditarik menjadi pihak didalam suatu perkara”;

58.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1424 K / Sip / 1975, Tertanggal 8 Juni 1976 yang pada pokoknya menyatakan : “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga Gugatannya tidak sempurna”;

59.Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak mengikutkan / tidak menarik Pihak yaitu: Pihak Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Mahkamah Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat digolongkan sebagai gugatan **kurang pihak** (plurium litis consortium), bahwa terhadap gugatan yang kurang pihak **tidak dapat** diterima sehingga yang mulia dan terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* harus menyatakan **tidak dapat** menerima gugatan Penggugat karena kurang pihak (exceptio plurium litis consortium);

60.Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat kurang pihak dan/atau tidak lengkap. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang pada pokoknya menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir



(eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan” ;

61. Bahwa menurut Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) **M. Yahya Harahap, SH.**, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Cetakan ke – VI, Penerbit Sinar Grafika, apabila orang yang **ditarik** sebagai Tergugat **tidak** lengkap, maka Gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 621 K / Sip / 1975, gugatan yang demikian **dinyatakan tidak dapat diterima** (niet onvankelijkverklaard);

62. Bahwa menurut Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata **halaman 112**, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2005, pada pokoknya menyatakan : Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Penggugat:

- c. Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- d. Oleh karena, itu gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

63. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut Ahli Hukum, **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, **Halaman 84**, dinyatakan bahwa “Jika Gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);

64. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah **mengandung cacat formil** dalam bentuk **plurium litis consortium**. Atas dasar hukum / alasan *a quo*, berkenankanlah Yang Mulia



Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat untuk **ditolak** atau setidaknya - tidaknya menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima** (Niet Ontvankelijk Verklaard);

K. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA INI TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU (KADALUARSA).

1. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III;

2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III setelah mencermati dan menganalisa serta mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap:

1. **Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;**
2. **Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022;**
3. **Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan**



Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021;

4. Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022;

5. Surat Instruksi dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat Nomor: 050 / INT / DPD. PD / JB / VI / 2022, Perihal: Instruksi Pelaksanaan Musyawarah Cabang Serentak Tahap II Se-Jawa Barat, Tertanggal 04 Juni 2022;

6. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;

7. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;

8. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;

9. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022;

10. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022;

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai Demokrat, yang mana Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai tersebut, **ditujukan** kepada Para Termohon dan Para Pemohon / Penggugat perkara *a quo*, yang pada pokoknya

Halaman 290 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



menyatakan: "Dalam hal saudara berkeberatan terhadap putusan ini, saudara dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat ini saudara terima secara langsung dari Mahkamah Partai atau melalui jasa kurir, dan bukti (foto copy sesuai asli) atas upaya hukum tersebut wajib saudara kirimkan kepada Mahkamah Partai paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengajuan upaya hukum tersebut. Dalam hal waktu 14 (empat belas) hari dimaksud telah lewat, maka putusan ini akan dinyatakan berkekuatan hukum tetap untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku". Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat dalam perkara *a quo* telah mendaftarkan gugatan Perselisihan Internal Partai Politik tertanggal 04 November 2022 dan Terregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tertanggal 07 November 2022 dalam perkara Nomor: 672 / PDT. SUS - PARPOL / 2022 / PN. JKT. PST, Tanggal 07 November 2022, sehingga gugatan Penggugat perkara *a quo* "**telah melewati tenggang waktu" (Kadaluarsa) 14 (empat belas) hari** sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan antara lain :

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 32 tidak tercapai**, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
2. **Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;**
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III **telah diputus dan diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokat sebagaimana Mahkamah Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022,
Tertanggal 14 Oktober 2022;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, secara tegas mengatur bahwa perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan antara lain:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD-ART;
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai kepada Kementerian;
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

8. Bahwa lebih lanjut berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi:

1. **Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;**
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
6. Keberatan terhadap keputusan Partai;

Halaman 292 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



9. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat, Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai menegaskan:

1. Perselisihan internal Partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota; pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau keberatan terhadap keputusan partai;
2. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh **Mahkamah Partai** atas laporan dari anggota / kader dan/atau pengurus partai terkait;
3. Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
4. Keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat diinternal partai;
5. Penyelesaian perselisihan lain kecuali yang dimaksud pada ayat (4) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai Undang – undang Partai Politik;
6. Mahkamah Partai tidak berwenang menangani perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif;
7. Tata cara pemeriksaan dan persidangan penyelesaian perselisihan internal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

10. Bahwa selanjutnya berdasarkan **Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik**, menegaskan: “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 32 tidak terdapat penyelesaian perselisihan** dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Terhadap perkara *a quo* perkara perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III **“telah diputus dan diselesaikan”** oleh Mahkamah Partai Demokrat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di internal Partai Demokrat sesuai maksud dan tujuan Mahkamah Partai menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 tersebut diatas, perselisihan di internal Partai Demokrat tersebut yang bersengketa adalah Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III;

Halaman 293 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



11. Bahwa sedangkan objek gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap:

1. Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;
2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022;
3. Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021;
4. Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022;
5. Surat Instruksi dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat Nomor: 050 / INT / DPD. PD / JB / VI / 2022, Perihal: Instruksi Pelaksanaan Musyawarah Cabang Serentak Tahap II Se-Jawa Barat, Tertanggal 04 Juni 2022;
6. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;
7. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;
8. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;

9. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022;

10. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022;

Sebagaimana Surat Pemberitahuan isi putusan Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai Demokrat, yang mana surat pemberitahuan isi putusan dari Mahkamah Partai Demokrat tersebut, **ditujukan** kepada Para Termohon dan Para Pemohon / Penggugat perkara *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan: “Dalam hal saudara berkeberatan terhadap putusan ini, saudara dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat pemberitahuan ini saudara terima secara langsung dari Mahkamah Partai atau melalui jasa kurir, dan bukti (foto copy sesuai asli) atas upaya hukum tersebut wajib saudara kirimkan kepada Mahkamah Partai paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengajuan upaya hukum tersebut. Dalam hal waktu 14 (empat belas) hari dimaksud telah lewat, maka putusan ini akan dinyatakan berkekuatan hukum tetap untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat perkara *a quo* telah mendaftarkan Gugatan Perselisihan Internal Partai Politik tertanggal 04 November 2022 dan Terregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tertanggal 07 November 2022 dalam perkara Nomor: 672 / PDT. SUS - PARPOL / 2022 / PN. JKT. PST, Tanggal 07 November 2022, sehingga gugatan Penggugat perkara *a quo* **“telah melewati tenggang waktu” (Kadaluarsa) 14 (empat belas) hari** sebagaimana Surat Pemberitahuan isi putusan Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

12. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”

Halaman 295 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum karena **telah lewat tenggang waktunya yang ditentukan paling lambat 14 (empat belas) hari** sebagaimana Surat Pemberitahuan isi putusan Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang menyatakan :“Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan” ;

13. Bahwa dengan demikian secara hukum jelas bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* **telah lewat tenggang waktunya yang ditentukan paling lambat 14 (empat belas) hari** sebagaimana Surat Pemberitahuan isi putusan Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, yang ditujukan kepada Para Termohon dan Para Pemohon / Penggugat perkara *a quo*. Untuk itu kami memohon yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat harus **dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);

L. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA).

1. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui

Halaman 296 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III;

2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III secara terpisah-pisah, merupakan hal yang keliru karena sesuai ketentuan perundang-undangan menyatakan bahwa Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya adalah terdiri dari Ketua dan Sekretaris;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Tentang "**Kewenangan dan Kewajiban Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat**" yang termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 – 2025, menyebutkan:

Kewenangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah:

- a. Membuat program umum partai;
- b. Membuat Peraturan Organisasi, Keputusan-Keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar serta kebijakan-kebijakan lainnya demi tercapainya tujuan partai;
- c. Memberhentikan Anggota sebagaimana dimaksud Pasal (8) Anggaran Rumah Tangga;
- d. Memberhentikan dan mengangkat Pengurus Dewan Pimpinan Pusat;
- e. Menerima atau menolak keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang;
- f. **Mengesahkan dan/atau memberhentikan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang;**
- g. Mengesahkan dan/atau memberhentikan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang;
- h. Membatalkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Musyawarah Daerah dan Musyawarah cabang melalui Rapat Pleno apabila keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau membahayakan Partai, Negara dan Bangsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bertindak mewakili partai dalam menyikapi perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Kewajiban Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah:

- a. Menjalankan program umum partai;
- b. Melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Rapat Tingkat Nasional dan Peraturan Partai lainnya;
- c. Melaksanakan kebijakan serta melaporkan pelaksanaan Keputusan Majelis Tinggi Partai;
- d. Meminta pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Partai terkait hal-hal yang strategis;
- e. Menerima rekomendasi dari Dewan Kehormatan Partai dan/atau Mahkamah Partai;
- f. Memberikan pengarahan, pedoman dan persetujuan terkait hal-hal strategis sesuai dengan tugas-tugas dan fungsi Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- g. Memberikan perintah, arahan, pedoman dan persetujuan kepada Dewan Pimpinan Partai di semua tingkatan di bawahnya dalam melaksanakan keputusan dan garis-garis besar strategi, kebijakan dan rencana aksi partai serta peraturan organisasi;
- h. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga negara, instansi, mitra-mitra kerja dan pihak-pihak terkait;
- i. Melaporkan secara berkala perkembangan politik dan hal-hal penting kepada Majelis Tinggi Partai;
- j. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kongres;

5. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 12 huruf b Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, berhak:

- l. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari Negara;
- m. **Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;**
- n. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 298 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- p. Membentuk fraksi ditingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- q. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- r. Mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- s. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- t. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- u. Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
- v. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Bahwa Turut Tergugat III sebagai Pimpinan Partai Politik di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sesuai dengan tingkatannya **tidak dapat dipisah-pisah** atau dengan kata lain **tidak dapat berdiri sendiri-sendiri**. Dengan demikian **dapat disimpulkan** bahwa **Penggugat telah salah** dalam memposisikan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* (error in persona). Seharusnya Tergugat I terdiri dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, namun Penggugat tidak menarik / memasukkan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) sebagai Pihak Tergugat I bersama-sama dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD);



7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka **telah secara jelas** bahwa gugatan Penggugat error in persona, maka sudah seharusnya **ditolak** atau setidaknya - tidaknya menyatakan **gugatan tidak dapat diterima** (niet onvankelijk verklaard);

8. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat keliru menentukan pihak dalam perkara *a quo*. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang menyatakan: "Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan";

9. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut Ahli Hukum, **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, Halaman 84, dinyatakan bahwa "jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijk verklaard);

M. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBJEK (ERROR IN OBJECTO).

1. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui

Halaman 300 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III;

2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III setelah mencermati dan menganalisa serta mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Instruksi dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat Nomor: 050 / INT / DPD. PD / JB / VI / 2022, Perihal: Instruksi Pelaksanaan Musyawarah Cabang Serentak Tahap II Se-Jawa Barat, Tertanggal 04 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai

Halaman 301 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022, yang mana objek perkara tersebut adalah **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan** dan lembaga diinternal Partai Demokrat yang bernama Mahkamah Partai Demokrat, tenggang waktu dalam penanganan di Mahkamah Partai, mekanisme dan prosedur penanganan perkara di Mahkamah Partai yang **telah diputus dan diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022. Bahwa hal ini menunjukkan fakta hukum, bahwa **intisari** atau **pokok perkara** yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan Partai Politik yang berkenaan dengan **keberatan / tidak terima** (tidak puas) terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Instruksi dari Dewan Pimpinan

Halaman 302 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat Nomor: 050 / INT / DPD. PD / JB / VI / 2022, Perihal: Instruksi Pelaksanaan Musyawarah Cabang Serentak Tahap II Se-Jawa Barat, Tertanggal 04 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, yang penyelesaiannya menjadi **kewenangan absolut Mahkamah Partai Demokrat. Dan fakta hukumnya; Mahkamah Partai Demokrat yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan** permasalahan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III yang masuk dalam ruang lingkup yang berpedoman pada Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **ditetapkan sebagai kewenangan Mahkamah Partai** dan/atau setidaknya **bukan menjadi kewenangan lingkungan lembaga Peradilan dibawah Mahkamah Agung** untuk memeriksa dan mengadilinya;

4. Bahwa Penggugat telah salah membawa sengketa perselisihan internal Partai Demokrat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan** untuk memeriksa,

Halaman 303 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili dan memutus perkara *a quo*, yang merupakan konflik internal atau perselisihan Partai Demokrat atas dilaksanakannya Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027 **sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara** yang diatur secara internal yang transparan serta alasan-alasan-nya sebagaimana yang diatur dalam Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Bab X Pasal 85 ayat (3) huruf b, tentang Kewenangan Musyawarah Cabang (Muscab) dan Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Peraturan Organisasi, Bab II Pasal 6 huruf d ayat (3) *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tertanggal 03 Mei 2021 dan Lampiran Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tertanggal 03 Mei 2021, bahwa perkara perselisihan internal partai antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III **telah diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik** atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016. Akan tetapi apabila Partai Politik atau sebutan lain tidak dapat menyelesaikannya baru ke Pengadilan Negeri. Bahwa berdasarkan fakta hukum perkara perselisihan internal Partai antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III **telah diputus dan diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022. Dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*) dan salah objek (*error in objecto*), maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan mohon kepada yang mulia dan Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya

Halaman 304 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaar);

5. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang menyatakan: “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

6. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut Ahli Hukum, **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, Halaman 84, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);

N. EKSEPSI TENTANG PERUBAHAN GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM KARENA MASUK POKOK PERKARA.

1. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui



dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III;

2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;

2. Bahwa Penggugat pada tanggal 29 November 2022, mengajukan Perubahan atas gugatannya, bahwa atas perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III keberatan sepanjang perubahannya masuk ke pokok perkara, dan mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolaknya karena bertentangan dengan hukum;

3. Bahwa dalam perubahan gugatan Penggugat yang di serahkan dalam persidangan pada hari yang sama yaitu hari Rabu, tanggal 29 November 2022 pada intinya Penggugat melakukan **perubahan** yang mana perubahan tersebut **telah masuk materiil gugatan / pokok gugatan** baik di dalam posita dan petitum gugatan Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) mengatur secara jelas tentang Perubahan gugatan yang dapat diajukan Penggugat, yaitu: Pasal 127 (Rv), menyatakan: "Penggugat berhak untuk mengubah dan mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya." Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat dapat mengajukan perubahan gugatan tetapi dibatasi yang bersifat mengurangi atau tidak menambah dasar dari pada pokok / materi dalam gugatannya;

5. Bahwa perubahan gugatan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud diatas dapat merugikan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III karena perubahan dalam gugatan materiil yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan materiil / pokok perkara *a quo*. Argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III ini berdasarkan pada:



1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 434 K / SIP / 1970, Tertanggal 11 Maret 1971, yang amar putusannya menyatakan : “Perubahan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan para Tergugat.”;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1043 K / SIP / 1973, Tertanggal 13 Desember 1974 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 823 K / SIP 1973 Tertanggal 29 Januari 1976, yang amar Putusannya menyatakan : “Mengizinkan perubahan dari gugatan asalkan tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri atau pembuktian.”;
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 209 K / SIP / 1970, Tertanggal 06 Maret 1971, yang amar putusannya menyatakan : “Suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum secara perdata, asalkan tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidair untuk peradilan yang adil.”;
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 226 K / SIP / 1973, Tertanggal 17 Desember 1975, yang amar putusannya menyatakan : “Perubahan Gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak.”;
6. Bahwa pada faktanya, dalil yang diajukan Penggugat dalam Perubahan gugatannya tertanggal 29 November 2022 telah bertentangan dengan hukum positif di Indonesia karena telah melakukan Perubahan yang signifikan terhadap materiil / pokok gugatannya;
7. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III memohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* berkenan untuk memperhatikan ketentuan didalam Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, 2007 – 2008, mahkamah Agung Republik Indonesia, di halaman 58 yang menyatakan secara tegas dan berdasar untuk menolak perubahan gugatan penggugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, yaitu:
 1. Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban

Halaman 307 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

2. Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil (Pasal 127 Rv, asal tidak mengubah atau menambah petitum dan pokok perkara dari dasar gugatan);

3. Perubahan gugatan yang dilarang yaitu:

- Apabila berdasarkan asas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lainnya (dimohonkan suatu pelaksanaan yang lain);
- Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah;

2. Bahwa berdasarkan Argumentasi hukum dan dasar hukum serta Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia diatas, telah jelas bahwa Perubahan gugatan Penggugat Tertanggal 29 November 2022 tidak dapat diterima atau setidaknya-tidaknya di tolak oleh yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan dan meutus perkara *a quo* karena Perubahan pokok materiil gugatan (baik dalam posita maupun dalam petitum) dapat menimbulkan kerugian terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III;

3. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang menyatakan: "Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

4. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut Ahli Hukum, **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, Halaman 84, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III mohon agar hal - hal yang telah diuraikan pada keseluruhan eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III **menolak / membantah** secara tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya. Dalam **halaman 1 s/d halaman 9**, kecuali dalil -dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III;
3. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang di uraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
4. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam seluruh eksepsi tersebut diatas, tentang gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang di uraikan dalam jawaban pada pokok perkara *a quo* tanpa ada yang dikecualikan;

Halaman 309 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



5. Bahwa Penggugat begitu banyak menyembunyikan fakta – fakta hukum dan / atau memutarbalikkan fakta – fakta dalam dalil – dalil gugatannya, seolah-olah dalil-dalil Penggugat benar adanya, namun fakta hukumnya banyak yang di potong-potong sesuai kepentingan hukum Penggugat belaka dan hanya berdasarkan asumsi semata, yang mana dalam kesempatan *a quo* Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III akan kemukakan dan uraikan secara jelas, terang, detail dan berdasarkan fakta dan berdasarkan hukum sebagaimana yang ada dalam Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait perkara persesilihan internal Partai Politik pada bagian pokok perkara *a quo*;

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, **tidak ada** kepentingan hukumnya Penggugat yang dirugikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III baik kepentingannya secara riil / nyata, langsung maupun tidak langsung karena semua **hak** maupun **kewajiban** anggota / kader Partai Demokrat telah diatur secara tegas dan jelas serta terang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat;

7. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III **menolak / membantah** secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam gugatannya pada **halaman 2 S/D halaman 6 angka 1 S/D angka 9**. Bahwa argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III *a quo* dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan Penggugat tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:

24. Bahwa Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan sesuai mekanisme, prosedur, tata cara, dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV



adalah sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

25. Bahwa terkait adanya pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tersebut diatas, Para Tergugat berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa hal-hal terkait aturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan/pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) dapat diatur melalui Peraturan Organisasi (PO) dan Petunjuk Pelaksanaan dan/atau Petunjuk Teknis (juklak/juknis) terkait Musyawarah Cabang (Muscab). Bahwa dalam penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat **tidak ada hal-hal yang dilanggar, tidak ada yang bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat maupun dengan peraturan perundang-undangan.** Bahwa penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat adalah **sah menurut hukum**;

26. Bahwa penetapan jadwal dan pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan berdasarkan pada Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menerbitkan Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (BPOKK - DPP PD) *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 yang selanjutnya pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang sesuai dengan prosedur, tata cara dan mekanisme yang diatur dalam Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* AD/ART Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat adalah sah dan berdasarkan hukum serta mempunyai kekuatan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat. Hal ini dapat dibuktikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III dengan fakta-fakta hukum antara lain:

- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 01 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Kuorum dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 02 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Jadwal Acara persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 03 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 04 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Laporan Pertanggung-jawaban Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 05 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang Demisioner, Tertanggal 16 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 06 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 07 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Pembentukan Komsu-Komisi Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 08 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Hasil Pembahasan Dan Keputusan Sidang Komisi-Komisi, Tertanggal 16 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 09 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI /

Halaman 312 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;

- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 10 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI /

2022 Tentang Penetapan calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang Periode 2022 -2027, Tertanggal 16 Juni 2022;

- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 11 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI /

2022 Tentang Penetapan Elemen Formatur, Tertanggal 16 Juni 2022;

- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 12 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI /

2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;

27. Bahwa penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang **didukung** dan **disetujui** Penggugat perkara *a quo* (Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang) pada tanggal 16 Juni 2022 di Hotel Grand Preanger, penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV tersebut juga **didukung** dan **disetujui** oleh seluruh Pemilik suara yang sah dalam Musyawarah Cabang (Muscab). Adapun nama-nama Ketua DPAC Se-Kabupaten Subang yang **mendukung** dan **menyetujui** diselenggarakannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV tersebut antara lain: (1). Ade Wahyu Wikarta (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Ciater); (2). Carsim Bin Salya (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Legonkulon); (3). Asep Chandra Irawan (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Sukasari); (4). Sarip Bin Carim (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Ciasem); (5). Suyanto (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Tambakdahan); (6). H. Iwan Rosmawan (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Binong); (7). Yanto Bin Suratman (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Patokbeusi); (8). Soleh Ma'mun (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Blanakan); (9). Arip Surahman (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Cisalak); (10). Ayub Mulyadi (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Compreng); (10). Udin Samsudin (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Cijambe); (11). Euis Farida

Halaman 313 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Cibogo); (12). Ato Sukarto (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Kasomalang); (12). RDS. Sumiarsa (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Serangpanjang); (13). Tateng Johari (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Kalijati); (14). Rinda Sukmaya (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Pusakajaya); (15). Irwan Kurniawan (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Cipunagara); (16). Ujang Abdurrohman (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Cikaum); (17). Dedi Herliandi Hasibuan (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Pabuaran); (18). Indra (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Cipeundeuy); (19). Ute Saepudin (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Tanjungsiang); (20). Engkos Kosasih (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Subang); (21). Manaf Hadi Permana (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Pusakanagara); (22). Bambang Darmawan (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Purwadadi); (23). Roesmana Salinggih (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Pagaden); (24). Edi Suherman (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Cikaum); (25). H. Anharudin (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Pabuaran); (26). Dedi Kustendi (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Tanjung Siang); (27). Dadan Yudaswara (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Sagalaherang); (28). Rika Widia Sari (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Dawuan); (29). Nurul Mu'min (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Pagaden Barat Siang); (30). Unang Samsudin (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Cipeundeuy); (31). Sulaeman Fahri (Plt. Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Pamanukan); (32). Banom Kumaladewi., SH (Plt. Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Subang); (33). H. Anton Sukartono Suratto., M.Si (Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat);

28. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Penetapan calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang Periode 2022 -2027, Tertanggal 16 Juni 2022, diputuskan dalam Sidang Pleno Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang telah memilih dan menetapkan nama: (1) Sdr. Ahmad Rizal (2) Sdr. Dadan Yudaswara (3) Sdr. Rohmani secara sah dan demokratis menjadi Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang untuk diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat



Nomor : 12 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022, memutuskan seluruh agenda persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020, Peraturan Organisasi Nomor : 02 Tahun 2021 dan Peraturan Petunjuk Pelaksanaan / Teknis. Semua agenda persidangan dilaksanakan secara musyawarah mufakat, demokratis, aman, lancar dan legitimate. Oleh karenanya secara hukum proses, prosedur, mekanisme, tata cara dan hasil dalam Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 adalah **sah, berlaku dan berdasarkan hukum**;

29. Sehingga penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang dan segala keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV pada tanggal 16 Juni 2022 tersebut diatas adalah sah, berdasarkan hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

30. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III setelah membaca, mencermati dan menganalisa serta mempelajari secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, terdapat fakta hukum bahwa objek gugatan Penggugat adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap:

1. Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;
2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022;
3. Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua



Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021;

4. Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022;

5. Surat Instruksi dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat Nomor: 050 / INT / DPD. PD / JB / VI / 2022, Perihal: Instruksi Pelaksanaan Musyawarah Cabang Serentak Tahap II Se-Jawa Barat, Tertanggal 04 Juni 2022;

6. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;

7. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;

8. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;

9. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022;

10. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022;

31. Bahwa perkara tersebut diatas, **telah diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat** sebagaimana Putusan Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, diktum Putusannya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 316 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



2. Menyatakan proses pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022 adalah sah;

32. Bahwa berdasarkan fakta hukum, pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II dalam melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang berpedoman pada Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa hal-hal terkait aturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan / pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) dapat diatur melalui Peraturan Organisasi (PO) dan Petunjuk Pelaksanaan dan/atau Petunjuk Teknis (juklak/juknis) terkait Musyawarah Cabang (Muscab). Bahwa dalam penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, **tidak ada satupun** Peraturan Organisasi (PO) dan Petunjuk Pelaksanaan dan / atau Petunjuk Teknis (juklak / juknis) aturan hukum, yang bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat maupun dengan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dan/atau ditabrak oleh Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II. Bahwa penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) Kabupaten Subang yang diselenggarakan / dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II telah sesuai dan berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat Bab X Pasal 85 ayat 3.b, Tentang Kewenangan Musyawarah Cabang dan Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Peraturan Organisasi (PO) Bab II Pasal 5 huruf d angka 3 (memilih, menetapkan dan mengusulkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) kepada Turut Tergugat III / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) untuk salah satunya dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang oleh Tim 5 (lima) yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP), (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Kepala BPOKK) dan 2 (dua) orang unsur Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD) (Ketua dan Sekretaris), Tentang Wewenang Musyawarah Cabang, dan telah dilaksanakan Fit and Proper Test oleh Tim 5 (lima) Partai Demokrat yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Kepala BPOKK Dewan Pimpinan Pusat, Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat terhadap Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagai berikut: (1). Saudara Ahmad Rizal (2). Saudara Dadan Yudaswara (3). Saudara Rohmani. Selanjutnya berdasarkan hasil Fit and Proper Test oleh Tim 5 (lima), maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memutuskan bahwa: Tergugat II (Dadan Yudaswara) ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027, di Jakarta oleh Tim 5 (lima), maka dalam Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) memutuskan bahwa atas nama Tergugat II (Dadan Yudaswara), ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027, di Jakarta oleh Tim 5 (lima) *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 diterbitkan **sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara** yang diatur secara internal yang transparan serta alasan-alasan-nya sebagaimana yang diatur dalam Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Bab X Pasal 85 ayat (3) huruf b, tentang Kewenangan Musyawarah Cabang (Muscab) dan Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Peraturan Organisasi, Bab II Pasal 6 huruf d ayat (3) *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tertanggal 03 Mei 2021 dan Lampiran Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tertanggal 03 Mei 2021;

Halaman 318 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



33. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi: Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, serta Peraturan Organisasi dan Partai Politik tersebut;

34. Bahwa gugatan Penggugat sejatinya adalah persoalan internal Partai Demokrat, dimana keberadaan Pasal 32 ayat (5) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang merupakan hasil dari ketentuan peraturan perundang – undangan dan Mahkamah Partai serta penerapan asas kepastian hukum dari ketentuan Pasal 32 ayat ayat (5) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tetapi dengan harus melalui mekanisme yang disediakan oleh peraturan perundang – undangan yakni Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

35. Bahwa Partai Demokrat sebagai Partai Politik berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah patuh dan taat melaksanakan serta menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal tentang **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**, pemecatan atau pemberhentian Pengurus dan/atau Anggota Partai Demokrat dan/atau keberatan terhadap keputusan partai politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang – undang Partai Politik tersebut, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Tentang Mahkamah Partai Demokrat untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan dan konflik dikalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan



Partai Politik, yang selanjutnya Mahkamah Partai Demokrat serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia menerbitkan Surat Tentang Mahkamah Partai Demokrat Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020;

36. Bahwa Mahkamah Partai Demokrat menempati **prioritas utama** dalam penyelesaian **perselisihan internal Partai Politik**, maka penyelesaian secara eksternal hanya dapat berjalan sepanjang penyelesaian internal belum dapat diselesaikan oleh internal Partai Politik. Dalam mekanisme yang bertahap dan berlapis seperti itu, kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) **tidak dapat menggantikan** apalagi mengambil alih kewenangan Mahkamah Partai atau sebutan lain maupun badan kewenangan badan peradilan lain, jika penyelesaian perselisihan internal Partai Politik, **telah diselesaikan** secara internal Partai oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain yang ditempuh sebagaimana mestinya oleh para pihak yang berkepentingan yaitu dalam perkara *a quo* adalah Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III. Sebaliknya, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memasuki persoalan perselisihan yang **telah diadili dan diputus secara internal kepartaian**, maka langkah seperti ini selain akan cacat yuridis dan menimbulkan anomali hukum, karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak berwenang** memasuki atau mencampuri kewenangan institusi lain (Mahkamah Partai Demokrat), maka dapat dipastikan langkah ilegal seperti itu juga akan menutup peluang bagi penguatan kelembagaan dan otonomi setiap Partai Politik dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik secara cepat, sederhana dan berkepastian hukum yang telah diadili **diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

37. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 (SEMA Nomor : 4 Tahun 2016), yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Partai Politik, pada pokoknya menyatakan: “Perselisihan Partai Politik (Parpol) akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir”;

38. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 telah menyelesaikan perselisihan internal partai sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai

Halaman 321 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022, sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat. Argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III sesuai bunyi **ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik**, yang pada pokoknya menyatakan: “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”;

39. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 **telah menyelesaikan perselisihan internal partai** antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III terkait Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan



Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 terkait **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (**kompetensi absolut**), harus menyatakan dirinya **tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

40. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III selalu berpegang teguh dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003, Tentang Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, Tertanggal 15 Oktober 2003, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa internal yang isinya menyatakan:

- Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;
- Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga / badan peradilan;



- Sehingga oleh karena itu, dengan melihat kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijke verklaard);

41. Bahwa Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4, MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tentang Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, tanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008 ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Tata Usaha Negara agar ada kesatuan persepsi tentang adanya persoalan / masalah yang berhubungan dengan partai, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia tersebut diatas untuk dijadikan pedoman agar ada kesatuan persepsi antara lain:

- Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;
- Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan – keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa gugatan terhadap fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu;

42. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2008 tersebut, hendaknya Majelis Hakim menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara menyangkut Partai. Mahkamah Agung menganggap bahwa Partai Politik adalah institusi yang mandiri yang mempunyai wewenang atributif dari Negara. Bagaimanapun Partai menghasilkan produk hukum yang mengikat secara internal, terutama pada anggota-anggotanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III ada dalam satu naungan Partai yaitu: Partai Demokrat, sehingga masalah ini adalah jelas urusan internal Partai Demokrat dimana Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) memiliki kewenangan untuk memutus, menetapkan, mengganti dan merubah struktur serta menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;

43. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara tegas mengatur bahwa perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;

44. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perselisihan partai politik dan setelah berlakunya Undang-undang Partai Politik antara lain: Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik pada pokoknya bahwa “pada umumnya perkara-perkara yang berkaitan partai politik berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian, dimana gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnya adalah **urusan internal partai** sehingga **“Hakim Wajib berhati-hati”** dalam penyelesaian-nya jangan sampai tersebut menghambat tahapan proses pemilu”. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, memuat pada pokoknya terangkum bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003 menentukan bahwa sengketa Partai Politik adalah perkara yang menyangkut masalah internal dalam tubuh partai terkait yang **telah diselesaikan** secara musyawarah. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menangani perkara perdata perselisihan internal Partai harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008

Halaman 325 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik, juga menentukan bahwa gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik adalah gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian. Dengan lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 maka Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003 dianggap tidak berlaku kecuali ketentuan mengenai konflik internal partai. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 yang pada pokoknya terangkum bahwa “Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir”. Bahwa berdasarkan fakta hukum, perselisihan internal Partai (perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan) antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat. Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena gugatan Penggugat **telah diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat;

45. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 (SEMA Nomor : 4 Tahun 2016), yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, pada pokoknya menyatakan: “Perselisihan Partai Politik (Parpol) akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir”;

Halaman 326 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah melakukan kesalahan, kelalaian, mengabaikan proses Administrasi tahapan-tahapan Muscab, Muscab tidak memiliki dasar hukum, mengabaikan norma-norma dan ketentuan Partai, melanggar AD/ART Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat adalah **dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan**;

8. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III **menolak / membantah** secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam gugatannya pada **halaman 7 S/D halaman 8 angka 10 S/D angka 16**. Bahwa argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III *a quo* dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan Penggugat tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat **kabur dan tidak jelas** karena dalil-dalil dalam gugatan Penggugat antara posita yang satu dengan posita yang lainnya saling bertentangan, dan antara posita dengan petitum saling bertentangan, bahwa Penggugat juga tidak mampu membuktikan kerugian secara riil/nyata yang diderita oleh Penggugat dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablu) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021;

2. Bahwa gugatan Penggugat **kabur** dan **tidak jelas** karena di satu sisi menuduh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III melakukan kesalahan dan kelalaian, melanggar AD/ART Partai Demokrat dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, namun di sisi yang lain Penggugat menuduh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III dalam melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) serentak tidak memiliki dasar hukum, dan selain itu dasar hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III *a quo* adalah gugatan pembatalan Muscab DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang yang merupakan

Halaman 328 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ruang lingkup gugatan Perselisihan Internal Partai Politik yang dasar hukumnya adalah Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tertanggal 09 Desember 2016, yang pada pokoknya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, antara lain : Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan **kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik**. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir. Namun di sisi yang lain dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* mendasarkan dalil-dalil gugatannya adalah gugatan tentang kelalaian dan kesalahan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III yang dasar hukumnya adalah Pasal 1365 KUHPERDATA. Dikarenakan adanya penggabungan gugatan Perselisihan Internal Partai Politik dan gugatan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan yang terregister dalam perkara perdata **Nomor : 672 / Pdt. Sus – Parpol / 2022 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal 07 November 2022**, yang mana gugatan tersebut diatas, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya “**menggabungkan**” materi dan/atau intisari gugatan “**perselisihan internal partai**” dengan materi gugatan “**perbuatan melawan hukum**”. Sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi **kabur dan tidak jelas** (obscur libel);

3. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat menuduh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III melakukan kesalahan, kelalaian, melanggar AD/ART Partai Demokrat dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, adalah **tidak benar**, bahwa Penggugat **tidak** menjelaskan secara jelas, terang, detail dan rinci perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III tersebut diatas seperti apa ? bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III? bahwa tuduhan Penggugat tersebut hanyalah asumsi Penggugat sendiri tanpa adanya fakta hukum. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut diatas adalah suatu perbuatan “fitnah” yang “sangat keji” kepada Para

Halaman 329 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III. Bahwa sangat tampak sekali Penggugat emosional sehingga tidak dapat mengontrol emosi dalam dirinya, kemudian Penggugat menciptakan “fitnah” yang “sangat keji” kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III. Bahwa tuduhan Penggugat kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III tersebut merupakan upaya Penggugat “membunuh karakter” Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III karena tuduhan Penggugat tersebut tanpa didasarkan suatu bukti dan fakta hukum yang sesungguhnya. Bahwa Penggugat mengarang-ngarang cerita bebas, menciptakan cerita sendiri **seolah-olah** cerita Penggugat yang dicantumkan dalam dalil-dalil gugatannya tersebut benar, padahal faktanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut 100 (seratus persen) **keliru / salah**. Bahwa Penggugat mungkin pada saat menyusun, merangkai, membuat dan menciptakan dalil-dalil gugatannya apakah sedang “labil psikologisnya”? dan/atau sedang “tidak konsentrasi” ? sehingga Penggugat tidak dapat membedakan mana fakta hukum ? apakah mengarang bebas ? apakah asumsi ? apakah berhalusinasi ?. Bahwa **sesungguhnya** berdasarkan fakta hukum, dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, adalah dalil-dalil gugatan yang **salah / keliru** dan tidak berdasarkan fakta hukum;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum, **tidak ada** perbuatan, kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III maupun Mahkamah Partai Demokrat dalam menerbitkan putusan sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Perkara Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, diktum Putusannya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan proses pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022 adalah sah;
5. Bahwa didalam posita maupun petitum Penggugat, Penggugat tidak menyebutkan kerugian secara materiil maupun immateriil atas terbitnya Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal

Halaman 330 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Perkara Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut tersebut (obscuur libel), **kabur dan tidak jelas;**

6. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam petitumnya meminta agar Turut Tergugat VI menunda pelaksanaan pelantikan Tergugat II sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027, namun fakta hukumnya dalam dalil-dalil gugatan Penggugat **tidak**



terdapat Pihak Turut Tergugat VI sebagai Pihak Tergugat maupun sebagai Pihak Turut Tergugat, begitu juga dalam posita Penggugat tidak ada dalil-dalil permintaan Turut Tergugat VI agar menunda pelaksanaan pelantikan Tergugat II sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo menjadi (obscur libel), **kabur** dan **tidak jelas**;

7. Bahwa selain itu Penggugat juga **tidak mampu** menjelaskan secara **jelas, detail, cermat** dan **tepat** nilai kerugian secara riil / nyata yang dialaminya, dan Penggugat juga tidak menjelaskan nilai kerugian tersebut atas terbitnya Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablu), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022,



Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022;

8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 550 K / Sip / 1979, tanggal 3 September 1980, yang pada pokoknya menyatakan : “Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian – kerugian yang dituntut”;

9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 582 K / Sip / 1973, Tertanggal 18 Desember 1975, yang pada pokoknya menyatakan : “Karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K / Sip / 1973, Tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan : “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak diterima”;

11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 720 K / Pdt / 1997, yang pada pokoknya menyatakan : “Diktum tidak didukung posita menjadikan gugatan kabur”;

12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 556 K / SIP / 1980, Tertanggal 28 Mei 1983 menyatakan : ‘Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus di tolak’;

13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 78 K / Sip / 1973, yang pada pokoknya menyatakan: “Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim”;

14. Bahwa selain itu tidak jelas dan kabur dasar hukum penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* seperti apa karena apabila yang dimaksud adalah gugatan perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA maka perbuatan melawan hukum tersebut harus menimbulkan kerugian kepada



Penggugat (**unsur penting perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi**), namun dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ternyata tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III yang di klaim oleh Penggugat, sehingga jelas gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

15. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat menuduh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III melakukan kesalahan dan kelalaian, melanggar AD/ART Partai Demokrat dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat. Bahwa tuduhan Penggugat dalam perkara *a quo* tersebut adalah asumsi dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa Penggugat ternyata tidak mengerti dan tidak memahami di internal Partai Demokrat. Penggugat seharusnya mengerti dan memahami di internal Partai Demokrat;

16. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* (*obscuur libel*), **kabur** dan **tidak jelas** karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak mendalilkan kedudukan Mahkamah Partai Demokrat, sedangkan kedudukan Mahkamah Partai itu ada karena amanat dari Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Bahwa Mahkamah Partai Demokrat dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara internal Partai Demokrat memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat secara hukum dan selain itu Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah patuh, tunduk dan taat melaksanakan dan/ atau serta menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal terkait penanganan perselisihan Partai Politik yang meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung-jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang – undang Partai Politik tersebut, bahwa berdasarkan fakta hukum, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk mengakomodir kemungkian terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan konflik di kalangan anggota dan/atau pengurus, perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yang mana Mahkamah Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025 serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut dibawah ini telah di daftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, dan Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Tentang Mahkamah Partai Demokrat Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020;

17. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatannya ini terbukti bahwa Penggugat hanya dapat mendalilkan berdasarkan asumsi saja, terkait Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah melakukan kesalahan, kelalaian, melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat terhadap hak Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat di sisi yang lainnya mempersoalkan / menggugat Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022

Halaman 335 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** (niet ontvankelijke verklaard);

18. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 *juncto* Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang mana berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III yaitu: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh

Halaman 336 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

19. Bahwa dalam **posita** Penggugat dalam perkara *a quo* menyatakan Para Tergugat, dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah melakukan kesalahan, kelalaian melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, padahal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut **tidak jelas** perbuatan pelanggaran seperti apa yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III, faktanya Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III sama sekali tidak melakukan perbuatan pelanggaran, kesalahan dan kelalaian sebagaimana dalil Penggugat tersebut, dan justru Penggugat **terbukti** melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat. Oleh karenanya patut dan layak secara hukum untuk dikesampingkan oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo*;

Halaman 337 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K / Sip / 1973, Tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan : “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak diterima”;

21. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 677 K / Sip / 1972 Tanggal 13 Desember 1972, yang pada pokoknya menyatakan : ” Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan”;

22. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 582 K / Sip / 1973, Tertanggal 18 Desember 1975, yang pada pokoknya menyatakan : “Karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

23. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* Penggugat seharusnya juga menjelaskan secara jelas mengenai kesalahan dan kelalaian yang dimaksud dalam dalil-dalil gugatannya tersebut jika memang ada. Selain itu Penggugat juga harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut benar-benar telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA (Vide “Perbuatan Melawan Hukum (pendekatan kontemporer) karangan **Munir Fuady, SH. MH. L.LM.** Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Tahun 2002, Halaman 10/13, yaitu:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
- Adanya kesalahan dari si pelaku, yaitu ada unsur kesengajaan, atau ada unsur kelalaian (*negligence culpa*), dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht vaar digingsgrond*) seperti keadaan *overmacht* membela diri, tidak waras, dan lain-lain;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

24. Bahwa unsur-unsur diatas harus terpenuhi agar dapat menyatakan seseorang terbukti telah melakukan perbuatan melawan



hukum sedangkan dalam perkara *a quo* Penggugat tidak menjelaskan tentang unsur-unsur diatas dan tidak jelas pula unsur kesalahan, unsur kerugian dan perbuatan mana yang dianggap melawan hukum tersebut;

25. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat **kabur** dan **tidak jelas** atas klaimnya ada perbuatan mealwan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III, perbuatan kelalaian dan kesalahan yang dalilkan oleh Penggugat apakah berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA atau perbuatan melawan hukum seperti apa karena apabila yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA maka perbuatan melawan hukum tersebut harus menimbulkan kerugian kepada Penggugat (unsur penting perbuatan melawan hukum yang harus terpenuhi), namun dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* fakta hukumnya ternyata tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dikalim oleh Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III, sehingga Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

26. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatan *a quo* terbukti bahwa Penggugat hanya dapat mendalilkan berdasarkan asumsi saja bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan kesalahan, kelalaian terhadap Penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, namun dalil-dalil Penggugat tersebut **tanpa disertai fakta hukum** mengenai perbuatan dan ketentuan hukum yang dilanggar oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum, apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** (niet ontvankelijke verklaard). Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- 1.** Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 492 K / Sip / 1970, tertanggal 16 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan : "Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- 2.** Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K / Sip / 1973, tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan : "Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima";



27. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat adanya “**kontradiksi**” dan ada “**pertentangan**” antara posita yang satu dengan posita yang lainnya dan antara posita dengan Petitum mengakibatkan gugatan menjadi **kabur** dan **tidak jelas** (obscuur libel), sehingga mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat **kabur** dan **tidak jelas** (obscuur libel), hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 200 K / AG / 1994, Tertanggal 20 Oktober 1995, yang dikutip dari Buku **M. Ali Boediarto, S.H.**, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung (Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad), Jakarta, Penerbit Swara Justitia, 2005, **halaman 58**, sebagai berikut : “Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka Hakim menurut hukum acara, memberikan putusan menyatakan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima Pengadilan;

28. Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat yang bertolak belakang antara dalil-dalil gugatan yang satu dengan dalil-dalil gugatan yang lainnya dan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak mendukung dalil-dalil petitum yang dimohonkan oleh Penggugat, serta mencampuradukkan dalil gugatan perselisihan internal Partai dengan gugatan kelalaian dan kesalahan, sudah sepatutnya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), maka demi hukum gugatan *a quo* harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);

29. Bahwa penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang **tidaklah** melawan hukum sebagaimana yang di dalilkan Penggugat, karena prosedur, mekanisme dan tata cara, peristiwa dan alasan-alasan dalam melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Kabupaten Subang, telah berdasarkan hukum dan prosesnya dalam melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Kabupaten Subang tersebut diatas, telah berdasarkan pada prosedur, mekanisme dan tata cara serta alasan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi dan Partai Politik;

Halaman 340 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



30. Bahwa penyelenggaraan / pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II dalam melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang berpedoman pada Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa hal-hal terkait aturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan / pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) dapat diatur melalui Peraturan Organisasi (PO) dan Petunjuk Pelaksanaan dan / atau Petunjuk Teknis (juklak/juknis) terkait Musyawarah Cabang (Muscab). Bahwa dalam penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, **tidak ada satupun** Peraturan Organisasi (PO) dan Petunjuk Pelaksanaan dan / atau Petunjuk Teknis (juklak / juknis) aturan hukum, yang bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat maupun dengan peraturan perundang-undangan yang dilanggar atau ditabrak oleh Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II. Bahwa penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) Kabupaten Subang yang diselenggarakan / dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II telah sesuai dan berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat Bab X Pasal 85 ayat 3.b, Tentang Kewenangan Musyawarah Cabang dan Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Peraturan Organisasi (PO) Bab II Pasal 5 huruf d angka 3 (memilih, menetapkan dan mengusulkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) untuk salah satunya dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) oleh Tim 5 (lima) yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP), (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Kepala BPOKK) dan 2 (dua) orang unsur Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) (Ketua dan Sekretaris), Tentang Wewenang Musyawarah Cabang, maka pada hari Senin, Tanggal 27 Juni 2022 melalui virtual Zoom, telah dilaksanakan Fit and Proper Test oleh



Tim 5 (lima) Partai Demokrat yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Kepala BPOKK DPP, Ketua DPD dan Sekretaris DPD Provinsi Jawa Barat terhadap Calon Ketua DPC Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagai berikut: (1). Saudara Ahmad Rizal (2). Saudara Dadan Yudaswara (3). Saudara Rohmani. Selanjutnya berdasarkan hasil Fit and Proper Test oleh Tim 5 (lima), maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memutuskan bahwa: Tergugat II (Dadan Yudaswara) ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027, di Jakarta oleh Tim 5 (lima), sehingga Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Demokrat Kabupaten Subang, **berpedoman** pada ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan **prosedur, mekanisme** dan **tata cara** yang diatur secara internal yang transparan serta alasan-alasan-nya yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, serta Peraturan Organisasi dan Partai Politik;

31. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat yang menuduh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III melakukan kesalahan, kelalaian, mengabaikan proses Administrasi tahapan-tahapan Muscab, Muscab tidak memiliki dasar hukum, mengabaikan norma-norma dan ketentuan Partai, melanggar AD/ART Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 adalah **tidak benar**, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat **tidak menjelaskan secara jelas, terang, detail dan rinci** perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III tersebut diatas seperti apa? bagaimana cara perbuatan kesalahan, kelalaian, mengabaikan proses Administrasi tahapan-tahapan Muscab, Muscab tidak memiliki dasar hukum, mengabaikan norma-norma dan ketentuan Partai, melanggar AD/ART Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat tersebut dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III? bahwa tuduhan Penggugat tersebut hanyalah asumsi dan opini yang diciptakan oleh Penggugat sendiri tanpa adanya fakta hukum. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut diatas adalah suatu perbuatan “fitnah” yang “sangat keji” kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III. Perbuatan Penggugat tersebut juga mempunyai maksud dan tujuan

Halaman 343 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fitnah, mendiskreditkan, menyebarkan berita bohong dimata publik di Indonesia dan khususnya di Provinsi Jawa Barat;

32. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 telah menyelesaikan perselisihan internal partai terkait Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh

Halaman 344 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat. Sesuai bunyi ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang pada pokoknya menyatakan: “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”;

33. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 telah menyelesaikan perselisihan internal partai antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terkait Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 /

Halaman 345 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (**kompetensi absolut**), harus menyatakan dirinya **tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

34. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan antara lain:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD-ART;
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai kepada Kementerian;
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Penjelasan Pasal 32:

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak

Halaman 346 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau; (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

35. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyatakan: **(1). Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;**

36. Bahwa Mahkamah Partai Demokrat menempati **prioritas utama** dalam penyelesaian__perselisihan internal Partai Politik, maka penyelesaian secara eksternal hanya dapat berjalan sepanjang penyelesaian internal belum dapat diselesaikan oleh internal Partai Politik. Dalam mekanisme yang bertahap dan berlapis seperti itu, kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) **tidak dapat menggantikan** apalagi mengambil alih kewenangan Mahkamah Partai atau sebutan lain maupun badan kewenangan badan peradilan lain, jika penyelesaian perselisihan internal Partai Politik, telah diselesaikan secara internal Partai oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain yang ditempuh sebagaimana mestinya oleh para pihak yang berkepentingan yaitu dalam perkara *a quo* adalah Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III. Sebaliknya, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memasuki persoalan perselisihan yang telah diadili dan diputus secara internal kepartaian, maka langkah seperti ini selain akan cacad yuridis dan menimbulkan anomali hukum, karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak berwenang** memasuki atau mencampuri kewenangan institusi lain (Mahkamah Partai Demokrat), maka dapat dipastikan langkah ilegal seperti itu juga akan menutup peluang bagi penguatan kelembagaan dan otonomi setiap Partai Politik dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik secara cepat, sederhana dan berkepastian hukum yang telah diadili **diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

37. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III selalu berpegang teguh dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003, Tentang Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, Tertanggal 15

Halaman 347 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Oktober 2003, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa internal yang isinya menyatakan:

- Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;
- Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga / badan peradilan;
- Sehingga oleh karena itu, dengan melihat kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijke verklaard);

38. Bahwa Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4, MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tentang Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, tanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008 ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Tata Usaha Negara agar ada kesatuan persepsi tentang adanya persoalan / masalah yang berhubungan dengan partai, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia tersebut diatas untuk dijadikan pedoman agar ada kesatuan persepsi antara lain:

- Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;
- Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan – keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa gugatan terhadap fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu;

Halaman 348 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



39. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2008 tersebut, hendaknya Majelis Hakim menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara menyangkut Partai. Mahkamah Agung menganggap bahwa Partai Politik adalah institusi yang mandiri yang mempunyai wewenang atributif dari Negara. Bagaimanapun Partai menghasilkan produk hukum yang mengikat secara internal, terutama pada anggota-anggotanya. Dikarenakan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III ada dalam satu naungan Partai yaitu: Partai Demokrat, sehingga masalah ini adalah jelas urusan internal Partai Demokrat dimana Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) memiliki kewenangan untuk memutus, menetapkan, mengganti dan merubah struktur serta menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;

40. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara tegas mengatur bahwa perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;

41. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perselisihan partai politik dan setelah berlakunya Undang-undang Partai Politik antara lain: Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik pada pokoknya bahwa “pada umumnya perkara-perkara yang berkaitan partai politik berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian, dimana gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnya adalah **urusan internal partai** sehingga **“Hakim Wajib berhati-hati”** dalam penyelesaiannya jangan sampai tersebut menghambat tahapan proses pemilu”. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, memuat pada pokoknya terangkum bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003 menentukan bahwa sengketa Partai Politik adalah perkara yang menyangkut masalah internal dalam tubuh partai terkait yang **telah diselesaikan** secara musyawarah. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menangani perkara perdata perselisihan internal Partai harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik, juga menentukan bahwa gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik adalah gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian. Dengan lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 maka Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003 dianggap tidak berlaku kecuali ketentuan mengenai konflik internal partai. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 yang pada pokoknya terangkum bahwa "Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir". Bahwa berdasarkan fakta hukum, perselisihan internal Partai (perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan) antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat. Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena gugatan Penggugat **telah diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat;

42. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 (SEMA Nomor : 4 Tahun 2016), yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata

Halaman 350 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Khusus Partai Politik, pada pokoknya menyatakan: “Perselisihan Partai Politik (Parpol) akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir”;

43. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan **mengabulkan** eksepsi Para Tergugat dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Doktrin Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. **Halaman 52**, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

44. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan menurut hukum. Hal ini menurut Doktrin Ahli Hukum **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, **Halaman 84**, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);

45. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K / SIP / 1970 Tertanggal 16 Desember 1970 pada pokoknya menyatakan: “Tuntutan yang **tidak jelas** karena gugatan Penggugat (obscuur libel), maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard). Demikian halnya berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3534 K / SIP / 1984, yang pada pokoknya menyatakan: Gugatan dianggap obscur libel, karena dalil gugatan **kacau** dan **kabur**, bahkan kontradiktif, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);

46. Bahwa Dengan demikian dalil Penggugat mengenai Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah melakukan kesalahan, kelalaian, mengabaikan proses Administrasi tahapan-tahapan Muscab, Muscab tidak memiliki dasar hukum, mengabaikan norma-norma dan ketentuan Partai, melanggar AD/ART Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat adalah **dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan;**

9. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat, Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai menegaskan:

- Perselisihan internal Partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota; pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau keberatan terhadap keputusan partai;
- Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh **Mahkamah Partai** atas laporan dari anggota / kader dan/atau pengurus partai terkait;
- Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- **Keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat diinternal partai;**
- Penyelesaian perselisihan lain kecuali yang dimaksud pada ayat (4) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai Undang – undang Partai Politik;
- Mahkamah Partai tidak berwenang menangani perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif;
- Tata cara pemeriksaan dan persidangan penyelesaian perselisihan internal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

10. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, objek gugatan Penggugat adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan

Halaman 352 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang

Halaman 353 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 adalah **sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**. Sehingga Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027,

Halaman 354 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 telah berpedoman pada ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan **prosedur, mekanisme** dan **tata cara** serta alasan-alasan hukum dalam menerbitkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022,

Halaman 355 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021, maka hal tersebut diatas, **penyelesaian perselisihan internal partai** antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III **telah diselesaikan perselisihannya secara internal dalam tubuh Partai Demokrat yaitu: Mahkamah Partai Demokrat**, maka secara hukum dipandang Mahkamah Partai Demokrat **telah memutus dan menyelesaikan serta telah melaksanakan** ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III *a quo* tidak bisa dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Dengan demikian, **maka secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;**

Halaman 356 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, objek gugatan Penggugat adalah **keberatan / tidak terima** (tidak puas) terhadap Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah

Halaman 357 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027, maka hal tersebut diatas, **penyelesaian perselisihan internal partai** (perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan) antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III **telah diselesaikan penyelesaiannya secara internal dalam tubuh Partai Demokrat yaitu: Pada Mahkamah Partai Demokrat**, maka secara hukum dipandang Penggugat **telah melaksanakan** ketentuan **Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik** *juncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga penyelesaian perselisihan (perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan) antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III **tidak bisa sengketanya dibawa ke Pengadilan Negeri**. Dengan demikian, **maka secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;**

12. Bahwa Partai Demokrat sebagai Partai Politik berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah patuh dan taat melaksanakan serta menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal pemecatan atau pemberhentian Pengurus dan/atau Anggota Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang – undang Partai Politik tersebut, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Tentang Mahkamah Partai Demokrat untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, perselisihan dan konflik dikalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025 serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut

Halaman 358 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini telah di daftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, dan Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Tentang Mahkamah Partai Demokrat Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020;

13. Bahwa selain ketentuan yuridis sebagaimana dimaksud diatas, ada beberapa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian Sengketa yang berkaitan dengan perselisihan partai politik dan setelah berlakunya Undang-undang Partai Politik antara lain: Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik, pada pokoknya bahwa “pada umumnya perkara-perkara yang berkaitan partai politik berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian, dimana gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnya adalah **urusan internal partai** sehingga **“Hakim wajib berhati-hati”** dalam penyelesaiannya jangan sampai tersebut menghambat tahapan proses pemilu”. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, memuat pada pokoknya terangkum bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003 menentukan bahwa sengketa Partai Politik adalah perkara yang menyangkut masalah internal dalam tubuh partai terkait yang **telah diselesaikan** secara musyawarah. **Pengadilan Negeri Perkara Perdata harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut secara perdata.** Disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik, juga menentukan bahwa gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik adalah gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian. Dengan lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 maka Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003 dianggap tidak berlaku kecuali ketentuan mengenai konflik internal partai. Dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia

Halaman 359 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016, yang pada pokoknya terangkum bahwa “perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan **Pengadilan Negeri** adalah **putusan tingkat pertama dan terakhir**”. Bahwa berdasarkan fakta hukum, perselisihan internal Partai antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah diputus dan diselesaikan penyelesaiannya secara internal dalam tubuh Partai Demokrat yaitu: Pada Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022. Sehingga dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (**kompetensi absolut**) **tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena perkara *a quo* **telah diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat;

14. Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, maka perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III bukan merupakan perbuatan melanggar hukum;

15. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat

Halaman 360 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021, telah berpedoman pada ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan **prosedur, mekanisme** dan **tata cara** yang diatur serta alasan-alasan hukum sebagaimana dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, serta Peraturan Organisasi dan Partai Politik;

Halaman 361 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



16. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Tentang Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik disebut, Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab;

17. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik adalah organisasi untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

18. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia;

19. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III **tidak** melakukan perbuatan pelanggaran hukum terhadap hak-hak hukum Penggugat maka posita Penggugat patut dan layak menurut hukum untuk **dikesampingkan** seluruhnya oleh yang mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara *a quo*;

20. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan :Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik yang menyatakan 'Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh **Mahkamah Partai Politik** atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Dengan demikian Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal

Halaman 362 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 adalah **perselisihan internal partai yang bersifat final dan mengikat secara internal partai**, dan proses, prosedur, mekanisme dan tata cara serta pedoman dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut diatas, telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan, sehingga bukan perbuatan pelanggaran hukum terhadap hak-hak hukum Penggugat. Oleh karena itu perkara tersebut **tidak dapat** di bawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 363 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* “**telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat**”;

21. Bahwa kewenangan Mahkamah Partai Demokrat yang diberikan oleh Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka Mahkamah Partai berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan internal partai pada Partai Politik;

22. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, sesuai dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik disebut, Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab;

23. Bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah produk hukum yang dibentuk karena tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan UUD 1945;

24. Bahwa penguatan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif mengandung pengertian adanya penghormatan dan perlindungan terhadap hak – hak Partai Politik dan Hak terhadap anggota Partai Politik serta penegakan hukum, demokrasi, dan ketertiban administrasi kepartaian yang efektif bagi kehidupan partai politik di Indonesia;

25. Bahwa untuk melaksanakan penghormatan dan perlindungan serta penegakan hak – hak partai dan anggota partai politik maka dibentuklah lembaga Mahkamah Partai yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai yang adil dan beradab;

26. Bahwa berdasarkan hasil keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Tinggi Seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Palembang tahun 2009, halaman 11 kepentingan publik diatas kepentingan privat. Berdasarkan pemahaman tersebut maka penegakan norma – norma pada kepentingan privat 4 (empat) lingkungan Peradilan Tinggi Seluruh Indonesia;

27. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan: Bahwa Mahkamah Partai berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik dan produk

Halaman 364 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di terbitkan dan/atau dikeluarkan oleh Mahkamah Partai adalah Putusan sebagaimana bunyi Pasal 32 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada pokoknya menyatakan:

1. Perselisihan Partai Politik di selesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
2. Penyelesaian internal Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain** yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

28. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan perselisihan internal partai antara lain:

1. **Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;**
2. Pelanggaran terhadap hak anggota;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau,
6. Keberatan terhadap keputusan partai;

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam *fundamentum petendi* (posita), maka gugatan *a quo* adalah masuk dalam kategori angka **(1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan** yaitu tercantum dalam dalil-dalil gugatannya;

29. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang

Halaman 365 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan

Halaman 366 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 tersebut diatas mempunyai landasan hukum yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat didalamnya;

30. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana dimaksud diatas, maka keputusan partai yang diwakili oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik menjadi objek pemeriksaan perselisihan internal partai dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik menjadi pihak dalam proses penyelesaian perselisihan partai sehingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik **harus patuh pada Putusan Mahkamah Partai** dan oleh karena itu tidak mungkin produk Mahkamah Partai dianggap sebagai rekomendasi belaka yang terserah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik mau menjalankan atau tidak menjalankan;

31. Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 32 – 33 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut diatas, maka misalnya apabila keputusan Partai yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Partai, maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik harus menjalankan isi Putusan tersebut, dan apabila Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik tidak menjalankan maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang – undang Partai Politik dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Akan tetapi fakta hukumnya, bahwa objek perkara yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi

Halaman 367 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 **telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat**, sehingga kewenangan Mahkamah Partai Demokrat tersebut diatas dalam menangani sengketa internal partai, **sesuai** dengan peraturan perundang – undangan, sebagaimana Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III tersebut diatas, bukan-

Halaman 368 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



lah perbuatan pelanggaran hukum terhadap hak-hak hukum Penggugat, dan selain itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak berwenang (kompetensi absolut)** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena "telah diselesaikan" oleh Mahkamah Partai Demokrat. Argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016, yang pada pokoknya terangkum bahwa "Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain**. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir";

32. Bahwa berdasarkan fakta hukum, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah **keberatan / tidak terima** (tidak puas) terhadap: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat

Halaman 369 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021, maka hal tersebut masuk dalam ruang lingkup Perselisihan Internal Partai tentang **Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan** yang berupa yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan

Halaman 370 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, **telah diselesaikan perselisihannya secara internal dalam tubuh Partai Demokrat yaitu: Pada Mahkamah Partai Demokrat**, maka secara hukum dipandang Mahkamah Partai telah melaksanakan Tugasnya sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau

Halaman 371 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III a quo telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat.** Dengan demikian, **maka secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;**

33. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita – cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

34. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia;

35. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara;
- Partisipasi politik warga Negara Indonesia; dan
- Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender;

36. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, sesuai Pasal 12 Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik berhak:

- Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari Negara;
- Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;

Halaman 372 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperoleh hak cipta atas nama, lambing dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Membentuk fraksi ditingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- **Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**
- Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
- Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

37. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008, sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* oleh karena masalah internal partai yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tersebut **telah diselesaikan sengketanya di Mahkamah Partai Demokrat**. Bahwa keberatan atas kebijakan atau penjatuhan sanksi yang di tetapkan / diputuskan Partai Demokrat telah diatur mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar dan / atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, dimana ditentukan **anggota /**

Halaman 373 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Pengurus yang di berhentikan (dipecat) dari Kepengurusan dan / atau dari Anggota Partai memiliki hak untuk mengajukan keberatan / pengaduan untuk diselesaikan melalui perselisihan internal Partai yaitu melalui Mahkamah Partai Demokrat;

38. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) haruslah menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa mengadili dan memutus perkara *a quo* karena hal ini merupakan perselisihan internal Partai Demokrat yang **telah diselesaikan sengketanya oleh Mahkamah Partai Demokrat** berkaitan dengan objek perkara yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat

Halaman 374 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022– 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, bahwa argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III *a quo* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tertanggal 15 Oktober 2003 yang telah memerintahkan semua Pengadilan Negeri dalam menangani gugatan internal Partai agar mengambil sikap sebagai berikut:

1. Bahwa pada umumnya perkara – perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait;
 2. Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukan ke lembaga peradilan;
 3. Sehingga oleh karena itu, melihat kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila kasus – kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet onvankelijkverklaard*);
39. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tertanggal 15 Oktober 2003 tersebut diatas, dipertegas kembali berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / HS / SP / XI 1 / 2008, Tertanggal 18 Desember 2008, yang ditujukan kepada semua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, yang memberikan pengarahan agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut:

1. Bahwa pada umumnya perkara – perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat – surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;
2. Bahwa sesuai dan mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah digariskan, maka Partai Politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan – keputusan yang diterbitkan / dikeluarkan bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa gugatan terhadap fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekaknya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib hati – hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu;

40. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / HS / SP / XI 1 / 2008, Tertanggal 18 Desember 2008 tersebut diatas, dipertegas kembali berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan: mengenai Rumusan Kamar Perdata Khusus Partai Politik antara lain: “Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan Tingkat Pertama dan Terakhir”;

41. Bahwa memperhatikan beberapa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia tersebut diatas, Tergugat berpedoman berdasarkan ketentuan yuridis dalam Pasal 32 dan 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka dalam hal ini pada dasarnya Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perselisihan partai politik sepanjang penyelesaian perselisihan partai politik belum diselesaikan sengketa nya oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD/ART melalui Mahkamah Partai Demokrat yang Putusan Mahkamah Partai Demokrat bersifat final dan mengikat secara internal dalam

Halaman 376 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, dan posisi Pengadilan Negeri akan berwenang memeriksa dan mengadili manakala penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang penyelesaian perselisihannya tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* **‘telah diselesaikan sengketanya oleh Mahkamah Partai Demokrat**, sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat. Sesuai bunyi **ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik**, yang pada pokoknya menyatakan: **“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”**;

42. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perkara perdata perbuatan melawan hukum akan tetapi materi dalil-dalil gugatan Penggugat ber-is i tentang perkara perselisihan internal Partai Politik terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III, akan tetapi isi materi dan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan **percampuran** antara gugatan **perbuatan melawan hukum** dan gugatan **perselisihan internal partai** tentang **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai

Halaman 377 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablu) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021, maka hal tersebut **menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan Internal Partai.** Bahwa **fakta hukumnya**, Mahkamah Partai Demokrat **“telah menyelesaikan sengketa Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III, sehingga Mahkamah Partai Demokrat juga dipandang telah memeriksa dan menyelesaikan sengketanya”** Perselisihan Internal Partai yang diajukan oleh Penggugat perkara *a quo* tersebut, bahwa

Halaman 378 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh

Halaman 379 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021, argumentasi hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III *a quo* sesuai yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1) angka 3 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa penyelesaian perkara *a quo* **telah diselesaikan dan telah diputus sengketanya oleh Mahkamah Partai Demokrat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;**

43. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tertanggal 15 Oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / HS / SP / XI 1 / 2008, Tertanggal 18 Desember 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016, **maka sangatlah beralasan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) menyatakan diri tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena masalah internal Partai dan Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal Partai;**

44. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / HS / SP / XI 1 / 2008, Tertanggal 18 Desember 2008 tersebut diatas, dipertegas kembali berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016 (SEMA Nomor : 4 Tahun 2016) yang pada pokoknya menyatakan mengenai Rumusan Kamar Perdata Khusus Partai Politik antara lain : “Perselisihan Partai Politik (Parpol) akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5)

Halaman 380 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan Tingkat Pertama dan Terakhir“ ;

45. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tertanggal 15 Oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor: 12 / Bua. 6 / HS / SP / XI 1 / 2008, Tertanggal 18 Desember 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016 (SEMA Nomor : 4 Tahun 2016), maka sangatlah beralasan hukum **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan diri tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena masalah internal Partai dan Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal;**

46. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, objek gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah gugatan **perselisihan internal partai** tentang **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap terbitnya Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten

Halaman 381 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021, maka hal tersebut **menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan Internal Partai** sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1) angka 3 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **bahwa penyelesaian perkara a quo telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat;**

47. Bahwa oleh karena otoritas Mahkamah Partai menempati prioritas utama dalam penyelesaian sengketa internal Partai Politik, maka penyelesaian

Halaman 382 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



secara eksternal hanya dapat berjalan sepanjang penyelesaian internal telah diselesaikan terlebih dahulu. Dalam mekanisme bertahap dan berlapis seperti itu, kewenangan absolut Pengadilan Negeri tidak dapat menggantikan apalagi mengambil alih kewenangan Mahkamah Partai atau sebutan lain maupun kewenangan badan peradilan lain, jika tahapan sengketa belum diselesaikan diinternal Partai sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang ditempuh oleh Para Pihak yang berkepentingan. Sebaliknya apabila Pengadilan Negeri memasuki persoalan perselisihan internal partai yang masih harus diputus secara internal kepartaian, maka langkah seperti itu selain akan cacat yuridis dan menimbulkan anomali hukum karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memasuki atau mencampuri kewenangan institusi lain, maka dapat dipastikan langkah ilegal seperti itu juga akan menutup peluang bagi penguatan kelembagaan dan otonomi setiap Partai Politik dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik secara cepat, sederhana dan berkepastian hukum;

48. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah salah alamat haruslah **ditolak** sebagaimana yang tercantum dalam **Pasal 134 HIR** yang berisikan: “Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itupun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”;

49. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan : “Setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”;

50. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan : “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya didepan hukum”;

51. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Huruf D angka 1 Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi : Setiap orang berhak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;



Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga Negara;

52. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Huruf G angka 1 Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi:

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;

(4) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain;

53. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;

54. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 **telah memutuskan dan menyelesaikan perselisihan internal Partai** yang objek sengketanya berupa Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan

Halaman 384 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III atas dasar pelanggaran Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dan Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub). Oleh karena itu **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat. Dan **fakta hukumnya, Mahkamah Partai Demokrat telah menyelesaikan perselisihan internal partai sebagaimana dimaksud diatas**. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

55. Bahwa selama **TIDAK ADA PUTUSAN PENGADILAN** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang **diktum Putusannya** berbunyi: Memerintahkan / menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III untuk membatalkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan

Halaman 385 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) /

Halaman 386 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 adalah **benar, sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat**;

56. Bahwa oleh karena sampai saat ini **TIDAK ADA / BELUM ADA DIKTUM PUTUSAN** Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang **diktum Putusannya** berbunyi: Menyatakan / membatalkan yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022-2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah

Halaman 387 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 adalah **benar, sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat**;

57. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III **tidak** melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak hukum apapun kepada Penggugat maka posita Penggugat patut dan layak menurut hukum untuk **dikesampingkan seluruhnya** oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara *a quo*;

58. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya mengenai Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah melakukan kesalahan, kelalaian, mengabaikan proses Administrasi tahapan-tahapan Muscab, Muscab tidak memiliki dasar hukum, mengabaikan norma-norma dan ketentuan Partai, melanggar AD/ART Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat adalah **dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga gugatan Penggugat harus di kesampingkan dan di tolak untuk seluruhnya**;

59. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan dan uraian-uraian Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan menurut hukum. Hal ini menurut Ahli Hukum **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 84, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan akan dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);

60. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009

Halaman 388 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan **mengabulkan** eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Doktrin Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. **Halaman 52**, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

61. Bahwa karena itu Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berkenan untuk **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima** (niet ontvankelijk verklaard) dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak** berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Oleh karena itu, Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III mohon kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* berkenan untuk **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan **menyatakan** bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

PETITUM :

Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian, argumentasi hukum serta dasar hukum baik dalam eksepsi maupun Jawaban yang Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III sampaikan / serahkan dalam persidangan yang terhormat dan mulia *a quo* mohon kiranya Yang Mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara perdata gugatan perselisihan Partai Politik Nomor : 672 / PDT. SUS – PARPOL / 2022 / PN. JKT. PST, yang **Terregister** pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tertanggal 07 November 2022 dapat memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI.

Halaman 389 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Menerima** eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. **Mengabulkan** eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini;
3. **Menyatakan** gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvakelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA.

1. **Menolak** gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** sah berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat

Halaman 390 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 03 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat

Halaman 391 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kab. Subang / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022- 2027, Tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablu) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan Undang-undang dan UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

4. Menyatakan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 029 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 adalah sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

5. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 514 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2022 – 2027, Tertanggal 27 Juli 2022 adalah sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menyatakan Penggugat terbukti melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat;

7. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak berdasarkan menurut hukum;

8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau;

Halaman 392 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian eksepsi dan jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III, Kami sampaikan / serahkan kepada Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* atas diterima, perhatian, perkenan dan dikabulkannya oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* Kami mengucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 Desember 2022, sebaliknya Para T dan Turut Tergugat juga telah mengajukan Duplik pada persidangan pada 19 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan sudah diberi meterai yang cukup, yaitu :

KODE BUKTI	ALAT BUKTI
P-1	➤ KTP Penggugat NIK : 3213160409670005 dan KTA Penggugat Nomor : 1121401210002567;
P-2	➤ Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 144/SK/DPP/PD/DPC/V/2018, Tentang Susunan Kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, tanggal 17 Mei 2018;
P-3	➤ Tanda Terima Dokumen Persyaratan Ketua DPC Kabupaten Subang, tanggal 10 Juni 2022;
P-4	➤ Surat Pernyataan Dukungan Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Kepada Penggugat (H. Ahmad Rizal, AM) sebagai Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang;
P-5	➤ Surat Keputusan Ketua DPAC Partai Demokrat Se-Kabupaten Subang yang mendukung Penggugat sebagai Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang;
P-6	➤ KTP dan KTA Dewan Pimpinan Anak Cabang Se-Kabupaten Subang;
P-7	➤ Surat Keputusan Ketua DPAC yang di Nonaktifkan dari jabatannya sebagai Ketua DPAC Partai Demokrat Kabupaten Subang;
P-8	➤ Berita Acara Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang tentang

Halaman 393 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemberhentian Ketua DPAC Partai Demokrat Kabupaten Subang;
P-9	➤ Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Nomor : 07/DPC.PD/SBG/III/2021, Perihal Penyampaian Rapat Pleno Pemberhentian Ketua DPAC Partai Demokrat Kabupaten Subang, tanggal 15 Maret 2021;
P-10	➤ Tanda Terima Surat Pemberhentian Ketua DPAC Partai Demokrat Kabupaten Subang Nomor 07/DPC.PD/SBG/III/2021, tanggal 15 Maret 2021;
P-11	➤ Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang Nomor : 015/DPC-PD/SBG/XII/2021, Perihal Pengajuan Usulan Revisi / Penggantian Ketua DPAC Partai Demokrat Kabupaten Subang, tanggal 24 Desember 2021;
P-12	➤ Daftar Dewan Pimpinan Anak Cabang Se-Kabupaten Subang;
P-13	➤ Surat DPP Partai Demokrat Nomor : 05/INT/DPP.PD/II/2022, Perihal Intruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, tanggal 19 Februari 2022;
P-14	➤ Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat Nomor : 050/INT/DPD.PD/JB/VI/2022, Perihal Intruksi Pelaksanaan Muscab Serentak Tahap II Se-Jabar, tanggal 04 Juni 2022;
P-15	➤ Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor : 029/PIP-MPD/2022, tanggal 20 Oktober 2022;
P-16	➤ Tanda Terima Surat Pemberitahuan Isi Putusan (SPIP) Perkara Nomor : 029/PIP-MPD/2022, tanggal 26 Oktober 2022;
P-17	➤ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat;
P-18	➤ Peraturan Organisasi Tentang Musyawarah Daerah (MUSDA) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB), dan Musyawarah Cabang (MUSCAB) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB, Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Ketua Dewan Pimpinan Ranting, dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting;

Halaman 394 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-19	➤ Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB), Musyawarah Cabang (MUSCAB) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat;
P-20	➤ Peraturan Organisasi Pasal 13 huruf b poin (2), Tentang Perencanaan Muscab / Muscablub Pencalonan Ketua DPC Partai Demokrat;
P-21	➤ Peraturan Organisasi Pasal 14 huruf d poin (2), Tentang Persiapan Muscab / Muscablub Rencana Peserta;
P-22	➤ Peraturan Organisasi Pasal 13 huruf a poin (3), (4), (5), (6) dan (7), Tentang Perencanaan Muscab / Muscablub Rencana Muscab / Muscablub;
	➤ Peraturan Organisasi Pasal 13 huruf b poin (2) dan (3), Tentang Perencanaan Muscab / Muscablub Pencalonan Ketua DPC Partai Demokrat;
	➤ Peraturan Organisasi Pasal 14 huruf b poin (2), Tentang Persiapan Muscab / Muscablub Kepanitiaan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana di atas, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang sudah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **YANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi menyatakan sebagai Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Patokbeusi;
 - Bahwa benar saksi menyatakan hadir sejak awal sampai akhir pada saat pelaksanaan Musyawarah Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang;
 - Bahwa benar saksi menyatakan memberikan dukungan suara kepada Penggugat;
 - Bahwa benar saksi menyatakan ada 30 (tiga puluh) DPAC se-Kabupaten Subang;
 - Bahwa benar saksi menyatakan Penggugat mendapatkan dukungan 27 suara dari DPAC;
 - Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu itu **ada 3 (tiga) Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang yang mencalon diri sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang, ketiga Calon**

Halaman 395 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Ketua Partai Demokrat Kabupaten Subang tersebut antara lain: (1) Penggugat (H. Rizal); (2) Rohmani (Turut Tergugat I); (3) Dadan Yudaswara (Tergugat II);

- Bahwa benar saksi menyatakan tidak mengetahui Rohmani (Turut Tergugat I) dan Dadan Yudaswara (Tergugat II) mendapatkan dukungan berapa suara dari Ketua DPAC se-Kabupaten Subang;
- Bahwa benar saksi menyatakan ada beberapa Ketua DPAC Partai Demokrat yang di PLT-kan oleh Penggugat karena dianggap beberapa Ketua DPAC Partai Demokrat tersebut tidak aktif dalam kegiatan Partai sewaktu Penggugat menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2016 – 2021;
- Bahwa benar saksi menyatakan untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang harus mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya **20% (dua puluh persen)** dari jumlah pemegang Hak Suara;
- Bahwa benar saksi menyatakan Bakal Calon Ketua DPC Partai Demokrat hasil penjurian yang akan diajukan dalam Muscab/Muscablub diputuskan dan ditetapkan oleh DPP Partai Demokrat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Muscab/Muscablub;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 01 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Kuorum dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 02 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Jadwal Acara persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 03 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 04 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pertanggung-jawaban Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, tanggal 16 Juni 2022;

- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 05 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang Demisioner, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 07 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Pembentukan Komsis-Komisi Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 08 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Hasil Pembahasan Dan Keputusan Sidang Komisi-Komisi, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 09 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 10 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Penetapan calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang Periode 2022 -2027, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 11 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Penetapan Elemen Formatur, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 12 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang

Halaman 397 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, tanggal 16 Juni 2022;

- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, tidak ada keberatan yang diajukan oleh peserta dan pemilik suara yang hadir di Muscab, Penggugat juga tidak mengajukan keberatan kepada Pimpinan sidang, begitu juga Rohmani dan Dadan Yudaswara juga tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **EKA WAHYU WIKARTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menyatakan sebagai BAPILU DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang;
- Bahwa benar saksi menyatakan hadir sejak awal sampai akhir pada saat pelaksanaan Musyawarah Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang;
- Bahwa benar saksi menyatakan ada 30 (tiga puluh) DPAC se-Kabupaten Subang;
- Bahwa benar saksi menyatakan Penggugat mendapatkan dukungan 27 suara dari DPAC;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu itu **ada 3 (tiga) Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang yang mencalon diri sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang, ketiga Calon Ketua Partai Demokrat Kabupaten Subang tersebut antara lain: (1) Penggugat (H. Rizal); (2) Rohmani (Turut Tergugat I); (3) Dadan Yudaswara (Tergugat II);**
- Bahwa benar saksi menyatakan tidak mengetahui Rohmani (Turut Tergugat I) dan Dadan Yudaswara (Tergugat II) mendapatkan dukungan berapa suara dari Ketua DPAC se-Kabupaten Subang;
- Bahwa benar saksi menyatakan ada beberapa Ketua DPAC Partai Demokrat yang di PLT-kan oleh Penggugat karena dianggap beberapa Ketua DPAC Partai Demokrat tersebut tidak aktif dalam kegiatan Partai sewaktu Penggugat menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2016 – 2021;
- Bahwa benar saksi menyatakan untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang harus mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya **20% (dua puluh persen)** dari jumlah pemegang Hak Suara;
- Bahwa benar saksi menyatakan Bakal Calon Ketua DPC Partai Demokrat hasil penjurian yang akan diajukan dalam Muscab/Muscablub diputuskan dan ditetapkan oleh DPP Partai Demokrat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Muscab/Muscablub;

Halaman 398 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 01 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Kuorum dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 02 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Jadwal Acara persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 03 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 04 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Laporan Pertanggung-jawaban Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 05 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang Demisioner, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 07 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Pembentukan Komsi-Komisi Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat

Halaman 399 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 08 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Hasil Pembahasan Dan Keputusan Sidang Komisi-Komisi, tanggal 16 Juni 2022;

- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 09 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 10 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Penetapan calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang Periode 2022 -2027, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 11 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Penetapan Elemen Formatur, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 12 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, tidak ada keberatan yang diajukan oleh peserta dan pemilik suara yang hadir di Muscab, Penggugat juga tidak mengajukan keberatan kepada Pimpinan sidang, begitu juga Rohmani dan Dadan Yudaswara juga tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **IRWAN KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menyatakan sebagai Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Cipunagara;
- Bahwa benar saksi menyatakan hadir sejak awal sampai akhir pada saat pelaksanaan Musyawarah Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang;
- Bahwa benar saksi menyatakan memberikan dukungan suara kepada Penggugat;
- Bahwa benar saksi menyatakan ada 30 (tiga puluh) DPAC se-Kabupaten Subang;
- Bahwa benar saksi menyatakan Penggugat mendapatkan dukungan 27 suara dari DPAC;

Halaman 400 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu itu ada 3 (tiga) Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang yang mencalon diri sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang, ketiga Calon Ketua Partai Demokrat Kabupaten Subang tersebut antara lain: (1) Penggugat (H. Rizal); (2) Rohmani (Turut Tergugat I); (3) Dadan Yudaswara (Tergugat II);
- Bahwa benar saksi menyatakan tidak mengetahui Rohmani (Turut Tergugat I) dan Dadan Yudaswara (Tergugat II) mendapatkan dukungan berapa suara dari Ketua DPAC se-Kabupaten Subang;
- Bahwa benar saksi menyatakan ada beberapa Ketua DPAC Partai Demokrat yang di PLT-kan oleh Penggugat karena dianggap beberapa Ketua DPAC Partai Demokrat tersebut tidak aktif dalam kegiatan Partai sewaktu Penggugat menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2016 – 2021;
- Bahwa benar saksi menyatakan untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang harus mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya **20% (dua puluh persen)** dari jumlah pemegang Hak Suara;
- Bahwa benar saksi menyatakan Bakal Calon Ketua DPC Partai Demokrat hasil penjurian yang akan diajukan dalam Muscab/Muscablub diputuskan dan ditetapkan oleh DPP Partai Demokrat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Muscab/Muscablub;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 01 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Kuorum dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 02 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Jadwal Acara persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 03 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, tanggal 16 Juni 2022;

Halaman 401 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 04 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Laporan Pertanggung-jawaban Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 05 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang Demisioner, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 06 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 07 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Pembentukan Komsu-Komisi Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 08 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Hasil Pembahasan Dan Keputusan Sidang Komisi-Komisi, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 09 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 10 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Penetapan calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang Periode 2022 -2027, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 11 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Penetapan Elemen Formatur, tanggal 16 Juni 2022;

Halaman 402 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, Pimpinan Sidang membacakan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 12 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi menyatakan pada waktu Muscab, tidak ada keberatan yang diajukan oleh peserta dan pemilik suara yang hadir di Muscab, Penggugat juga tidak mengajukan keberatan kepada Pimpinan sidang, begitu juga Rohmani dan Dadan Yudaswara juga tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, yaitu :

NO. BUKTI	JENIS BUKTI
T = 1	<p>PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT PERKARA NOMOR: 742 / Pdt. G / 2021 / PN. JKT. PST, Tertanggal, 13 April 2022, PENGUGAT atas nama PARLAUNGAN SIMANGUNSONG, ST., adalah seorang Anggota Partai Demokrat "MELAWAN" MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT (MP-PD) sebagai TERGUGAT ; dan HJ. MEILIZAR LATIEF, SE. MM., sebagai TERGUGAT INTERVENSI. Bahwa objek Gugatan perkara tersebut diatas adalah keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap: Putusan perkara perselisihan internal Partai yang telah di putus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor: 04 / PIP – MP / 2020, Tanggal 09 Maret 2020. Perkara tersebut diatas diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Amar Putusan antara lain:</p> <p style="text-align: center;">MENGADILI:</p> <ul style="list-style-type: none">- Menerima eksepsi Tergugat Intervensi;- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah); <p>Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 04 April 2022, oleh Kami, ASTRIWATI, SH. MH; sebagai Hakim Ketua MUHAMAD YUSUF, SH. MH; TONI IRFAN, SH.; Masing-masing</p>

Halaman 403 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



	sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 742 / Pdt. G / 2021 / PN. Jkt.Pst, Tanggal 01 Desember 2021, Putusan tersebut pada hari Rabu, Tanggal 03 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Martha Asri Kusuma, SH. MHum; Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat Intervensi telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.
T = 2	<p>PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT PERKARA NOMOR: 275 / Pdt. Sus - Parpol / 2022 / PN. JKT. PST, Tertanggal, 03 Agustus 2022, PENGGUGAT atas nama DRH. JHONNI ALLEN MARBUN., MM., adalah seorang Anggota Partai Demokrat "MELAWAN" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD) sebagai TERGUGAT I; dan DEWAN KEHORMATAN PARTAI DEMOKRAT sebagai TERGUGAT II. Bahwa objek Gugatan perkara tersebut diatas adalah keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap: Putusan perkara perselisihan internal Partai yang telah di putus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor: 008 / PIP – MPD / 2021, Tanggal 30 September 2021.</p> <p>Perkara tersebut diatas diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Amar Putusan antara lain:</p> <p style="text-align: center;">MENGADILI:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengabulkan eksepsi Kompetensi Absolut Para Tergugat;- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili Nomor: 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah); <p>Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh Kami, ADENG ABDUL KOHAR, SH. MH; sebagai Hakim Ketua H. BAKRI, SH. M.Hum; dan T. OYONG, SH. MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 275 / Pdt. Sus – Parpol / 2022 / PN. Jkt.Pst, Tanggal 25 Mei 2022, Putusan tersebut pada hari Rabu, Tanggal 03 Agustus 2022 diucapkan dalam</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Dani Kartiwa, SH. MH; Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.
T = 3	Surat Pernyataan Dukungan dari Ketua DPAC Kecamatan Cikaum Atas nama Edi Suherman kepada Tergugat II (Dadan Yudaswara), Tertanggal 03 Maret 2022.
T = 4	Surat Pernyataan Dukungan dari Ketua DPAC Kecamatan Pabuaran Atas nama H. Anharudin kepada Tergugat II (Dadan Yudaswara), Tertanggal 03 Maret 2022.
T = 5	Surat Pernyataan Dukungan dari Ketua DPAC Kecamatan Tanjung Siang Atas nama Dedi Kustendi kepada Tergugat II (Dadan Yudaswara), Tertanggal 03 Maret 2022.
T = 6	Surat Pernyataan Dukungan dari Ketua DPAC Kecamatan Sagalaherang Atas nama Dadan Yudaswara kepada Tergugat II (Dadan Yudaswara), Tertanggal 03 Maret 2022.
T = 7	Surat Pernyataan Dukungan dari Ketua DPAC Kecamatan Dawuan Atas nama Rika Widia Sari kepada Tergugat II (Dadan Yudaswara), Tertanggal 03 Maret 2022.
T = 8	Surat Pernyataan Dukungan dari Ketua DPAC Kecamatan Pagapen Barat Atas nama Nurul Mu'min kepada Tergugat II (Dadan Yudaswara), Tertanggal 03 Maret 2022.
T = 9	Surat Pernyataan Dukungan dari Ketua DPAC Kecamatan Cipeundeuy Atas nama Unang Samsudin kepada Tergugat II (Dadan Yudaswara), Tertanggal 03 Maret 2022.
T = 10	Surat Pernyataan Dukungan dari Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat Atas nama H. Anton Sukartono Suratto., M.Si., kepada Turut Tergugat I (Rohmani), Tertanggal 15 Juni 2022.
T = 11	Surat Pernyataan Dukungan dari Ketua DPAC Kecamatan Purwadadi Atas nama Siti Aminah kepada Turut Tergugat I (Rohmani), Tertanggal 28 April 2022.
T = 12	Surat Pernyataan Dukungan dari Ketua DPAC Kecamatan Pamanukan Atas nama Sulaeman Fahri kepada Turut Tergugat I (Rohmani), Tertanggal 13 Juni 2022.
T = 13	Surat Pernyataan Dukungan dari Ketua DPAC Kecamatan Subang Atas nama Banom Kumaladewi., SH., kepada Turut Tergugat I (Rohmani), Tertanggal 13 Juni 2022.
T = 14	Surat Pernyataan Dukungan dari Ketua DPAC Kecamatan Pusakanagara Atas nama Tarjono kepada Turut Tergugat I (Rohmani), Tertanggal 30 April 2022.

Halaman 405 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T = 15	Surat Pernyataan Dukungan dari Ketua DPAC Kecamatan Pagaden Atas nama Adyt Alkautsar kepada Turut Tergugat I (Rohmani), Tertanggal 08 Juni 2022.
T = 16	Surat Pernyataan Dukungan dari Ketua DPAC Kecamatan Ciater Atas nama Anton Heryanto kepada Turut Tergugat I (Rohmani), Tertanggal 13 Juni 2022.
T = 17	Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Menerbitkan Peraturan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Tentang Petunjuk Pelaksanaan / Teknis Musyawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang/ Musyawarah Cabang Luar Biasa Partai Demokrat Secara Virtual Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021, Tertanggal 03 Agustus 2021.
T = 18	Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tanggal 03 Mei 2021 Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Dan Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablu) Serta Penunjukan Ketua dewan Pimpinan Anak cabang, Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting.
T = 19	Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Menerbitkan Instruksi Kepada DPD Partai Demokrat Seluruh Indonesia Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Tertanggal 19 Februari 2022.
T = 20	Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 01 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Kuorum dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;
T = 21	Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 02 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Jadwal Acara persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;
T = 22	Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 03 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;
T = 23	Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 04 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Laporan Pertanggung-jawaban Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;

Halaman 406 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T = 24	Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 05 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang Demisioner, Tertanggal 16 Juni 2022;
T = 25	Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 06 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;
T = 26	Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 07 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Pembentukan Komsi-Komisi Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;
T = 27	Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 08 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Hasil Pembahasan Dan Keputusan Sidang Komisi-Komisi, Tertanggal 16 Juni 2022;
T = 28	Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 09 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;
T = 29	Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 10 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Penetapan calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Subang Periode 2022 -2027, Tertanggal 16 Juni 2022;
T = 30	Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 11 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Penetapan Elemen Formatur, Tertanggal 16 Juni 2022;
T = 31	Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 12 / Muscab – IV / PD / Kabupaten Subang / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kabupaten Subang, Tertanggal 16 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberikan waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan juga Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 18 Januari 2023, dan selanjutnya tidak ada lagi yang diajukan dan mohon putusan;

Halaman 407 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah termuat dalam putusan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam perkara ini Para Tergugat Dan Turut Tergugat II Serta Turut Tergugat III telah mengajukan eksepsi diluar masalah kompetensi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL).

Menimbang bahwa dalam eksepsi ini Para Tergugat Dan Turut Tergugat II Serta Turut Tergugat III mengemukakan bahwa surat gugatan tidak menjelaskan dasar hukum yang jelas dan benar yaitu dengan hanya menguraikan kata - kata, kalimat - kalimat menurut versi Penggugat tanpa menyertakan argumentasi hukum yang tepat dan dasar hukum yang jelas, rinci, cermat, detail dan berdasarkan hukum terkait mekanisme, tata beracara, pedoman dan dasar hukum dalam mengajukan perkara a quo apakah gugatan tentang **perbuatan melawan hukum atau gugatan perselisihan internal partai ataukah Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum bersama – sama dengan gugatan perselisihan internal partai;**

Menimbang bahwa terkait hal di atas Majelis Hakim menilai bahwa terlepas dari cara mengungkapkan kalimat, yang jelas maksud dari eksepsi di atas adalah terjadi ketidjelasan posita/fundamentum petendi gugatan yang disertai dengan ketidakjelasan kualifikasi gugatan ;

Menimbang bahwa setelah mencermati uraian surat gugatan Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mempersoalkan Musyawarah Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2022 di hotel Grand Preanger Bandung, **karena tidak sesuai dengan** ketentuan PO Partai Demokrat dan Juklak No. 01/BPOKK.PD/VI/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dan Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Ketua Dewan Pimpinan Ranting, dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, **dimana apa yang dianggap pelanggaran oleh penggugat ini tidak jelas** ?apakah sebagai pelanggaran komitmen antara anggota organisasi/partai ataukah sebagai bentuk pelanggaran hak Penggugat oleh karena Musayawarah cabang, Musyawarah Daerah, Musyaawarah Luar Biasa, Peraturan Partai, Juklak Partai, atau Penunjukkan Oleh Dewan Pimpinan bisa saja dipandang sebagai komitmen/perjanjian bisa juga dipandang sebagai nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kaidah non formal sehingga sangat dibutuhkan kejelasan terkait hal ini guna menentukan arah gugatan apakah gugatan wanprestasi ataukah gugatan perbuatan melanggar hukum, bahkan dalam surat gugatan harus disebutkan dengan tegas tentang dasar hukum yang tidak dindahkan oleh Tergugat/Para Tergugat agar Majelis Hakim langsung dapat menghubungkan antara dasar hukum dengan fakta persidangan.

Menimbang bahwa dengan demikian memang terlihat bahwa dalam posita gugatan tak ada dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) yang jelas, yang tampak jelas hanya Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*), padahal untuk jenis gugatan perbuatan melawan hukum setidaknya-tidaknya memuat pasal 1365 KUH perdata dan untuk gugatan wanprestasi setidaknya-tidaknya memuat pasal 1238 KUHPERdata atau pasal 1338 KUH Perdata agar kualifikasi gugatan menjadi jelas apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan wanprestasi mengingat diluar masalah perceraian dan penyalahgunaan keadaan hanya dua jenis kualifikasi gugatan ini yang bisa diajukan sebagai sengketa perdata di pengadilan negeri dan kedunyapun tidak boleh dicampurbaurkan dalam satu gugatan;

Menimbang bahwa ketidakjelasan ini kemudian malah lebih tampak dalam petitum yang sudah menjadi inti gugatan, sebab didalamnya penggugat meminta hasil Musyawarah Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2022 di hotel Grand Preanger Bandung dinyatakan tidak sah, tanpa ada petitum lebih awal mengenai perbuatan apa yang mendasari pembatalan apakah wanprestasi ataukah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas maka sudah jelas gugatan dapat dipandang kabur/tidak jelas sehingga tidak memenuhi syarat surat gugatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) RV;

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi ini relevan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu eksepsi dikabulkan maka eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan sebab bagaimanapun juga ketika telah ada eksepsi yang dikabulkan maka pokok perkara tidak mungkin lagi dipertimbangkan;

2. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa karena eksepsi dikabulkan maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dan gugatan langsung dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa gugatan tidak diterima maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 8 RV, HIR serta ketentuan hukum acara perdata lain yang berhubungan ;

MENGADILI:

Halaman 409 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Dan Turut Tergugat II Serta Turut Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Bintang Al, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Buyung Dwikora, S.H. M.H., dan Kadarisman Al Riskandar, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst., tanggal 31 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuswardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buyung Dwikora, S.H. M.H.

Bintang Al, S.H. M.H.

Kadarisman Al Riskandar, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Yuswardi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.Biaya Proses	:	Rp.	150.000,00
3.Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Halaman 410 dari 411 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Materai :	Rp.	10.000,00
5. Biaya Panggilan :	Rp.	1.200.000,00
6. PNBP Panggilan :	Rp.	60.000,00

Jumlah : Rp. 1.460.000,00

(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)